Pengertian, Konsep & Permasalahan seputar

BID'AH

Hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat (Al-Hadits)

Penulis: Ust. N.S. Sandimula

KONSEP BID'AH

إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا , فإنه من يهدي الله فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً. و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الذي جاء بالهدى و البرهان، مبعوث رحمة للعالمين، و سلام الله على آله الأطهار و رضي الله عن أصحابه الأحيار و رحم الله على أتباعه الأعلام إلى يوم الدين. أم بعد...

فقد قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿ثُمْ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا و قَفَيْنَا بِعَيْسَى بن مَرْيَم وَ آتَيْنَاه الْإِنْجِيْل وَ جَعَلْنَا فِي فَقَد قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿ثُمْ قَفَيْنَا عَلَيْ مِمْ بِرُسُلِنَا و قَفَيْنَا بِعِيْسَى بن مَرْيَم وَ آتَيْنَاه الْإِنْجِيْلُ وَ جَعَلْنَا فِي وَعَايَتِهَا فَآتَيْنَا قُلُوبِ النَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ وَأُفَةً و رَحْمَةً و رَحْمَةً و رَعَايَتِهَا فَآتَيْنَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْبَغَاء رِضُوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْهَا جَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا اللَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [1].

و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: وَ "إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأَمْرُورِ، فَإِنَّمَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتَىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّواْ عَلَيْها بِالنَّواَجِذِ".[2]

و قال أيضا: "إِنَّ أُمَّتِي لاَ تَحْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلافاً فَعَلَيْكُم بالسَّوادِ الأَعْظَمِ".[3]

و قال أيضاً: "انْناَنِ خَيْرٌ مِنْ وَاخِدٍ، و ثَلاَئَةٌ خَيْرٌ مِنْ اثْنَيْن، و أَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلاَئَةٍ، فَعَلَيْكُمْ بالجُماَعَةِ، فَإِنَّ اللهِ. عز و جل ّ لَنْ يَجْتَمَعَ أُمَّتِي إِلاَّ عَلَى الْهُدَى".[4] أو كما قال صلى الله عليه و سلم...

Pembahasan tentang Bid'ah merupakan subjek yang sangat penting, sekaligus sangat rumit, salah satu konsep yang sering disalahpahami, baik hakekatnya, maupun pengaplikasiannya adalah konsep tentang Bid'ah.

Berikut adalah sedikit penjelasan tentang hakikat Bid'ah, terutama tentang konsep Bid'ah *Hasanah* berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci serta pendapat para mayoritas ulama yang mendukung konsep Bid'ah *Hasanah* yang berasal dari referensi-referensi yang telah dicantumkan dengan jelas, sehingga pembaca bisa langsung merujuk kepadanya, *wa Billahi Tawfiq*...

A. Bid'ah menurut Bahasa

;disebutkan dalam kamus *al-Munjid* (بدع), Kata Bid'ah berasal dari derivasi kata *bada'a* بَدَعَ – بَدْعاً الشَيْءَ: اخْتَرَعَهُ و صَنَعَهُ لاَ عَلَى مِثَالِ و بَدَأَهُ و انْشَأَه.

Menciptakannya dan membuatnya tanpa memiliki contoh dan" :(بَـدُعَ – بَـدْعاً الشَـيْءَ:

."memulainya serta membuatnya

Sebuah perkara baru atau sesuatu yang tidak mempunyai" : (بَدُعَ – بَدْعاً و بَدَاعَةً و بُدُوْعاً)

"permisalan atau keserupaan"

(أَبْدَعَ و ابْتَدَعَ الشيءَ): "Membuatnya".

Bid'ah jamanya adalah al-Bida' yaitu: Sesuatu yang diadakan tanpa" :(الْبِدْعَة ج الْبِدَغُ)
."memiliki permisalan sebelumnya

Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Manzhur rahimahullah dalam Lisan al-Arab, yaitu, mengadakan yaitu membuatnya (ابندع) menciptakan (بدع الشيء) membuat suatu Bid'ah (بدع الشيء) sesuatu Semisal ungkapan: membuat sumur: yaitu menggalinya dan (انشأه) dan memulainya (انشأه) sumur baru: yaitu lubang galian yang baru (ركِيًّة: استنبطها و أحدثها) menciptakannya yaitu sesuatu yang ada untuk pertama kalinya. Sebagaimana (البديع و البدع و البديع و البدع و البديع و البدع و

Artinya: "Katakanlah (wahai Muhammad) tidaklah aku merupakan yang pertama (Bid'ah) diantara para Rasul".

Yaitu: "tidaklah aku merupakan seorang yang pertama diutus, sesungguhnya para Rasul yang banyak telah diutus sebelumku".[6]

Al-Imam al-Zabidi *rahimahullah* menambahkan dalam *Taj al-Arus*, bahwa dikatakan pula, si fulan merupakan (pelaku) Bid'ah dalam urusan ini, yaitu si fulan merupakan orang pertama, belum ada orang yang melakukannya sebelumnya.[7]

Menurut al-Imam al-Jawhari rahimahullah dalam al-Shihah; "aku membuat sesuatu yang baru: [8]."(ابدعت الشيء : اخترعت لا على مثال) yaitu saya menciptakan (sesuatu) yang tidak memiliki contoh Pernyataan senada juga dikemukan oleh Ibnu Faris rahimahullah dalam Mujmal al-Lughah [yaitu membuat sesuatu yang tidak ada contoh (sebelumnya).[9 (بدع) bahwa lafal

yaitu ba'dal 'ain, memiliki dua (إلا البتداء الشيء و صنعه) :Berkata Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah البتداء الشيء و صنعه) makna dasar, pertama yaitu memulai sesuatu dan membuatnya tanpa ada contoh الإنقطاع و الكلال) kedua bermakna terpotong dan kepenatan atau keletihan الإنقطاع و الكلال) kedua bermakna terpotong dan kepenatan atau keletihan الإنقطاع و الكلال) Bentuk pertama, seperti ungkapan mereka: "Saya membuat Bid'ah (hal baru) berupa perkataan yaitu apabila yang engkau maksudkan bahwa engkau (أبدعت الشيء قولا أو فعلا) "atau perbuatan (إذا ابتدأته لا عن سابق مثال) memulai atau merintis suatu perkara tersebut tanpa contoh sebelumnya .dan Allah ta'ala adalah Pencipta atau Yang memulakan langit dan bumi "Si fulan membuat sumur, apabila ia menggalinya" (فلان الركيّ إذا استنبطه ابتدع) (و فلان بدع في هذا الأمر) 'Orang Arab berkata Dan si fulan adalah yang pertama dalam membuat atau merintis perkara" (و فلان بدع في هذا الأمر)

Firman Allah *ta'ala*;

."tersebut

Artinya: "Katakanlah (wahai Muhammad) tidaklah aku merupakan yang pertama (Bid'ah) diantara para Rasul".

Sedangkan makna dasar kedua seperti ungkapan mereka: "Tunggangan tersebut berbuat Bid'ah Seseorang berbuat Bid'ah apabila" ,(أبدعت الراحلة إذا كلّت و عطبت) "apabila dia lelah dan pincang pijakan kakinya lelah atau pincang dan tetap dalam keadaan terhenti karenanya". Dan dikatakan [bahwa bukanlah sebuah al-Ibda' melainkan kepincangan.[10]

yaitu (عن); Disebutkan oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi rahimahullah dalam Kitab al-'Ain Mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada ciptaan, sebutan, dan :(البنيع) Penciptaan al-Badi' terhadap langit dan bumi, yaitu (البنيع) pengetahuan tentang hal tersebut. Dan Allah adalah Allah yang menciptakan keduanya dan tidak ada sebelum Dia menciptakan keduanya sesuatupun yang terbayangkan tentang keberadaan keduanya dan sesuatu tentang mengadakan ciptaan. Kata Sesuatu yang ada untuk pertama kalinya terhadap seluruh perkara, sebagaimana dalam :(البنع) ;firman Allah ta'ala

Artinya: "Katakanlah (wahai Muhammad) tidaklah aku merupakan yang pertama (Bid'ah) diantara para Rasul".

Yaitu tidaklah aku merupakan pertama yang diutus (diantara para Rasul).[11] adalah sebuah nama terhadap sesuatu yang diadakan dari agama atau (البدعة) Kata *al-Bid'ah* selainnya, dan kami katakan: "Sungguh aku telah datang dengan perkara Badi'", yaitu sebuah kemudian ungkapan: "Saya datang dengan perkara", (مبتدع عجيب) ciptaan yang menganggumkan [yang berbeda yang tidak dikenal".[12

adalah sesuatu yang dibuat-buat sepeninggal Rasulullah shalallahu (البدعة) Adapun al-Bid'ah 'alayhi wa sallam berupa hawa nafsu dan perbuatan dan dibuat dalam bentuk jama' menjadi al-Bida [13].(البدع)

yaitu membuat sesuatu (بدع) Al-Imam al-Zamakhsyari menyebutkan dalam *Asas al-Balaghah*, lafal *yang baru*. (جديد) *kantong air Bid'ah* yaitu (سقاء بديع) yang baru dan menciptakannya, seperti lafal Dikatakan para pejalan kaki berbuat Bid'ah ketika mereka lelah yaitu melakukan sesuatu yang baru dengan berhenti atau beristirahat. Dalam kenyataannya bahwa Bid'ah digunakan terhadap suatu [kejadian atau perkara yang baru diadakan. [14]

Adapun dalam kamus *Al-Munawwir*, kata Bid'ah memiliki arti: Perkara baru dalam agama, ciptaan baru, dan madzhab baru.[15]

yaitu merupakan salah satu dari al- (الْبَيْنِعُ: الْمُبْتَدِعُ) Lafal yang seakar dengan Bid'ah adalah lafal Asma'al-Husna Allah, karena Dia yang memulai segala sesuatu, dan mengadakan segala sesuatu, dan Dia merupakan al-Badi'Yang memulai (Yang menciptakan) sebelum segala sesuatu ada Berkata Abu Adnan; "al-Mubtadi'yaitu Dia yang mendatangkan perkara yang belum ada yang memulainya. Allah azza wa jalla berfirman tentang Dzat-Nya;

Artinya: "Pencipta langit dan bumi".

"Yaitu Dia yang menciptakannya dan yang memulainya tanpa hal yang sama pernah dilakukan sebelum Dia menciptakannya".[16]

Disebutkan oleh al-Imam al-Raghib al-Ishfahani rahimahullah dalam al-Mufradat fi Gharib al-yaitu, melakukan suatu pekerjaan yang tanpa memiliki permisalan serta (الإبداع) : (وباع) : Qur'an Sumur Badi' : (ركية بديع أي جديدة الحفر)) : teladan untuk diikuti atau ditiru, dan diantaranya dikatakan yaitu galian yang baru, dan apabila diterapkan kepada Allah, maka Dia yang mengadakan segala

'sesuatu tanpa alat, materi, waktu, dan tempat, hanya Allah yang bisa melakukannya, dan al-Badi ;[dikatakan untuk Yang Menciptakan seperti pada firman-Nya[17] (البديع)

Artinya: "Pencipta langit dan bumi".

Menurut Syaikh al-Zahid Prof. Dr. Muhammad Tahir al-Qadri *hafizhahullah*, bahwa penggunaan kata Bid'ah secara bahasa bersifat umum terhadap perkara yang baru (*muhdatsah*) serta tidak ada konotasi yang negatif, atau jelek tentang penggunaan kalimat tersebut. Oleh karena itu, sekiranya Bid'ah merupakan sebuah kata yang jahat atau jelek, maka Allah **tidak akan menggunakannya** sebagai salah satu nama-Nya yang indah (*al-Asma al-Husna*) yaitu *al-Badi* 'yang memiliki

yang sama (ب د ع) pengertian yang semakna serta masih merupakan derivasi dari akar kata *bada'a* [dengan Bid'ah.[18

Dengan demikian makna Bid'ah secara bahasa merujuk kepada beberapa pengertian yang memiliki kemiripan makna, yaitu:

أمر جديد.

Perkara yang baru.

Sesuatu yang ada pertama kalinya.

Sesuatu yang dilakukan yang tidak punya contoh sebelumnya.

Permulaan perkara.

Sesuatu yang diada-adakan.

Terpotong, dan Kepenatan (dengan makna tatkala kejadian tertentu yang sedang berjalan terhenti dari kebiasaannya, maka disebut *al-Ibda*' karena terjadi sebuah kejadian diluar dari kebiasaan sehingga menjadi hal yang baru).

Maka Bid'ah dalam pengertian bahasa adalah;

Artinya: "Bid'ah dalam pengertian bahasa adalah segala sesuatu yang diadakan tanpa

memiliki permisalan sebelumnya, termasuk di dalamnya pula perkara yang berhubungan dengan urusan-urusan agama: akidahnya, ibadahnya, dan muamalahnya, atau apa yang berhubungan dengan perkara-perkara keduniaan dan kehidupan yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan agama".

Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang definisi Bid'ah menurut bahasa –yang bermakna menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya- yang bisa bersifat terpuji atau tercela menurut Syari'at, yaitu terbagi menjadi hukum yang lima: Wajib, Mandub, Mubah, Makruh, dan Haram.[20]

B. Bid'ah menurut Syari'at

Sedangkan Bid'ah menurut pengertian Syari'at adalah;

Artinya: "Bid'ah menurut pengertian Syari'at adalah **perkara baru yang diciptakan yang menyelisihi pokok agama, dan bertentangan dengan Nash-nash**, khususnya dengan perkara keagamaan, dan tidak berhubungan dengan urusan hidup keduniaan yang dilakukan untuk kemaslahatan dan penghidupan hamba tersebut".[21]

Para ulama membuat definisi masing-masing tentang Bid'ah sesuai dengan ijtihad mereka masing-masing, diantaranya adalah;

1. Sulthan al-Ulama' al-Imam Izz al-Din bin Abd al-Aziz bin Abd al-Salam rahimahullah; البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه و سلم. و هي منقسمة إلى واجبة و محرمة و مندوبة و مكروهة و مباحة.

Artinya: "Bid'ah adalah perbuatan yang tidak dikenal(tidak ada) pada zaman Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam. Bid'ah diklasifikasikan ke dalam Bid'ah yang Wajib, Bid'ah yang IHaram, Bid'ah yang Mandub, Bid'ah yang Makruh, dan Bid'ah yang Mubah".[22]

2. Al-Imam Abu Ishaq al-Syathibi *rahimahullah* membuat dua definisi yang masyhur;

Artinya: "Sebuah jalan (metode) yang diciptakan dalam agama, yang menandingi Syari'at, dimana tujuan dibuatnya untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah".

Artinya: "Sebuah jalan (metode) yang diciptakan dalam agama, yang menandingi Syari'at, dimana tujuan dibuatnya sama seperti tujuan dibuatnya Syari'at".[23]

3. Syaikh al-Islam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani *rahimahullah*;

Artinya: "Perkara yang diadakan dan tidak memiliki asal (landasan, dasar, akar, atau pokok) dari Syari'at".[24]

4. Al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah;

Artinya: "Yang dimaksud dengan Bid'ah yaitu perkara yang dibuat tanpa memiliki **asal dari Syari'at** yang bisa ditunjukkan kepadanya". [25]

5. Al-Imam al-Sayyid al-Syarif al-Jurjani *rahimahullah* memberikan dua definisi;

Artinya: "Bid'ah adalah perbuatan yang menyelisihi al-Sunnah. Dinamakan Bid'ah, karena orang yang mengucapkannya membuat-buatnya sendiri, bukan dari perkataan imam".

Kedua, Bid'ah adalah: "Perkara yang baru yang tidak didapati pada masa para Shahabat radhiyallahu anhum, dan para Tabi'in, serta tidak memiliki kesesuaian dengan dalil Syar'i".[26] Dengan demikian bahwa Bid'ah menurut pengertian Syari'at adalah setiap perkara yang baru yang diciptakan, dimana perkara baru tersebut menyelisihi pokok-pokok Syari'at, serta bertentangan dengan nash-nash, khusus kepada perkara keagamaan yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan urusan keduniaan dan penghidupan yang dilakukan untuk memperoleh kemaslahatan pelakunya.

Oleh karena itu merupakan suatu kekeliruan untuk menghukumi sebuah perkara sebagai Bid'ah yang sesat semata-mata hanya beradasarkan bahwa perkara tersebut tidak ada pada zaman Nabi *shalallahu alayhi wa sallam*, para Shahabatnya, dan al-Salaf al-Shalih serta tidak melihat ada atau tidaknya asal atau landasan dari Syari'at tentangnya.

Sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh syaikh al-Allamah al-Muhaddith Abd al-Haqq al-Dihlawi al-Hanafi *rahimahullah* yang dikutip oleh al-Allamah Muhammad Ali al-Tahanwi al-Hanafi *rahimahullah* dalam *al-Mawsu'ah*;

Artinya: "Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang muncul setelah (zaman) baginda Nabi shalallahu

alayhi wa sallam, maka hal tersebut adalah Bid'ah. **Segala sesuatu yang sesuai dengan pokok- pokok serta kaidah-kaidah atau Qiyas, maka hal itu adalah Bid'ah Hasanah**. Adapun perkara
yang tidak sesuai dengan hal tersebut, maka hal tersebut adalah Bid'ah Sayyi'ah dan Dhalalah. **Sedangkan kunci dari (Setiap Bid'ah adalah sesat) berada pada hal tersebut (yakni kaidah- kaidah atau pokok-pokok yang dikiaskan dengannya)**".

Adapun maksud dari ucapan beliau: "*Kunci dari hadith (Setiap Bid'ah adalah kesesatan) berada* pada hal tersebut" adalah indikator atau standar utama dalam menilai suatu perkara sebagai Bid'ah (baik atau jelek) adalah melihat ada atau tidaknya asal dari Syari'at.

Al-Allamah Muhammad Bakhit al-Muthi'i al-Hanafi rahimahullah menjelaskan pula: "Ketahuilah bahwa asal dari hukum-hukum Syari'at adalah bersumber dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam berupa ucapan, perbuatan, serta taqrir, atau dari Ijma'atau Qiyas yang Shahih dan pada kenyataannya kedua hal ini kembali kepada al-Kitab dan al-Sunnah, maka tidak diperbolehkan bagi seorangpun diantara seluruh manusia berbicara tentang sesuatu secara umum yaitu hal ini Fardh, atau Wajib[28], atau Sunnah, atau Mandub, atau Haram, atau Makruh Tahriman, atau Makruh Tanzihan[29], atau hal ini Shahih, atau Fasid, atau Mani', atau Sabab, atau Syarth melainkan apabila perkataannya diambil dari dalil yang berasal dari empat dalil tersebut''.[30]

Selanjutnya beliau berkata: "Dan semua hukum dari hukum-hukum ini diambil dari dari salah satu dalil yang empat secara Sharih atau berdasarkan Ijtihadi dengan cara yang Shahih, maka hukum tersebut menjadi hukum dan Syari'at Allah, serta petunjuk Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam yang telah Allah perintahkan kita untuk mengikutinya, dan segala sesuatu yang tidak diambil (berasal) dari salah satu dalil-dalil tersebut baik berupa ilmu atau amal maka hal tersebut adalah Bid'ah yang sesat serta perkara baru yang bukan berasal dari agama. Dan tidak semua perkara yang tidak dilakukan pada zaman Nabi shalallahu alayhi wa sallam dan perbuatan yang muncul setelah zaman beliau shalallahu alayhi wa sallam (dianggap) sebagai Bid'ah yang tercela (Madzmumah) menurut Syari'at, tetapi apabila perbuatan tersebut muncul setelah zaman Nabi shalallahu alayhi wa sallam maka menjadi Bid'ah menurut pengertian bahasa, dan kemudian hukum-hukum Syari'at menyingkapkan hukumnya, maka kadang-kadang hukumnya menjadi Fardh, kadang-kadang menjadi Wajib, atau Sunnah, atau Mubah, atau Mandub, atau Haram, atau Makruh Tahriman, atau Makruh Tanzihan, dan metode untuk mengetahui hukumnya dengan bentuk yang disebutkan, yaitu menghadapkan perkara yang diadakan atau apa yang dibuat oleh orang-orang setelah zaman Nabi shalallahu alayhi wa sallam kepada kaidah-kaidah Syari'at, serta dalil-dalil yang telah disebutkan terdahulu, maka ke dalam hukum mana hal tersebut masuk, maka itulah yang menjadi hukumnya".[31]

Beliau berkata pula: "Karena kejadian-kejadian yang baru adalah perkara yang senatiasa diperbaharui bersamaan dengan bergantinya zaman dan masyarakat, serta tidak akan berakhir (habis) melainkan bersamaan dengan berakhirnya alam dunia, adapun nashnash tidak akan ada melainkan dengan jalan wahyu, dan wahyu telah terhenti bersamaan dengan wafatnya baginda Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam. Maka merupakan sebuah keniscayaan bagi segala peristiwa dari peristiwa-peristiwa yang baru tersebut untuk tidak terbatas dari hukum Allah yang diambil dari nash-nash (yang terbatas), namun

tidak mungkin menurut akal dan tidak pula Syari'at bahwa apa-apa yang tidak terbatas serta tidak berhenti pada sebuah batas masuk kepada sesuatu yang memiliki batas dan akan terhenti pada sebuah batas tertentu, maka hal yang tidak mungkin secara akal maupun Syari'at yang kemudian bahwa setiap hukum dari hukum-hukum perkara yang baru yang Juz'i (yaitu yang senantiasa diperbaharui seiring dengan berubahnya zaman, masyarakat, dan keadaan), disebutkan secara Sharih dalam nash-nash tersebut secara spesifik dan penunjukkan kepadanya secara mandiri (artinya nash-nash menyebutkan secara spesifik hukum dari perkara baru yang ini seperti ini, dan yang itu seperti ini), akan tetapi seharusnya hukum tersebut yang dimasukkan kepada perkara baru tersebut dengan masuknya hukum Juz'i ke dalam (kaidah) yang Kulli yang kadang-kadang dengan perantara keumuman lafal, atau kadang pula dengan perantara keumuman illat hukum. [32]

Sekiranya segala sesuatu yang tidak dilakukan pada zaman baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam serta segala perbuatan baru tersebut muncul setelah zaman beliau shalallahu alayhi wa sallam sebagai Bid'ah yang tercela (Madzmumah) serta Haram menurut Syari'at, maka hukumnya menjadi tunggal yaitu keharaman bagi seluruh perkara baru tersebut dan bukanlah seperti itu realitanya.[33]

Selanjutnya para ulama pula ada yang mengklasifikasikan Bid'ah menjadi beberapa jenis sesuai dengan sifat yang melekat kepadanya, diantaranya;

Pertama; Pembagian Bid'ah kepada Bid'ah Adiyyah (Dunyawiyyah) dan Ubudiyyah (Diniyyah);

a. Perkara Adiyyah (Dunyawiyyah);

Perkara yang terjadi di antara manusia berupa pekerjaan (transaksi) atau usaha yang hal tersebut dijadikan perantara untuk memperoleh kehidupan dunia serta merealisasikan kemaslahatan terhadapnya seperti mendirikan industri perekonomian, pertanian, atau perkebunan yang tidak dimaksudkan dengannya sebagai bentuk *taqarrub* (pendekatan) kepada Allah bila ditinjau dari asal perbuatannya.[34]

Melakukan Bid'ah dalam perkara Adiyyah seperti Bid'ah berbagai ciptaan zaman modern ini, maka hal tersebut adalah Mubah, karena asal dari Adat (kebiasaan) adalah boleh.[35]

Dalam sebuah hadith disebutkan;

Artinya: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian".

Disebutkan pula dalam sebuah kaidah *Ushul al-Figh* yang masyhur;

Artinya: "Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan sepanjang tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya".

b. Perkara Ubudiyyah (Diniyyah);

Perkara yang asal atau esensi perbuatannya semata-mata untuk *taqarrub* (pendekatan) kepada Allah, seperti dzikir, shalat, haji, dan sebagainya.[38]

Menurut syaikh Shalih bin Fawzan al-Fawzan Bid'ah dalam agama terbagi menjadi dua; Yaitu Bid'ah berupa perkataan tentang keyakinan, dan Bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak disyari'atkan-Nya.[39]

Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa perkara Bid'ah (dengan pengertian Syar'i yaitu semua perkara baru yang menyelisihi Syari'at atau tidak didukung oleh dalil Syar'i apapun) yang masuk dalam ranah peribadatan (*ta'abudiyyah*) adalah haram menurut Syari'at, baik hal tersebut merupakan ranah akidah (*I'tiqad*), dan perbuatan hati (keyakinan) seperti keyakinan yang menyerupai kelompok-kelompok yang terpecah belah yang menyelisihi Sunnah yang masuk ke dalam internal agama seperti Khawarij, Mu'tazilah, Syi'ah (Ghulat), Jabbariyyah, Qadariyyah, Mujassimah dan sebagainya, atau Bid'ah yang masuk dalam ranah amaliyyah ibadah (dengan menambahkan, mengurangi, atau mengganti) seperti mendirikan shalat tanpa bersuci, shalat maghrib dengan dua raka'at, dan sebagainya.[40]

Pembagian Bid'ah kepada perkara Adiyyah (Dunyawiyyah) dan Ubudiyyah (Diniyyah) lebih dikenal di kalangan kelompok yang menafikan konsep Bid'ah *Hasanah*.

Kedua; al-Imam Abu Ishaq al-Syathibi *rahimahullah* membagi Bid'ah menjadi Bid'ah Hakikiyyah, dan Bid'ah Idhafiyyah;

a. Bid'ah Hakikiyyah;

Bid'ah Hakikiyyah adalah Bid'ah yang tidak mempunyai landasan dalil Syar'i sama sekali, baik dari al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', maupun tuntunan para ulama yang layak diterima (*Mu'tabar*), secara global maupun terperinci. Disebut Bid'ah karena perkara tersebut adalah perkara yang baru, sama sekali tidak ada contoh sebelumnya.[41]

b. Bid'ah Idhafiyyah;

Bid'ah Idhafiyyah memiliki dua sudut pandang, yaitu pertama, Bid'ah yang memiliki dalil (Sunnah) yang berhubungan dengannya, maka dalam sudut pandang ini tidak dinamakan Bid'ah, kedua, Bid'ah yang tidak memiliki hubungan dengan dalil manapun melainkan bersandar kepada Bid'ah Hakikiyyah.

Jika dilihat dari nisbah kepada bentuk pertama, yaitu Sunnah, maka Bid'ah Idhafiyyah tersebut seperti Sunnah, karena sama-sama mempunyai dalil. Kedua yang bersandar kepada sudut pandang yang kedua, yakni sama dengan Bid'ah Hakikiyyah yang bersandar kepada Syubhat bukan dalil, atau bahkan tidak bersandar pada apapun.[42]

Ketiga; Pembagian Bid'ah kepada Bid'ah *Hasanah* dan Bid'ah *Sayyi'ah* mengikuti makna Bid'ah secara bahasa, Bid'ah dalam pengertian ini yang banyak sekali digunakan oleh para ulama seperti al-Imam al-Syafi'i dan para pengikutnya *rahimahumullah*[43];

a. Bid'ah *Hasanah* (*Mahmudah*);

Bid'ah *Hasanah* atau *Mahmudah* menurut para ulama adalah Bid'ah yang sesuai dengan al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Sunnah dari perspektif lebih mengutamakan kemaslahatan dan perbaikkan, seperti mengumpulkan al-Qur'an dalam satu Mushhaf, shalat

Tarawih, Rubath, madrasah, seluruh kebaikkan yang tidak ada pada masa awal, sebagaimana disebutkan dalam hadith: "Barangsiapa membuat sunnah yang baik, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan dengannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa membuat sunnah yang jelek dalam Islam, baginya dosanya serta dosa orang yang beramal dengannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun".

b. Bid'ah Sayyi'ah (Madzmumah);

Bid'ah *Sayyi'ah* atau *Madzmumah* adalah Bid'ah yang menyelisihi nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah, atau melanggar Ijma' ummat Islam, maka Bid'ah ini masuk dalam hadith; "*Setiap perkara yang baru adalah Bid'ah, dan setiap Bid'ah adalah sesat*", yakni yang dimaksud hadith tersebut adalah perkara baru yang batil dan Bid'ah yang tercela (*Madzmumah*).[44]

Keempat; Pembagian Bid'ah berdasarkan bab Fiqh yaitu kepada Bid'ah yang Wajib, Haram, Mandub, Makruh dan Mubah, sebagaimana yang dilakukan al-Imam Izz al-Din bin Abd al-Salam, al-Imam Syihab al-Din al-Qarafi, dan lainnya *rahimahumullah*;

a. Bid'ah yang Wajib;

Bid'ah yang wajib, yaitu termasuk ke dalam kaidah yang (menunjukkan) wajib, dan adanya dalil-dalil kewajibannya yang berasal dari Syari'at, seperti pembukuan al-Qur'an, menyebarkan ilmu yang digunakan untuk membantu memahami al-Qur'an seperti ilmu bahasa, yaitu Nahwu, Sharaf, Balaghah, Manthiq, dan sebagainya.

b. Bid'ah yang Haram;

Bid'ah yang haram yaitu termasuk ke dalam kaidah yang (menunjukkan) keharaman, dan dalil-dalil keharamannya yang berasal dari Syari'at, termasuk di dalamnya Bid'ah Hakikiyyah, seperti Firqah sesat, yaitu madzhab Khawarij, sebagian pemikiran kaum Mu'tazilah, perkataan tentang antromorphisisme (*Tajsim wa Tasybih*) para kaum Mujassimah, atau membuat hukum yang menyelisihi al-Qur'an dan al-Sunnah.

c. Bid'ah yang Mandub;

Bid'ah yang berstatus Mandub, yaitu termasuk ke dalam kaidah yang (menunjukkan) Mandub, dan adanya dalil-dalil kemandubannya dari Syari'at, seperti shalat Tarawih di masjid pada bulan Ramadhan secara berjama'ah, atau segala kebaikkan yang tidak dikenal pada masa awal dan tidak bertentangan dengan apa yang disyari'atkan.

d. Bid'ah yang Makruh;

Bid'ah Makruh, yaitu Bid'ah termasuk ke dalam kaidah yang (menunjukkan) kemakruhan, dan dalil-dalil kemakruhannya dari Syari'at[45], seperti menghiasi masjid, atau menghias Mushhaf.[46]

e. Bid'ah yang Mubah;

Bid'ah yang Mubah, yaitu termasuk ke dalam kaidah yang (menunjukkan) kemubahan, dan dalil-dalil Mubahnya dari Syari'at, seperti berluas-luas dalam berbagai hal yang baik selama tidak keluar sampai kepada batasan yang Makruh, atau Haram, yaitu makan makanan yang lezat, menggunakan baju-baju yang indah, serta memiliki bangunan rumah yang indah.[47]

Dengan demikian Bid'ah dalam kategori Wajib, Mandub, dan Mubah termasuk dalam Bid'ah *Hasanah*, sedangkan Bid'ah yang Makruh, dan Haram masuk ke dalam Bid'ah *Sayyi'ah*.

Kelima; Pembagian Bid'ah kepada Bid'ah I'tiqadiyyah (akidah), Qawliyyah (ucapan), dan Amaliyyah (perbuatan);

a. Bid'ah dalam I'tiqadiyyah (akidah);

Bid'ah dalam akidah adalah keyakinan terhadap sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam*, seperti Bid'ah Khawarij, yaitu keluar atau memberontak dari imam yang sah sebagaimana yang terjadi pada masa imam Ali *alayhisalam*, dan menghukumi orang-orang yang menyelisihi mereka dengan kekufuran.

b. Bid'ah dalam Qawliyyah (ucapan);

Bid'ah dalam ucapan terjadi tatkala ucapan tersebut mengganti atau merubah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam*, atau perkataan yang menyelisihi al-Sunnah sebagaimana perkataan (sebagian) kelompok Mu'tazilah yang mengingkari takdir dan iradat dari Allah *ta'ala* terhadap perkara-perkara yang ada.

c. Bid'ah dalam Amaliyyah (perbuatan);

Bid'ah perbuatan terjadi pada amalan yang zhahir, seperti shalat yang menyelisihi apa yang dinyatakan dari Rasulullah, atau amalan batin, seperti bermuamalah dengan kaum Muslimin dengan adanya sifat Nifaq, atau menafikan ikatan persaudaraan seiman berupa kecintaan dan keikhlasan, dan seluruh jenis Bid'ah ini masuk kepada Bid'ah yang diharamkan.[48]

Keenam; Syaikh Abdullah bin al-Shiddiq al-Ghimari *rahimahullah* melakukan pembagian kepada Bid'ah dalam Ushul al-Din (pokok agama) dan Furu' al-Din (cabang agama);

a. Bid'ah dalam Ushul al-Din (pokok agama);

Bid'ah dalam Ushul al-Din adalah perkara baru dalam prinsip-prinsip akidah, dan apa-apa yang berhubungan dengannya, seperti Bid'ah mengingkari takdir (*al-Qadr*) yaitu golongan Qadariyyah, Bid'ah Jahmiyyah yang mengatakan bahwa hamba terpaksa dalam perbuatannya, tidak ada kekuasaan, kehendak, ataupun pilihan baginya untuk memilih, Bid'ah Musyabbihah yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya mereka menganggap bahwa Allah bisa bersentuhan dan berjabat tangan, mereka membawa lafal Mutasyabihat dalam ayat-ayat, dan hadith-hadith kepada makna zhahir yang dipahami dari penyebutannya dengan karakteristik jasmani makhluk.[49]

b. Bid'ah dalam Furu' al-Din (cabang agama);

Bid'ah dalam Furu' (cabang) tidak semerta-merta merupakan Bid'ah yang sesat, karena hal tersebut merupakan jumlah perkara-perkara baru yang akan terus ada sepanjang zaman, yang hukumnya dituntut dari dalil-dalil Syari'at dan kaidah-kaidah umum yang dibangun atas dasar diperhatikannya kemaslahatan dan kemudharatannya[50], seperti shalat Jum'at di banyak tempat dalam satu negeri, hal tersebut termasuk Bid'ah karena pada zaman Nabi semua orang-orang shalat jum'at secara khusus di masjid Nabawi, shalat Eid dalam masjid, karena Nabi *shalallahu alayhi wa sallam* tidak shalat Eid melainkan di padang (*al-Shahra*'), merayakan hari kelahiran Nabi yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi dan generasi setelahnya dalam bentuk yang kita kenal pada saat ini, dan bersandar pula pada dalil-dalil Syari'at, dimana perbuatan ini menjadi urgensi pada zaman sekarang.

Bid'ah yang dimaksud oleh syaikh Abdullah bin al-Shiddiq al-Ghimari dalam Furu' agama adalah Bid'ah yang berangkat dari pengertian bahasa, yaitu suatu yang tidak ada contoh sebelumnya.

A. Nash tentang Bid'ah

Dalam mendefinisikan Bid'ah, pendapat jumhur[1] ulama bisa dikategorikan menjadi dua madzhab atau metode;

1. Madzhab pertama;

Mayoritas para ulama berpendapat bahwa perkara yang baru —meskipun dalam agama- bisa bersifat terpuji atau tercela, adapun pertimbangan yang dilakukan adalah dengan ijtihad dan pengkajian terhadap dalil-dalil Nash Syari'at beserta isyaratnya yang berkenaan dengan perkara baru tersebut, atau dikembalikannya kepada keserupaan-keserupaan yang ada dalam Kitab dan Sunnah dengan metode Qiyas, apabila memiliki kemiripan dengan perkara yang Jaiz (boleh), maka hukum Bid'ah tersebut menjadi boleh, apabila memiliki kemiripan dengan perkara yang Haram dalam Nash, maka hukumnya Haram, mereka berkeyakinan bahwa Bid'ah terdiri dari hukum yang lima, yaitu mereka mengambil pengertian Bid'ah berdasarkan pengertian secara bahasa.[2]

2. Madzhab kedua;

Madzhab ini berpendapat bahwa perkara baru dalam agama meskipun termasuk dalam pokok-pokok Syari'at, dengan penunjukkan Nash terhadapnya baik secara isyarat, tersirat, dan global, maka perkara tersebut **tidak dinamai Bid'ah**, karena adanya penunjukkan hukum Syar'i yang sesuai dengannya, maka hukumnya bisa menjadi Wajib, Mandub, atau Mubah. Perbedaan kelompok ini dengan kelompok pertama hanya perbedaan secara **Lafzhi bukan Hakiki**, karena yang disebut kelompok pertama sebagai Bid'ah

(*Hasanah*), menurut kelompok ini hukumnya bisa Wajib, Mandub, atau Mubah sesuai dalil Syari'at yang ditunjukkan dengannya.[3]

Adapun madzhab yang berpendapat bahwa setiap perkara baru dalam agama –tidak terdapat pada zaman baginda Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam*, para Shahabat *ridhwanullah alayhim*, dan al-Salaf al-Shalih- sebagai perkara baru yang tercela (*Madzmumah*) dan Bid'ah yang sesat (*Dhalalah*), mereka diistilahkan sebagai *al-Mudhiyyiqun li Ma'na al-Bid'ah* (kelompok yang mempersempit makna Bid'ah) adalah madzhab yang dianut minoritas ulama.[4]

Dengan demikian bahwa para jumhur ulama berbeda pendapat tentang Bid'ah secara Lafzhi, namun sepakat secara Hakiki, perbedaan hanya dalam penamaan terhadap perkara-perkara yang baru, sebagian mereka menamakan perkara-perkara yang baru –jika boleh secara hukum- dengan Bid'ah *Hasanah*, dan sebagian lainnya menamakan perkara tersebut –apabila dihukumi dengan disyari'atkannya- dengan sifat hukum yang sesuai dengannya bisa berupa Wajib, Mandub, atau Mubah, serta perkara tersebut tidak disebut dengan Bid'ah, karena definisi Bid'ah menurut mereka sebagaimana definisi Syar'i yang menunjukkan kepada perkara baru yang bertentangan dengan pokok-pokok serta kaidah-kaidah Syari'at, dan disana mereka berpendapat bahwa semua Bid'ah –setelah ditetapkan kebid'ahannya-sebagai kesesatan, karena Bid'ah yang dimaksud adalah sesuatu yang menyelisihi pokok-pokok serta nash-nash Syari'at (semua ulama sepakat apabila berangkat dari definisi ini).[5]

Berikut adalah beberapa pendapat para ulama tentang konsep Bid'ah, namun penulis hanya mencantumkan beberapa pendapat saja karena terlalu banyak;

Al-Imam al-Faqih al-Mujaddid Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150 – 204 H) rahimahullah;

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aym al-Ishfahani dalam *Hilyah al-Awliya*, beliau berkata; "Menceritakan kepada kami Abu Bakr al-Ajuri, menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-'Athsyi, menceritakan kepada kami Ibrahim bin al-Junayd, menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya, beliau berkata; "Saya mendengar al-Imam al-Syafi'i berkata;

Artinya: "Bid'ah terbagi menjadi dua macam Bid'ah, yaitu **Bid'ah Mahmudah** (**Bid'ah yang terpuji/yang baik**), dan Bid'ah Madzmumah (Bid'ah yang tercela/yang jelek), adapun perkara yang sesuai dengan al-Sunnah maka hal tersebut adalah terpuji (baik), dan perkara yang menyelisihi al-Sunnah maka hal tersebut adalah tercela (jelek)". Beliau berhujjah dengan perkataan Sayyidina Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu terhadap

Qiyam Ramadhan: "Inilah sebaik-baik Bid'ah".

Berkata al-Imam al-Bayhaqi rahimahullah dalam kitabnya Manaqib al-Syafi'i[7]: "Perkara-perkara baru (al-Muhdatsat min al-Umur), sebagaimana apa yang dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Musa bin al-Fadhl, beliau berkata: "Menceritakan kepadaku Abu al-Abbas al-Asham", beliau berkata: "Menceritakan kepada kami al-Rabi' ;bin Sulayman, beliau berkata: "Menceritakan kepada kami al-Syafi'i, beliau berkata

Artinya: "Perkara yang baru (al-Muhdatsat) terdiri dari dua bentuk, yaitu perkara baru yang menyelisihi Kitab (al-Qur'an), Sunnah, Ijma', dan Atsar maka perkara tersebut adalah Bid'ah Dhalalah. Adapun perkara yang tidak menyelisihi terhadap salah satu perkara di atas (Kitab, Sunnah, dsb), maka perkara tersebut adalah perkara baru yang tidak tercela."

Konsep al-Imam al-Syafi'i *rahimahullah* sangat jelas dalam memberikan definisi serta mengklasifikasikan Bid'ah menjadi dua ketegori yaitu *Mahmudah* dan *Madzmumah*. Pendapat beliau termasuk pendapat madzhab pertama.

Adapun perkataan al-Imam al-Syafi'i rahimahullah yang sering disalahgunakan para ;penentang konsep Bid'ah Hasanah untuk mencela adanya konsep Bid'ah Hasanah adalah barangsiapa menganggap baik sesuatu (menurut akal), maka dia telah "امن استحسن فقد شرع"/ membuat Syari'at", adapun maksudnya adalah tanggapan al-Imam al-Syafi'i rahimahullah terhadap metode instinbath dengan menggunakan Istihsan[8] yang hanya berdasarkan ra'yu (akal/logika) yang tidak ditopang dengan dalil Syar'i atau Istihsan yang menyelisihi Qiyas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh syaikh al-Syahid Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan .[al-Buthi rahimahullah dalam Dhawabith al-Mashlahah[9]

2. Al-Imam al-Hafizh Abu Sulayman al-Khaththabi al-Maliki (319-388 H) rahimahullah;

Al-Imam al-Khaththabi memberi komentar tentang sabda Nabi; "Setiap perkara yang baru adalah Bid'ah" dalam Ma'alim al-Sunan;

و قوله صلى الله عليه و سلم: (كل محدثة بدعة) فإنّ هذا خاص في بعض الأمور دون بعض، وكل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين و على غير عياره و قياسه.

Artinya: "Adapun sabda Nabi shalallahu alayhi wa sallam: "Setiap perkara baru adalah Bid'ah", maka hal ini khusus kepada beberapa perkara dan tidak lainnya, dan hal tersebut adalah segala sesuatu yang diadakan tanpa memiliki asal dari pokok-pokok agama serta tanpa persesuaian dan Qiyas terhadapnya".

Adapun sesuatu dari hal yang tersebut yang dibangun atas kaidah-kaidah pokok, dan dikembalikan kepadanya maka **bukanlah Bid'ah dan tidaklah sesat**, Allahu a'lam''.

Dari nash al-Imam al-Khaththabi *rahimahullah* bahwa perkara yang baru yang memiliki landasan Syari'at, maka tidak dinamakan Bid'ah, beliau membawa makna Bid'ah kepada pengertian Syar'i, sehingga beliau termasuk dalam madzhab kedua.

3. Al-Imam al-Hafizh Ibnu Abd al-Barr al-Maliki (368-463 H) rahimahullah;

Berkata al-Imam Ibnu Abd al-Barr *rahimahullah* dalam *al-Istidzkar* tentang perkataan Sayyidina Umar *radhiyallahu anhu*;

(نعم البدعة) و (تعمت البدعة) يقال نعم كلمة تجمع المحاسن كلها، و بئس كلمة تجمع المساوئ كلها ، و إنما دعاها البدعة لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسنها لهم و لاكانت في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه و رغب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها، و بقوله نعم ليدل على فضلها و لئلا يمنع هذا اللقب من فعلها، و البدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم. ثم البدعة على نوعين إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة و إن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة. [11]

Artinya: "(Ni'ma al-Bid'ah) dan (Ni'mat al-Bid'ah), dikatakan Ni'ma adalah kalimat yang terkumpul kebaikkan secara keseluruhan di dalamnya, adapun Bi'sa adalah kalimat yang terkumpul kejelekkan secara keseluruhan di dalamnya, sesungguhnya beliau menamakan hal tersebut sebagai Bid'ah karena Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam tidak mensunnahkan hal tersebut kepada mereka, tidak pula di zaman Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu dan Rasulullah sangat berkeinginan dalam melaksanakannya, dan dengan perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yaitu Ni'ma sebagai bentuk penunjukkannya terhadap keutamaannya, dan agar tidak mengapa menggunakan sebutan

(Bid'ah) tersebut terhadap perbuatan tersebut, dan Bid'ah asalnya adalah membuat perkara yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam. Kemudian Bid'ah memiliki dua kategori, apabila Bid'ah tersebut adalah perkara yang masuk dalam hal yang dianggap baik menurut Syari'at, maka hal tersebut adalah Bid'ah Hasanah, apabila Bid'ah tersebut adalah perkara yang masuk dalam hal yang dianggap jelek menurut Syari'at, maka hal tersebut adalah Bid'ah Mustaqbahah (jelek).

Pendapat al-Imam Ibnu Abd al-Barr rahimahullah termasuk dalam madzhab pertama.

4. Al-Imam al-Faqih al-Muhaddith Ibnu Hazm al-Zhahiri (384-456 H) rahimahullah;

والبدعة: كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيما نسب إليه وهو في الدين: كل ما لم يأت في القرآن ولا عن رسول االله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن -منها ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر بما قصد إليه من الخير ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا وهو ما كان أصله الإباحة كما روي عن عمر رضي الله عنه نعمت البدعة هذه وهو ما كان فعل خير حاء النص بعموم استحبابه وإن لم يقرر عمله في النص ومنها ما يكون مذموما ولا يعذر صاحبه وهو ما قامت به الحجة على فساده فتمادى عليه القائل به.[12]

Artinya: "Bid'ah adalah segala sesuatu yang diucapkan atau dilakukan tanpa memiliki asal yang menghubungkan kepadanya yaitu perkara (baru) yang terdapat dalam agama: Segala sesuatu yang tidak datang dalam al-Qur'an, tidak pula dari Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam melainkan bahwa diantaranya adalah perkara yang pelakunya diberi pahala atas perbuatan tersebut serta dengan alasan bahwa yang dimaksud termasuk dalam perkara yang baik, diantaranya pelakunya diberi pahala atas perbuatan tersebut dan hal tersebut menjadi hal yang baik, yaitu perkara yang asalnya adalah Mubah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu: "Inilah sebaik-baik Bid'ah", yaitu perkara tersebut adalah perkara yang baik dimana adanya nash yang secara umum terhadap kemustahabannya, meskipun amalan tersebut tidak ditetapkan dalam nash, diantaranya pula ada yang berupa hal yang tercela, tidak ada udzur bagi pelakunya, yaitu perkara yang terdapat hujjah yang menunjukkan atas rusaknya amalan tersebut, maka yang melakukan terus-menerus amalan tersebut adalah yang berbicara dengannya".

5. Al-Imam al-Qadhi Ibnu al-Arabi al-Maliki (435-543 H) *rahimahullah*; Berkata al-Imam al-Qadhi Ibnu al-Arabi *rahimahullah*;

قوله و إياكم و محدثات الأمور اعلموا علمكم الله أن المحدث على قسمين، محدث ليس له أصل إلا الشهوة و

العمل بمقتض الإرادة فهذا باطل قطعاً و محدث يحمل النظير على النظير فهذه سنة الخلفاء و الأئمة الفضلاء و ليس المحدث و البدعة مذموما للفظ محدث و بدعة و لا لمعناها فقد قال الله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّمِمْ مُحْبُدَثٍ ﴾ [13]، و قال عمر نعمت البدعة هذه و إنما يذم من البدعة ما خالف السنة و يذم من المحدث ما دعا إلى ضلالة. [14]

Artinya: "Sabda Nabi shalallahu alayhi wa sallam: "Berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru", ketahuilah semoga Allah memberikan ilmu kepada kalian, bahwa perkara yang baru (al-Muhdats) terdiri dari dua jenis, perkara baru yang tidak memiliki asal (dari Syari'at) melainkan Syahwat dan perbuatan yang di dasari oleh keinginan, maka hal tersebut adalah batil secara mutlak, dan perkara baru (al-Muhdats) yang memiliki kesamaan dengan kesamaan (yang terdapat dalam sunnah), maka hal tersebut adalah Sunnah Khulafa' dan para imam-imam yang utama dan bukan merupakan perkara baru atau Bid'ah yang tercela, dan lafal al-Muhdats dan Bid'ah bukan pada maknanya sebagaimana Allah berfirman: "Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al Quran pun yang baru (di-turunkan) dari Tuhan mereka". Dan berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu: "Inilah sebaik-baik Bid'ah", adapun yang dicela adalah Bid'ah yang menyelisihi Sunnah, dan perkara baru yang tercela adalah sesuatu yang mengajak kepada kesesatan".

Menurut Syaikh Abdullah Mahfuzh al-Haddad bahwa yang hendak al-Imam al-Qadhi Ibnu al-Arabi rahimahullah jelaskan adalah al-Muhdatsah (perkara baru) yang dinamakan oleh baginda Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam sebagai Bid'ah Dhalalah adalah Muhdatsah Makhshushah (perkara baru tertentu), maka lafal tersebut menurut perspektif beliau adalah lafal umum, namun yang dimaksud dengannya adalah hal yang (عام أريد به الخصوص). [15]

6. Al-Imam Ibnu Atsir al-Syafi'i (544-606 H) rahimahullah;

البدعة بدعتان: بدعة هدى و بدعة ضلال.

Artinya: "Bid'ah terdiri dari dua macam yaitu **Bid'ah Huda** (bid'ah petunjuk), dan Bid'ah Dhalal (bid'ah sesat)".

"Sesuatu yang menyelisihi apa yang diperintahkan Allah dengannya, maka hal itu termasuk (Bid'ah) dalam ranah yang tercela dan munkar, adapun sesuatu yang sesuai dengan keumuman apa yang dianjurkan oleh Allah atau Rasul-Nya terhadapnya, berupa dorongan (berbuat baik), maka hal itu termasuk dalam kategori terpuji. Adapun sesuatu yang tidak ada contoh yang ada

(sebelumnya) seperti jenis perbuatan atas kedermawanan, dan kemurahan hati, perbuatan yang ma'ruf, maka hal itu adalah termasuk perbuatan yang terpuji, serta tidak boleh hal tersebut bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Syari'at dengannya, karena Nabi shalallahu alayhi wa sallam telah menjadikan hal tersebut sebagai sebuah ganjaran pahala, sebagaimana beliau bersabda;

Artinya: "Barangsiapa membuat sunnah yang baik, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan dengannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun".

Begitu pula sebaliknya;

Artinya: "Barangsiapa membuat sunnah yang jelek dalam Islam, baginya dosanya serta dosa orang yang beramal dengannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun". Sebagaimana maksud yang disebutkan oleh hadith di atas yaitu apabila suatu perkara yang baru tersebut menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengannya. Termasuk di dalamnya tentang perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu: "Ini adalah sebaikbaik Bid'ah", yaitu selama dalam ranah perbuatan-perbuatan yang baik, maka termasuk ke dalam kategori yang terpuji, beliau menamakannya dengan Bid'ah seraya memujinya, karena baginda Nabi Shalallahu alayhi wa sallam tidak mensunnahkan hal tersebut bagi mereka, baginda Nabi Shalallahu alayhi wa sallam shalat Tarawih beberapa malam kemudian meninggalkannya, beliau tidak menjaganya, serta tidak mengumpulkan orang-orang untuk melakukannya, tidak pula pada zaman Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu, adapun pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengumpulkan orang-orang (untuk shalat Tarawih berjama'ah), serta mensunnahkan bagi mereka hal tersebut, dengan demikian hal tersebut dinamakan Bid'ah, bahkan hakekatnya hal tersebut adalah Sunnah sebagaimana sabda baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam;

Artinya: "Hendaknya bagi kalian mengikuti Sunnahku dan Sunnah para Khulafa' al-Rasyidin sepeninggalku".

Artinya: "Ikutilah oleh kalian orang-orang sepeninggalku: yaitu Abu Bakr dan Umar radhiyallahu anhuma".

Demikian hadith di atas sebagai Ta'wil atas kandungan hadith yang berikutnya yaitu;

كُلَّ مُحْدَثَاتِ بِدْعَةُ.

Artinya: "semua perkara yang baru adalah Bid'ah".

Yaitu yang dimaksud adalah **Bid'ah yang menyelisihi pokok-pokok Syari'at, dan tidak sesuai dengan Sunnah**, dan kebanyakkan apa yang diamalkan oleh para pelaku Bid'ah secara kebiasaan adalah hal yang tercela.[16]

Menurut al-Imam Ibnu Atsir *rahimahullah* bahwa perbuatan yang dilakukan para Khulafa' al-Rasyidun meskipun tidak ada pada masa baginda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam* maka hal tersebut adalah **Bid'ah akan tetapi termasuk Bid'ah** *Hasanah*, bahkan pada hakekatnya hal tersebut adalah Sunnah karena baginda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam* menganjurkan untuk berpegang pada Sunnah beliau dan Sunnah para al-Khulafa al-Rasyidun *radhiyallahu anhum* sepeninggal beliau *shalallahu alayhi wa sallam*.[17]

Pendapat Ibnu Atsir tentang konsep Bid'ah tersebut dinukil pula dalam kamus-kamus Arab seperti, *Lisan al-Arab*[18],dan *Taj al-Arus*[19].

7. Al-Imam Izz al-Din bin Abd al-Salam al-Syafi'i (577/578 - 660 H) rahimahullah;

Berkata al-Imam Izz al-Din bin Abd al-Salam *rahimahullah* yang dikenal dengan julukan Sulthan al-Ulama; "Bid'ah adalah perbuatan yang tidak dikenal(tidak ada) pada zaman Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam. Bid'ah diklasifikasikan ke dalam Bid'ah yang wajib, Bid'ah yang

."haram, Bid'ah yang mandub, Bid'ah yang makruh, dan Bid'ah yang mubah

Artinya: "Contoh dari Bid'ah yang Wajib adalah mempelajari ilmu Nahwu yang digunakan untuk memahami al-Qur'an dan al-Sunnah, maka hal tersebut adalah wajib, karena menjaga Syari'at adalah wajib, dan hal tersebut tidak akan ada penjagaannya kecuali dengan mengetahuinya, apaapa tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hal tersebut juga menjadi wajib. Contoh lainnya yaitu menjaga keghariban al-Qur'an dan al-Sunnah dari segi bahasa, pembukuaan ilmu Ushul Fiqh, dan perkataan dalam ilmu Jarh wa Ta'dil untuk membedakan hadith yang shahih dari hadith yang cacat, kaidah-kaidah Syari'at menunjukkan bahwa menjaga Syari'at merupakan Fardh Kifayah terhadap tambahan atas kadar tertentu, dan tidak aka nada penjagaan Syari'at melainkan dengan apa yang telah kami sebutkan".

"Contoh Bid'ah yang Haram, yaitu madzhab Qadariyyah, Jabbariyyah, Murji'ah, dan Mujassimah. Sedangkan bantahan untuk membantah kelompok pemikiran ini termasuk Bid'ah yang Wajib".

"Contoh Bid'ah yang Mandub, berperilaku yang zuhud, mendirikan madrasah, membangun jembatan, segala bentuk kebaikkan yang tidak diketahui pada zaman awal Islam, diantaranya shalat Tarawih, pembicaraan secara mendetail tentang Tasawwuf, perdebatan dalam perkumpulan-perkumpulan (diskusi) untuk memperoleh petunjuk dalam permasalah-permasalahan apabila diniatkan dalam hal tersebut untuk mengharapkan ridha Allah".

"Contoh Bid'ah yang Makruh, diantaranya memperindah dan menghiasi masjid, dan menghiasi mushaf (dengan warna, seperti emas dan sebagainya), dan adapun melagukan bacaan al-Qur'an dengan adanya perubahan lafal-lafalnya dari dasar kebahasaan arabnya, namun yang lebih shahih bahwa hal tersebut termasuk Bid'ah yang Haram".

"Contoh Bid'ah yang Mubah, saling bersalaman selepas shalat Subuh dan Ashar, memperbanyak jenis-jenis makanan dan minuman yang enak, pakaian-pakaian yang bagus, serta dekorasi dan arsitek rumah atau bangunan yang indah, memakai Thayalisah (pakaian kotor/lusuh) dan meluaskan (melebarkan) lengan baju, terjadi perbedaan pendapat tentang beberapa hal tersebut, sebagaian ulama menjadikan hal tersebut sebagai Bid'ah yang Makruh".[20]

Sulthan al-Ulama al-Imam Izz al-Din bin Abd al-Salam *rahimahullah* membawa Bid'ah kepada pengertiannya secara bahasa.

8. Al-Imam Abu Syamah al-Maqdisi al-Syafi'i (599-665 H) rahimahullah;

ثم الحوادث منقسمة إلى بدع مستحبة و إلى بدع مستقبحة, قال حرملة بن يحيى: سمعت الشافعي يقول: البدعة بدعتان، بدعة محمودة و بدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، و ما خالف السنة فهو مذموم. و قال الربيع: قال الشافعي: المحدثات من الأمور ضربان، أحد هما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، فهذه البدعة الضلالة، و الثاني ما أحدث من الخير، لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهي محدثة غير مذمومة.

Berkata al-Imam Abu Syamah al-Maqdisi, guru imam al-Nawawi rahimahumallah: "Perkara-perkara yang baru terbagi menjadi Bid'ah Mustahabbah (yang disukai) dan kepada Bid'ah Mustaqbahah (yang dibenci), berkata Harmalah bin Yahya: "saya mendengar dari al-Imam al-Syafi'i beliau berkata: "Bid'ah terbagi menjadi dua macam Bid'ah, yaitu Bid'ah Mahmudah (Bid'ah yang terpuji/yang baik), dan Bid'ah Madzmumah (Bid'ah yang tercela/yang jelek), adapun perkara yang sesuai dengan al-Sunnah maka hal tersebut adalah terpuji (baik), dan perkara yang menyelisihi as-Sunnah maka hal tersebut adalah tercela (jelek)". Berkata al-Rabi': "Berkata imam al-Syafi'i: "perkara yang baru (al-Muhdatsat) terdiri dari dua bentuk, yaitu perkara baru yang menyelisihi Kitab (al-Our'an),

Sunnah, Ijma', dan Atsar maka perkara tersebut adalah Bid'ah Dhalalah. Adapun perkara yang tidak menyelisihi terhadap salah satu perkara di atas (Kitab, Sunnah, dsb), maka perkara tersebut adalah perkara baru yang tidak tercela."

Selanjutnya beliau rahimahullah berkata: "Maka Bid'ah Hasanah telah disepakati kebolehan dan Mustahabnya perbuatan tersebut, serta (bolehnya) mengharapkan ganjaran pahala bagi siapa yang memperbaiki niat dalam melakukannya, yaitu semua perkara yang diadakan yang sesuai dengan kaidah-kaidah Syari'at, tanpa menyelesihi sesuatupun darinya, dan perkara tersebut tidaklah dianggap terlarang secara Syari'at".
[21]

Secara khusus al-Imam Abu Syamah *rahimahullah* memuji amalan Mawlid al-Nabi sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya *al-Baits*.

9. Al-Imam al-Syihab al-Qarafi al-Maliki (626-684 H) rahimahullah;

Artinya: "Ketahuilah bahwa para Ashhab (ulama madzhab) telah bersepakat dalam mengingkari berbagai Bid'ah, sebagaimana yang nashkan oleh Ibnu Abi Zayd dan selainnya, dan yang benar adalah membutuhkan perincian, dan sesungguhnya Bid'ah diklasifikasikan menjadi lima jenis". Selanjutnya al-Imam al-Qarafi rahimahullah berkata; "Pertama adalah Bid'ah yang Wajib, yaitu termasuk ke dalam kaidah yang (menunjukkan) Wajib, dan dalil-dalil kewajibannya dari Syari'at, kedua adalah Bid'ah yang Haram yaitu termasuk ke dalam kaidah yang (menunjukkan) keharaman, dan dalil-dalil keharamannya dari Syari'at, ketiga Bid'ah yang berstatus Mandub, yaitu termasuk ke dalam kaidah yang (menunjukkan) Mandub, dan dalil-dalil kemandubannya dari Syari'at, keempat Bid'ah Makruh, yaitu Bid'ah termasuk ke dalam kaidah yang (menunjukkan) kemakruhan, dan dalil-dalil kemakruhannya dari Syari'at, dan kelima adalah Bid'ah yang Mubah, yaitu termasuk ke dalam kaidah yang (menunjukkan) kemubahan, dan dalil-dalil Mubahnya dari Syari'at. Maka Bid'ah apabila dihadapkan terhadap kaidah-kaidah Syari'at beserta dalil-dalilnya, maka dia akan jatuh kepada hukum yang sesuai dengannya, baik berupa kewajiban, keharaman, dan selainnya".[22]

10. Al-Imam al-Nawawi al-Syafi'i (631-676 H) rahimahullah;

Berkata Syaykh al-Islam Muhy al-Din Abu Zakariyya Yahya al-Nawawi terhadap Hadith tersebut adalah" (كل بدعة ضلالة) :sabda baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam umum yang dikhususkan, maksudnya yaitu yang lazimnya (mayoritasnya) perkara-perkara Bid'ah adalah "هي كل شيء عمل على غير.مثل ساق" (Bid'ah. Berkata Ahl al-Lughah (para ahli bahasa segala sesuatu yang dilakukan yang tidak mempunyai contoh sebelumnya. Berkata para Ulama: "Bid'ah terbagi menjadi lima macam bagian: "Wajib, Mandub (Sunnah), Haram, "Makruh, dan Mubah"."

Berkata al-Imam al-Nawawi: "Sungguh telah jelas permasalahan tersebut dengan dalilnya yang dijabarkan dalam kitab "tahdzib al-Asma' wa al-Lughat [23]" dan telah jelas apa yang telah kami sebutkan ilmunya, yaitu tentang hadith umum yang dikhususkan, dan yang seperti itu serupa dengan hadith-hadith yang panjang. Sebagaimana yang kami sebutkan perkataan Sayyidina Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu tentang Shalat yaitu sebagai dalil dari hadits umum yang dikhususkan yaitu perkataan عنت البعة ضلاة :Tarawih yaitu mengokohkan atau menetapkan segala sesuatu, akan tetapi masuk di (کل بنعة ضلاة) :Nabi dalamnya takhshish (pengkhususan), di samping itu dalil, sebagaimana firman Allah :[ta'ala[24]

Artinya: "yang menghancurkan segala sesuatu...".

Kemudian beliau mengutip hadith yang mejelaskan tentang hadith Sayyidina Jabir *radhiyallahu anhu* yang berbunyi: "*semua perkara yang baru adalah Bid'ah*" yaitu hadith;

Artinya: "Barangsiapa membuat sunnah yang baik, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan dengannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa membuat sunnah yang jelek dalam Islam, baginya dosanya serta dosa orang yang beramal dengannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun".

قوله صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها" إلى آخره فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات، والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات، وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله: (فحاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها فتتابع الناس) وكان الفضل العظيم للبادي بمذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان. وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" وأن المراد به

المحدثات الباطلة والبدع المذمومة، وقد سبق بيان هذا في كتاب صلاة الجمعة، وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام: واحبة [ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. [26]

Berkata imam al-Nawawi: "Sabda Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam: "Barangsiapa membuat sunnah yang baik, baginya pahalanya" hingga akhir hadith. Dalam hadith tersebut berisi tentang dorongan untuk memulai dalam melakukan kebaikkan, dan mensunnahkan sunnah yang baik, serta peringatan untuk menciptakan perkara-perkara yang batil dan jelek, adapun sebab (asbab al-wurud) hadith tersebut adalah bahwa ada seorang laki-laki yang membawa suatu bungkusan untuk disedekahkan hingga dia merasa kesusahan membawanya, maka orang-orang mulai mengikutinya dalam bersedekah, oleh karena itu, keutamaan yang besar bagi orang yang memulai kebaikkan tersebut serta membuka pintu untuk kebaikkan, dan dalam hadith tersebut yaitu maksudnya , (الإعلامة بنا المنافقة والمنافقة وال

11. Al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali (736 – 795 H) rahimahullah;

و المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه و أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس [ببدعة شرعا، و إن كان بدعة لغة. [27]

فقوله صلى الله عليه و سلم: (كل بدعة ضلالة) من جوامع الكلم، و لا يخرج منه شيء، و هو أصل عظيم من أصول الدين.[28]

و أما ما وقع في كلام السلف من استحسن بعض البدعة فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية.

فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه، لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، و خرج و رآهم يصلون كذلك، فقال: (نعمت البدعة هذه).

و روي عنه أنه قال: (إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة).

و روي أن أبي بن كعب قال له: (إن هذا لم يكن)، فقال عمر: (قد علمت لكنه حسنٌ).[29]

Artinya: "Yang dimaksud dengan Bid'ah yaitu perkara yang dibuat tanpa memiliki asal

dari Syari'at yang bisa ditunjukkan kepadanya, adapun perkara yang memiliki asal dari Syari'at yang ditunjukkan kepadanya, maka bukanlah Bid'ah dalam pengertian Syari'at, namun menjadi Bid'ah dalam pengertian bahasa''.

Maka sabda Nabi shalallahu alayhi wa sallam: "(Setiap Bid'ah adalah sesat) merupakan Jawami' al-Kalim, dan tidak keluar darinya sesuatupun, serta hal tersebut merupakan sebuah asas yang penting dari pokok-pokok agama".

Adapun apa yang ada dalam ungkapan para (ulama) Salaf berupa menganggap baik sebagian Bid'ah, maka hal tersebut hanya Bid'ah secara bahasa bukan Syari'at, diantaranya yaitu perkataan Umar radhiyallahu anhu, tatkala mengumpulkan manusia dalam Qiyam Ramadhan kepada imam yang tunggal di masjid, dan beliau keluar serta melihat mereka sedang shalat seperti itu, maka beliau berkata: "Ini adalah sebaik-baik Bid'ah".

Dan diriwayatkan darinya pula bahwa beliau berkata: "Apabila memang hal ini adalah Bid'ah, maka hal ini adalah sebaik-baik Bid'ah".

Diriwayatkan bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata kepadanya: "Sesungguhnya hal tersebut tidak ada (hal yang baru), maka Umar berkata: "Sungguh aku mengetahuinya, akan tetapi hal tersebut adalah baik".

Disebutkan oleh syaikh Abd al-Ilah al-Arfaj *hafizhahullah* bahwa maksud dari perkataan al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali *rahimahullah*: "*Tidak keluar darinya sesuatupun*" yaitu Bid'ah Syar'iyyah, dengan dalil bahwa apa yang beliau ucapkan terhadap Bid'ah yang dianggap baik menurut para al-Salaf al-Shalih adalah Bid'ah menurut pengertian bahasa[30], dengan pendapat demikian maka beliau termasuk ulama yang menganut madzhab yang kedua dengan perbedaan secara Lafzhi.

12. Al-Imam al-Hafizh Badr al-Din al-Ayni al-Hanafi (762-855 H) rahimahullah;

Artinya: "Bid'ah asalnya adalah mengadakan suatu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam. Kemudian Bid'ah memiliki dua kategori, apabila Bid'ah tersebut adalah perkara yang masuk dalam hal yang dianggap baik menurut Syari'at, maka hal tersebut adalah Bid'ah Hasanah, apabila Bid'ah tersebut adalah perkara yang masuk dalam hal yang dianggap jelek menurut Syari'at, maka hal tersebut adalah Bid'ah Mustaqbahah (jelek)".

13. Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani al-Syafi'i (773 – 852 H) rahimahullah;

و البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، و تطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة. و التحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة و إن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة و إلا فهي من قسم المباح و قد تنقسم إلى الأحكام الخمسة.[32]

Berkata al-Hafiz Ibn Hajar dalam al-Fath (Fath al-Bariy): "Adapun Bid'ah asalnya adalah perkara yang diada-adakan tanpa memiliki contoh sebelumnya, adapun menurut Syari'at adalah sesuatu yang bersebrangan dengan al-Sunnah, maka perkara tersebut adalah tercela (Madzmumah). Adapun penetapan terhadapnya apabila perkara tersebut masuk kepada sesuatu yang dianggap baik menurut Syari'at, maka perkara tersebut adalah baik (Hasanah). Apabila perkara tersebut masuk kepada sesuatu yang dianggap jelek menurut Syari'at, maka perkara tersebut adalah jelek (Mustaqbahah), apabila tidak (masuk ke salah satunya) maka Bid'ah tersebut termasuk perkara yang Mubah. Sesungguhnya Bid'ah terbagi menjadi hukum yang lima (al-Ahkam al-Khamsah yaitu Wajib, Mandub, Haram, Makruh, dan Mubah)".

المحدثات بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما، وكذا القول في المحدثة وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".[33]

Artinya: "(al-Muhdatsat dengan huruf dal yang berharakat fathah) bentuk jama dari Muhdatsah, yang dimaksud dengannya adalah perkara yang diada-adakan yang tidak memiliki asal dari Syari'at, dan dinamakan menurut terminologi Syari'at adalah Bid'ah, adapun sesuatu yang memiliki asal Syar'i yang menunjukkan kepadanya, maka bukanlah Bid'ah, Bid'ah menurut pengertian Syari'at adalah Madzmumah (tercela) berbeda dengan pengertian bahasa, karena segala sesuatu yang baru yang tidak memiliki contoh dinamakan Bid'ah (secara bahasa), entah hal tersebut adalah terpuji atau tercela, dan demikian juga dengan perkataan tentang perkara yang baru (Muhdatsah), serta dalam perkara yang baru yang diriwayatkan dalam hadith Aisyah radhiyallahu anha: "Barangsiapa mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan (agama) kami ini yang

bukan berasal darinya, maka hal tersebut adalah tertolak".

Hal yang sederhana namun penting yang perlu diketahui bahwa asal, dasar, atau pokok (al-Ashl) berbeda dengan perbuatan (al-Fi'l), sebuah perbuatan mungkin tidak ada pada zaman Nabi shalallahu alayhi wa sallam, namun perbuatan tersebut memiliki asal dari Syari'at, maka hal demikian yang dimaksud dengan definisi para ulama tentang Bid'ah yaitu: "Perkara yang diadakan dan tidak memiliki landasan, dasar, asal, atau pokok dari Syari'at", maka apabila perkara tersebut memiliki asal dari Syari'at, maka hal tersebut bukan Bid'ah menurut Syari'at. [34]

Adapun *al-Ashl* Syari'at menurut jumhur ulama tidak hanya terbatas pada nash-nash, namun termasuk pula seluruh metode dan landasan *intinbath* para ulama terhadap nash-nash dan aturan-aturan pemberi Syari'at.[35]

14. Al-Imam Khatimah al-Huffazh Jalal al-Din al-Suyuthi al-Syafi'i (849-911 H) rahimahullah;

كما روى أن الناس كانوا يصلون في رمضان وحدانا، و كان الرجل يصلي فيصلي بصلاته الجماعة، فجمعهم عمر رضي الله عنه علي أُبِيّ بن كعب فلما خرج فرآهم قال: نعمت البدعة هذه و التي ينامون عنها أفضل من هذه، يعني صلاة آخر الليل، و كان الناس يقومون أوله.

Berkata al-Imam al-Suyuthi rahimahullah: "Perkara-perkara baru yang tidak bertabrakkan dengan dengan Syari'at, meskipun belum pernah dilakukan, maka perbuatan tersebut menurut mereka (ulama) adalah tidak mengapa (boleh), bahkan sebagian mereka berkata: "Hal tersebut adalah Qurbah (perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah), dan pendapat tersebutlah yang Shahih.

Sebagaimana diriwayatkan bahwa orang-orang shalat sendiri-sendiri ketika melakukan shalat Tarawih pada bulan Ramadhan, dan ada seseorang yang shalat dengan berjamaah (pula), maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan mereka kepada (imam) Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tatkala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu keluar, maka beliau melihat mereka (shalat Tarawih berjama'ah) beliau berkata:

"Inilah sebaik-baik Bid'ah, dan orang-orang yang sedang tidur adalah lebih utama dari hal ini", yakni (mereka akan) shalat pada akhir malam, sedangkan orang-orang tersebut shalat pada awal malam".

Berkata al-Hasan alayhimasalam.: "Kisah tersebut (shalat Tarawih secara berjama'ah) adalah Bid'ah, dan sebaik-baik Bid'ah, berapa (banyak) dari saudara memperoleh faidah dan doa yang dijabah".

Berkata pula al-Imam al-Suyuthi *rahimahullah* dalam *Husn al-Maqshad* mengutip pendapat al-Imam al-Syafi'i *rahimahullah*;

و روى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي قال: المحدثات من الأمور ضربان، أحد هما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، فهذه البدعة الضلالة، و الثاني ما أحدث من الخير، لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهي محدثة غير مذمومة.

قد قال عمر رضى الله عنه في قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه.

يعني : إنها محدثة لم تكن، و إذا كانت، ليس فيها ردٌّ لما مضى. و هذا آخر كلام الشافعي رضي الله عنه.

Artinya: "Dirwayatkan oleh imam al-Baihaqi dengan sanadnya dalam (kitab) Manaqib al-Syafi'i, dari imam al-Syafi'i, beliau berkata: "Perkara yang baru (al-Muhdatsat) terdiri dari dua bentuk, yaitu perkara baru yang menyelisihi Kitab (al-Qur'an), Sunnah, Ijma', dan Atsar maka perkara tersebut adalah Bid'ah Dhalalah. Adapun perkara yang tidak menyelisihi terhadap salah satu perkara di atas (Kitab, Sunnah, dsb), maka perkara tersebut adalah perkara baru yang tidak tercela."

Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang shalat pada bulan Ramadhan (Tarawih): "Inilah sebaik-baik Bid'ah".

Yakni: "Perkara tersebut adalah sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya, apabila hal tersebut telah ada, maka tidaklah tertolak sebagaimana terdahulu. Demikian akhir dari perkataan Imam al-Syafi'i radhiyallahu anhu".

Dan perkara yang tidak menyelisihi Kitab (al-Qur'an), Sunnah, Atsar, dan Ijma', maka perkara tersebut tidaklah tercela sebagaimana ungkapan al-Imam al-Syafi'i, (Hal tersebut termasuk perkara yang baik yang tidak terdapat pada masa awal Islam)".

Penjelasan al-Imam al-Suyuthi *rahimahullah* tentang Bid'ah dapat ditemukan pula dalam kitabnya *al-Hawi li al-Fatawa*[38] dalam bab *al-Mashabih fi Shalah al-Tarawih*.

15. Al-Imam al-Muhaddith Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani al-Syafi'i (851-923 H) rahimahullah;

Berkata al-Imam al-Qasthalani rahimahullah dalam Irsyad al-Sari;

و هي خمسة الواجبة و مندوبة و محرمة و مكروهة و مباحة و حديث كل بدعة ضلالة من العام المحصوص و قد رغب فيها عمر بقول نعم البدعة و هي كلمة تجمع المحاسن كلها كما أن بئس تجمع المساوى كلها و قيام رمضان ليس بدعة لأنه صلى الله عليه و سلم قال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر و عمر، إذا أجمع الصحابة مع عمر على ذلك زال عنه اسم البدعة.[39]

Artinya: "(Inilah sebaik-baik Bid'ah) beliau radhiyallahu anhu menamakannya dengan Bid'ah karena beliau shalallahu alayhi wa sallam hal tersebut tidak pernah mensunnahkan bagi mereka perkumpulan terhadap hal tersebut, tidak pula pada zaman al-Shiddiq (Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu), tidak pada awal malam, tidak pada setiap malam, dan tidak pula dengan jumlah seperti itu".

Adapun Bid'ah (terbagi) menjadi lima, yaitu Wajib, Mandub, Haram, Makruh, dan Mubah, serta hadith setiap Bid'ah adalah sesat termasuk umum yang dikhususkan dan sungguh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat mendorong untuk melakukan hal tersebut, dengan perkataannya "Ni'ma al-Bid'ah", dan Ni'ma adalah kalimat yang terkumpul kebaikan-kebaikkan secara keseluruhan, sebagaimana kalimat Bi'sa terkumpul kejelekan-kejelekan secara keseluruhan, adapun Qiyam Ramadhan bukan merupakan Bid'ah karena beliau shalallahu alayhi wa sallam bersabda: "ikutilah orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakr dan Umar radhiyallahu anhuma", apabila para Shahabat berserta Sayyidina Umar radhiyallahu anhum telah bersepakat akan hal tersebut, maka hilang dari hal tersebut nama Bid'ah (tidak layak lagi disebut sebagai Bid'ah)".

16. Al-Imam al-Allamah Abd al-Ra'uf al-Munawi (952 – 1031 H) rahimahullah;

Al-Imam al-Allamah Abd al-Ra'uf al-Munawi *rahimahullah*, memberikan komentar

" مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِناً هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ: " ;tentang hadith yang berbunyi

(ما ليس منه) أي رأياً ليس له في الكتاب أو السنة عاضد ظاهر أو خفي ، ملفوظ أو مستنبط (فهو رد) أي مردود على فاعله لبطلانه من إطلاق المصدر على اسم مفعول، و فيه تلويح بأن ديننا قد كمل و ظهر كضوء الشمس بشهادة : ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴿ [40] ، فمن رام زيادة حاول ما ليس بمرضى لأنه من قصور فهمه، أما ما عضده عاضد منه بأن شهد له من أدلة الشرع أو قواعد فليس برد بل مقبول كبناء نحو ربط و مدارس و تصنيف علم و غيرها. [41]

Artinya: "(Yang bukan berasal darinya) yaitu pendapat yang tidak memiliki penopang (dasar) dalam al-Kitab dan al-Sunnah baik secara zhahir atau khafiy (tersembunyi), dilafalkan atau berdasarkan diistinbathkan, (maka hal tersebut adalah tertolak) yaitu tertolak dari pelakunya karena batalnya hal tersebut dengan penyebutan menggunakan mashdar yang bermakna isim Maf'ul, dan di dalamnya terdapat isyarat bahwa agama kita telah sempurna dan jelas seperti terangnya cahaya matahari dengan persaksiaan: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian", barangsiapa mengklaim sebuah tambahan, perbuatan tersebut tidak diridhai, karena hal tersebut merupakan kedangkalan dalam pemahamannya, adapun perkara yang memiliki penopang dari Syari'at dengan membuktikannya dari dalil-dalil atau kaidah-kaidah Syari'at, maka tidaklah tertolak, akan tetapi diterima, seperti membangun Rubath, madrasah-madrasah, penulisan ilmu, dan selainnya".

و البدعة كما قال في القاموس: الحدث في الدين بعد الإكمال و ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه و سلم من الأهواء، و قال غيره: اسم من ابتدع الشيء اخترعه و احدثه ثم غلبت على ما لم يشهد الشرع لحسنه و ما خالف أصول أهل السنة و الجماعة في العقائد و ذلك هو المراد بالحديث لإيراد في حيز التحذير منها و الذم لها و التوبيخ عليها، أما ما يحمده العقل و لا تأباه أصول الشريعة فحسن. [42]

Artinya: "Bid'ah sebagaimana disebutkan dalam kamus: "Perkara baru dalam agama setelah disempurnakan dan apa-apa yang dibuat-buat setelah (zaman) Nabi

shalallahu alayhi wa sallam berupa hawa nafsu, dan berkata yang lainnnya: "Nama dari sesuatu yang diadakan diciptakan dan dibuat, kemudian dominan kepada perkara yang tidak dibuktikan oleh Syari'at tentang kebaikkannya dan apa yang menyelisihi pokok-pokok Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam akidah, dan hal tersebut merupakan maksud dari hadith sehingga masuk ke dalam ranah Tahdzir (peringatan) darinya, celaan untuknya, serta teguran keatasnya, adapun sesuatu yang termasuk terpuji menurut akal dan tidak ditolak oleh pokok-pokok Syari'at, maka hal tersebut adalah baik (Hasanah)".

17. Al-Imam al-Allamah al-Muhaqqiq Ibnu Abidin al-Hanafi (1198-1252 H) rahimahullah;

Berkata al-Imam Ibnu Abidin rahimahullah dalam Radd al-Mukhtar, Mathlab al-Bid'ah Khamsah Aqsam;

قوله (أي صاحب البدعة) أي محرمة، و إلا فقد تكون واجبة، كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة، و تعلم النحو المفهم للكتاب و السنة، و مندوبة كإحداث نحو رباط و مدرسة و كل إحسان لم يكن في الصدر الأول، و مكروهة كزخرفة المسجد، و مباحة كتوسع بلذيذ المآكل و المشارب و الثياب كما في شرح الجامع الصغير للمناوي عن تهذيب النووي، و مثله في الطريقة المحمدية للبركلي.[43]

Artinya: "Perkataannya (Yaitu pelaku Bid'ah) yaitu Bid'ah yang Haram, meskipun begitu ada pula Bid'ah yang Wajib, seperti menyusun dalil-dalil untuk membantah kelompok-kelompok sesat, mempelajari ilmu Nahwu sebagai alat untuk memahami al-Kitab dan al-Sunnah, Bid'ah yang Mandub seperti membuat Rubath, madrasah, dan seluruh kebaikkan yang tidak didapati pada masa awal, Bid'ah Makruh seperti menghias masjid, Bid'ah yang Mubah seperti berluas-luas dalam kelezatan makanan, minuman, serta pakaian yang indah sebagaimana dalam Syarh al-Jami' al-Shagir oleh al-Munawi dan Tahdzib al-Nawawi rahimahumallah, dan serupa pula dalam al-Thariqah al-Muhammadiyyah oleh al-Barkali rahimahullah".

18. Al-Imam al-Muhaddith Muhammad Abd al-Hayy al-Laknawi al-Hanafi (1264 – 1304 H) *rahimahullah*;

و أما الحادث بعد الأزمنة الثلاثة: فيعرض على أدلة الشرع، فإن وُجد نظيره في العهود الثلاثة أو دخل في قاعدة من قواعد الشرع: لم يكن بدعة، لأنها عبارة عما لا يوجد في القرون الثلاثة و ليس له أصل من أصول الشرع، و إن أطلقت عليه: البدعة فقيدته بالحسنة. و إن لم يوجد له أصلٌ من أصول الشرع صار بدعة ضلالة و إن ارتكبه من يعدّ

من أرباب الفضيلة أو من يشتهر بالمشيخة، فإن أفعال العلماء و العباد ليست بحجة ما لم تكن مطابقة للشرع.[44]

Artinya: "Adapun kejadian yang baru setelah zaman yang tiga (Shahabah, Tabi'in, dan Atba' Tabi'in): Maka dihadapkan kepada dalil-dalil Syar'i, apabila didapati keserupaan dalam zaman yang tiga, atau masuk dalam kaidah dari kaidah-kaidah Syar'i: Tidaklah menjadi Bid'ah, karena Bid'ah adalah apa-apa yang tidak didapati dalam zaman yang tiga serta tidak memiliki asal dari pokok-pokok Syari'at, dan apabila engkau hendak menyebutnya dengan Bid'ah, maka engkau ikatlah (ditaqyid) dengan Hasanah. Dan apabila tidak didapati bagi hal tersebut sebuah dasar dari pokok-pokok Syari'at maka hal tersebut menjadi Bid'ah yang sesat (Dhalalah) meski perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang yang termasuk dalam jajaran pemimpin-pemimpin yang mulia atau terkenal di kalangan para Masyaykh, karena perilaku dari para ulama atau hamba bukan merupakan hujjah (sehingga boleh diamalkan) sepanjang hal tersebut tidak sesuai dengan Syari'at".

Sungguh mengaggumkan pernyataan dari al-Imam al-Allamah Abd al-Hayy al-Laknawi *rahimahullah*, beliau termasuk penganut madzhab kedua, serta membolehkan penggunakan kalimat Bid'ah *Hasanah* sebagaimana beliau memahami bahwa perbedaan hanya secara Lafzhi.

19. Al-Imam al-Muhaddith Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi al-Hanafi (1315-1402 H) rahimahullah;

Disebutkan oleh al-Imam al-Muhaddith al-Da'iyyah Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi *rahimahullah* (penulis kitab *Fadhail al-A'mal* yang masyhur) dalam *Awjaz al-Masalik* tentang *syarh* perkataan Sayyidina Umar *radhiyallahu anhu*; "*Inilah sebaik-baik Bid'ah*", dimana beliau berkata;

(البدعة هذه) أي الجماعة الكبرى، لا أصل التراويح، و لا نفس الجماعة، و وصفها بنعمت لأن أصلها سنة، و البدعة الممنوعة تكون خلاف السنة، و هذا تصريح منه بأنه أول من جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد بالجماعة الكبرى. لأن البدعة ما ابتدأ بفعلها المبتدع، و لم يتقدمه غيره، و أراد بالبدعة احتماعهم على إمام واحد لا أصل التراويح أو الجماعة، فإنهم قبل ذلك يصلون أوزاعا كل لنفسه و مع الرهط.

قال ابن تيمية في منهاج السنة: إنما سماها بدعة لأن ما فعل ابتداء، بدعة لغةً، و ليس ذلك بدعة شرعية، فإنّ

البدعة الشرعية التي هي ضلالة ما فعل بغير دليل شرعي.

قال الزرقاني: سماها بدعة لأنه صلى الله عليه و سلم لم يسن الإحتماع لها و هو لغة ما أحدث على غير مثال سبق، و تطلق شرعاً على مقابل السنة، و هي ما لم يكن في عهده صلى الله عليه و سلم، ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة، و حديث: (كل بدعة ضلالة) عام مخصوص. و قد رغب فيها عمر.

قال العيني: البدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ثم البدعة على نوعين : إن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة حسنة. وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة. [45]

Artinya: "(al-Bid'ah Hadzihi), yaitu jama'ah yang besar, bukan asal dari Shalat Tarawih, bukan pula jama'ah itu sendiri, dan beliau mensifatinya dengan sebaik-baik (Bid'ah), karena asalnya adalah Sunnah, dan Bid'ah yang terlarang adalah yang menyelisihi Sunnah, dan hal tersebut adalah pernyataan jelas dari beliau bahwa beliau adalah orang pertama yang mengumpulkan orang-orang dalam shalat (Tarawih) Ramadhan kepada satu orang imam dalam jama'ah yang besar. Karena Bid'ah adalah perkara yang dilakukan pertama kali oleh orang yang membuat Bid'ah, dan tidak atau belum ada orang lain yang mendahuluinya (melakukannya), dan yang beliau maksud dengan Bid'ah adalah perkumpulan mereka (untuk Shalat) kepada satu orang imam bukan asal dari shalat Tarawih atau jama'ah, karena sebelumnya mereka telah shalat terpisah-pisah setiap diantara mereka dan bersama kelompoknya masing-masing".

Berkata al-Imam Ibnu Taymiyyah rahimahullah dalam Minhaj al-Sunnah: "Sesungguhnya beliau (Sayyidina Umar radhiyallahu anhu) menamakannya sebagai Bid'ah, karena apa yang dilakukan merupakan suatu perkara yang baru dilakukan yaitu Bid'ah secara bahasa, dan hal tersebut bukan Bid'ah secara pengertian Syari'at, sesungguhnya Bid'ah Syar'iyyah adalah Bid'ah yang sesat yaitu apa yang dilakukan tanpa memiliki dalil Syar'i".

Berkata al-Imam al-Allamah al-Zarqani al-Maliki rahimahullah: "Beliau menamakannya sebagai Bid'ah karena beliau shalallahu alayhi wa sallam tidak mensunnahkan perkumpulan terhadapnya, dan hal tersebut adalah secara bahasa adalah apa yang diadakan tanpa memiliki contoh sebelumnya, dan menurut ungkapan Syari'at yaitu yang menyelisihi al-Sunnah, dan Bid'ah adalah perkara yang tidak ada pada zaman

beliau shalallahu alayhi wa sallam, kemudian **diklasifikasikan kepada hukum yang lima**, dan hadith: "Setiap Bid'ah adalah sesat" adalah **umum yang dikhususkan**, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat berkeinginan dalam hal tersebut".[46]

Berkata al-Imam al-Hafizh Badr al-Din al-Ayni rahimahullah: "Bid'ah asalnya adalah mengadakan suatu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam. Kemudian Bid'ah memiliki dua kategori, apabila Bid'ah tersebut adalah perkara yang masuk dalam hal yang dianggap baik menurut Syari'at, maka hal tersebut adalah Bid'ah Hasanah, apabila Bid'ah tersebut adalah perkara yang masuk dalam hal yang dianggap jelek menurut Syari'at, maka hal tersebut adalah Bid'ah Mustaqbahah (jelek)".

20. Al-Imam al-Allamah al-Sayyid Muhammad bin al-Sayyid Alwi al-Maliki al-Hasani (1367-1425 H) rahimahullah;

اعلم أن المشرع الأعظم و هو سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم هو المصدر الأول في تقسيم البدعة إلى بدعة دينية و حسنة و بدعة سيئة، أو قل:)بدعة مقبولة (و بدعة مردودة، أو قل: بدعة شرعية و بدعة لغوية، أو قل: بدعة دينية و دنيوية، و ذلك من قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح أنه قال: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً وَفَلَه أَجُوهِمْ شَيْءً. و مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيْئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُا و وِزْرُ وَ أَجُرُ مَنْ عَمِلَ عِمَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُبصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءً". ففي هذا الحديث تقسيم للأمر المبتدأ من غير مثال إلى مردود و مقبول محبول عِمْ مَنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُبصَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءً".

و هو يشرع ابتداء الخير في أي عصر و قع دون قصر على أهل قرن بعينه فقصره على محدث الخلفاء الراشدين و [الصحابة و التابعين هو تقييد للحديث دون دليل. [47]

Artinya: "Ketahuilah bahwa pemberi Syari'at yang agung adalah Sayyidina Muhammad shalallahu alayhi wa sallam, beliau adalah sumber utama dalam pengklasifikasian Bid'ah kepada Bid'ah Hasanah dan Bid'ah Sayyi'ah, atau katakanlah: Bid'ah Maqbulah (yang diterima) dan Bid'ah Mardudah (tertolak), atau katakanlah: Bid'ah Syar'iyyah (pengertian Syari'at) dan Bid'ah Lughawiyyah (pengertian bahasa), atau katakanlah: Bid'ah Diniyyah dan Bid'ah Dunyawiyyah, hal tersebut sebagaimana sabdanya dalam hadith shahih, bahwa beliau shalallahu alayhi wa sallam bersabda:

"Barangsiapa membuat sunnah yang baik, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan dengannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa membuat sunnah yang jelek dalam Islam, baginya dosanya serta dosa orang yang beramal dengannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun". Dalam hadith ini menunjukkan pengklasifikasian terhadap perkara yang (baru) dimulai tanpa memiliki contoh, kepada perkara yang tertolak (mardud) dan yang diterima (maqbul)".

"Beliau shalallahu alayhi wa sallam mensyari'atkan untuk memulai kebaikkan dalam masa/zaman manapun tanpa batasan kepada orang-orang yang hidup pada masa/zaman tertentu, maka membatasi perkara yang baru (pada masa) al-Khulafa' al-Rasyidin, para Shahabat, dan Tabi'in adalah mentaqyid (mengikat) hadith tersebut tanpa berdasarkan dalil".

Dari nash-nash para ulama yang telah disebutkan menunjukkan bahwa Bid'ah terdiri dari dua makna: Pertama adalah makna secara bahasa, yaitu semua perkara yang baru dilakukan untuk pertama kalinya yang tidak memiliki contoh sebelumnya, kedua adalah makna secara Syar'i, yaitu semua perkara baru yang menyelisihi pokok-pokok, kaidah-kaidah, dan nash-nash Syari'at, adapun Bid'ah secara bahasa terdiri dari hal yang terpuji dan tercela, dan terdiri dari hukum yang lima, dan untuk menentukkan status hukumnya adalah dengan ijtihad dan pengkajian terhadap dalil-dalil nash, isyarat dari Syari'at, serta penunjukkannya seputar perkara baru tersebut, atau dikembalikkannya kepada kemiripan-kemiripan yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dengan metode Qiyas, adapun Bid'ah menurut makna Syar'i adalah *Madzmumah* (tercela), karena Bid'ah tersebut menyelisihi pokok-pokok, dan kaidah-kaidah Syari'at, apabila Bid'ah —dalam pengertian bahasa- yang tidak menyelisihi pokok-pokok Syari'at, maka hal tersebut adalah Bid'ah secara bahasa, dan Sunnah, Wajib, atau Jaiz (boleh) menurut pengertian Syari'at.[48]

Disebutkan pula oleh al-Imam al-Allamah al-Muhaddith Abu Hasanat Abd al-Hayy al-Laknawi rahimahullah dalam Iqamah al-Hujjah bahwa Bid'ah menurut pengertian bahasa yaitu perkara yang diadakan (al-Muhdats) yang mutlak bisa berupa ,(عام) adalah umum (عام) 'Adat (kebiasaan) atau ibadah, karena Bid'ah merupakan isim dari lafal al-Ibtida yaitu sesuatu yang diadakan (yang baru), seperti lafal (الإحداث) yang bermakna al-Ihdats yang (الإحداث) 'yang berasal dari lafal al-Irtifa (الرفعة) al-Rif'ah

dan hal ini merupakan bagian dalam ungkapan (الإخْتِلاف), berasal dari lafal *al-Ikhtilaf* (definisi) para Fuqaha', yang mereka maksud dengan Bid'ah adalah perkara yang diadakan .setelah zaman awal secara mutlak

yaitu tambahan ,(خاص) Adapun Bid'ah menurut pengertian Syar'i adalah khusus dalam agama atau pengurangan darinya, yang keduanya diadakan setelah (zaman) para Shahabat radhiyallahu anhum dengan tanpa izin dari pemberi Syari'at, tidak berupa perkataan maupun perbuatan, dan tidak secara sharih maupun secara isyarat, dan pada asalnya tidak berhubungan dengan perkara Adat (kebiasaan), akan tetapi hanya dibatasi kepada sebagian perkara I'tiqad atau keyakinan (akidah), dan bentuk-bentuk amal ibadah, maka hal ini yang dimaksud oleh baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam dengan dalil hadith: "Hendaklah bagi kalian berpegang dengan Sunnahku dan Sunnah al-Khulafa' al-Rasyidin'', sabda beliau: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian'', dan sabdanya pula: "Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami yang bukan berasal darinya,

[maka hal tersebut adalah tertolak".[49]

Dengan demikian, terdapat perbedaan definisi lafal Bid'ah diantara para ulama, pertama, para ulama yang membawa Bid'ah kepada pengertian bahasa, mereka berpendapat bahwa Bid'ah adalah segala sesuatu yang diadakan setelah zaman awal Islam, dalam definisi ini Bid'ah bisa berupa hal yang terpuji atau tercela sehingga dimungkinkan adanya Bid'ah *Hasanah* dan *Sayyi'ah* atau masuk kepada hukum yang lima, dan mayoritas ulama bepegang dengan madzhab ini, kedua para ulama yang menetapkan Bid'ah berdasarkan pengertian Syar'i, yaitu segala sesuatu yang baru diadakan pertama kali yang tidak memiliki contoh sebelumnya yang menyelisihi pokok-pokok, kaidah-kaidah, dan nash-nash Syari'at, adapun Bid'ah dalam pengertian ini adalah tercela (*Madzmumah*) secara mutlak, sehingga tidak dimungkinkan adanya konsep Bid'ah *Hasanah*[50], apabila perkara baru tersebut didukung dengan dalil Syar'i serta memiliki landasan dari pokok-pokok dan kaidah-kaidah Syari'at, maka perkara tersebut tidak disebut atau dinamakan dengan Bid'ah *Hasanah*, melainkan dinamakan sesuai dengan sifat hukum yang jatuh kepadanya, bisa berupa perkara yang Wajib, Mandub, atau Jaiz.

Jika menginginkan untuk memberikan istilah kepada perkara baru tersebut dengan sebuah istilah yang dapat membedakannya dari perkara yang Sunnah yang berasal dari nash, dan untuk membedakannya pula dari Bid'ah menurut Syari'at —*Madzmumah* (tercela)-, maka ulama memiliki dua metode:

Metode pertama adalah menamakannya dengan Bid'ah *Hasanah* ditujukan kepada pengertiannya secara bahasa sebab keadaannya yang merupakan perkara yang baru, serta ditujukkan kepada hukum Syar'i sebab keadaan yang sesuai dengan pokok-pokok, dan

kaidah-kaidah Syari'at.

Metode kedua adalah menamakannya dengan Sunnah, Wajib, atau Jaiz, karena nashnash Syari'at yang Kulli serta kaidah-kaidahnya yang umum bersaksi atasnya (terdapat nash Syari'at terhadapnya), dan sebagaimana diketahui bahwa khilaf antara dua kelompok ini adalah perbedaan secara Lafzhi, bukan Hakiki, adapun perbedaanya hanya berasal dari penamaannya saja.[51]

Pendapat demikian juga diungkapkan oleh al-Ustadz al-Allamah Syaikh Ali Jum'ah hafizhahullah, dimana beliau berpendapat bahwa terdapat dua cara atau metode yang digunakan para ulama untuk mendefinisikan makna Bid'ah menurut Syari'at, cara pertama adalah: Cara atau metode yang digunakan Sulthan al-Ulama' Imam Izz al-Din bin Abd al-Salam *rahimahullah*, dimana beliau mengganggap perkara yang tidak dilakukan (pada masa) alayhi wa sallam baginda Nabi shalallahu adalah Bid'ah, serta beliau mengklasifikasikannya ke dalam hukum yang lima. Al-Imam al-Nawawi rahimahullah menguatkan pendapat beliau, dimana beliau berkata; "Segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi dinamakan Bid'ah, akan tetapi dalam perkara tersebut ada yang baik (Hasanah), ada pula yang menyelesihi hal tersebut".

Selanjutnya cara atau metode kedua adalah menjadikan makna Bid'ah menurut Syari'at lebih khusus bagi mereka dalam bahasanya (yakni istilah atau sebutan Bid'ah dikhususkan kepada pengertian secara Syari'atnya saja), dengan menjadikan (istilah) Bid'ah hanya bersifat *Madzmumah* (tercela), mereka tidak menamakan Bid'ah yang Wajib, Bid'ah yang Sunnah, Bid'ah yang Mubah, atau Bid'ah yang Makruh terhadap perkara yang baru (Bid'ah) sebagaimana yang dilakukan oleh al-Imam Izz al-Din bin Abd al-Salam *rahimahullah*, mereka hanya membatasi Bid'ah dengan kategori Haram, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali *rahimahullah* dengan menjelaskan makna Bid'ah sebagaimana perkataannya; "Yang dimaksud dengan Bid'ah adalah perkara yang dibuat tanpa memiliki asal dari Syari'at yang bisa ditunjukkan kepadanya, adapun perkara yang memiliki asal dalam Syari'at dengan penunjukkan kepadanya, maka hal tersebut bukanlah Bid'ah, melainkan Bid'ah dalam pengertian bahasa".

Namun, kedua metode ini sepakat atas hakikat dari pengertian Bid'ah, yaitu perkara yang tidak memiliki asal dari Syari'at yang dapat ditunjukkan dengannya, dan hal tersebut adalah apa yang dimaksud dalam sabda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam: "Setiap Bid'ah adalah sesat"*.[52]

Tidak ada yang menyelisihi kesepakatan tersebut kecuali al-Imam al-Muhaqqiq Abu Ishaq al-Syathibi *rahimahullah* dalam kitabnya *al-I'tisham*, bahwa beliau mengingkari pembagian tersebut,

serta mengklaim bahwa seluruh Bid'ah adalah tercela, akan tetapi (pada kenyataannya) beliau mengakui bahwa dalam perkara-perkara baru (*al-Bida'*) ada yang dituntut berupa kewajiban, atau kemanduban, serta menjadikannya dalam konsep *al-Mashlahah al-Mursalah*[53], maka khilafnya bersifat Lafzhi yang kembali kepada penamaannya. Yaitu Bid'ah yang dituntut, tidak dinamakan Bid'ah menurut terminologi beliau, akan tetapi dinamakan *Mashlahah*.[54]

Para penentang adanya pembagian Bid'ah kepada *Hasanah* dan *Sayyi'ah* menggunakan perkataan al-Imam Malik *rahimahullah* sebagai berikut;

Artinya: "Berkata Ibnu al-Majisyun rahimahullah: "Saya mendengar al-Imam Malik berkata: "Barangsiapa membuat Bid'ah dalam Islam, menganggapnya adalah hal yang baik, maka sungguh dia telah menunduh bahwa Sayyidina Muhammad shalallahu alayhi wa sallam telah mengkhianati risalahnya, karena Allah berfirman: "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian", maka apabila tidak ada agama (baru) pada hari itu, maka tidak akan ada agama pada hari ini juga".

Berkata Syaikh Abd al-Fattah bin Shalih al-Yafi'i *hafizhahullah*, bahwa Bid'ah yang dimaksud oleh al-Imam Malik *rahimahullah* adalah Bid'ah Syar'iyyah, yaitu Bid'ah yang menyelisihi nash-nash, serta bertabrakkan dengan kaidah-kaidah yang umum dan konsep yang Kulli, sebagaimana terdapat atsar dari al-Imam Malik yang **menganggap baik** amalan Qunut pada shalat Witr, dan beliau berkata bahwa hal tersebut adalah **perkara yang baru** (*al-Muhdats*)[56], sebagai berikut;

Artinya: "Muhammad bin Yahya meriwayatkan dari al-Imam Malik rahimahumallah dalam al-Mudawwanah bahwa beliau berkata tentang Qunut shalat Witr: "Hal tersebut adalah baik, dan hal tersebut adalah perkara baru yang tidak ada pada zaman Abu Bakr, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum".

Dengan demikian perbedaanya hanya secara Lafzhi pula.

Berkata Syaikh al-Ustadz Abd al-Qadir Isa Diyab hafizhahullah bahwa setiap perkataan, atau perbuatan (yang baru) yang tidak berasal dari Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam, dan tidak pula dari Shahabat radhiyallahu anhum, serta tidak masuk dalam substansi dalil yang Kulli, atau kaidah-kaidah ajaran Islam yang terdiri dari perkara Wajib, Mandub, atau Mubah, maka hal tersebut adalah Bid'ah (yang tercela) yang disepakati[58]. Dengan demikian, definisi tersebut masuk kepada keumuman sabda baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam: "Dan setiap Bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan menuju ke Neraka", sabdanya pula: "Semua perkara yang tidak ada asal dari urusan (agama) kami, maka hal tersebut adalah tertolak", atau sabdanya: "Barangsiapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami yang bukan berasal darinya, maka hal tersebut adalah

A. Konsep Bid'ah

Setelah melihat beberapa pendapat para ulama tentang Bid'ah, selanjutnya akan dipaparkan beberapa dalil yang berbicara tentang Bid'ah.

Berkata al-Allamah al-Sayyid Muhammad bin al-Sayyid Alwi al-Maliki al-Hasani rahimahumallah bahwa kita tidak akan mendapati sebuah istilah atau ungkapan (Ta'bir) yang lebih teliti (kritis), lebih Shahih, lebih kokoh, dan lebih selamat daripada pendapat para imam (Aimah) yang sangat mengenal kaidah-kaidah serta pokok-pokok (agama) yang telah mengklasifikasi Bid'ah menjadi dua bagian, yaitu Bid'ah Hasanah dan Bid'ah Sayyi'ah, adapun al-Hasan (yang baik) terdiri dari segala kebaikkan, manfaat, kemaslahatan dalam agama atau keduniaan yang diterima, serta diridhai oleh Islam, dan Islam terdiri dari hal tersebut dengan pensyari'atannya dalam pokok-pokok dan kaidah-kaidahnya, adapun al-Qabih adalah al-Sayyi' (yang jelek) terdiri dari seluruh keburukkan, bahaya, musibah dalam agama atau keduniaan, Islam menentang dan menolak hal tersebut, dimana pokok-pokok Syari'at tidak menerimanya, serta kaidah-kaidah yang kokoh yaitu kaidah memperoleh manfaat dan menolak kemudharatan, kaidah tersebut datang dengan kebaikkan, dan menolak keburukkan, serta menetapkan kemaslahatan secara umum.[1]

Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dikemukakan dalil-dalil tentang konsep para mayoritas ulama yang membagi Bid'ah kepada Bid'ah yang *Hasanah* dan *Sayyi'ah*.

1. Konsep Bid'ah dalam al-Qur'an

Sudah merupakan perkara yang diketahui dan disepakati bahwa al-Qur'an merupakan sumber pengambilan dalil yang paling tinggi derajatnya diantara yang lainnya, oleh karena itu pertama-tama kita harus melihat penjelasan al-Qur'an tentang Bid'ah, adakah al-Qur'an berbicara tentang Bid'ah?

Disebutkan dalam Surah al-Hadid, ayat 27, Allah *azza wa jalla* berfirman;

Artinya: "Kemudian Kami susulkan rasul-rasul Kami mengikuti jejak mereka dan Kami susulkan (pula) Isa bin Maryam; Dan Kami berikan Injil kepadanya dan Kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan (membuat Bid'ah) Rahbaniyyah[2], padahal Kami tidak mewajibkan kepada mereka, melainkan mereka melakukannya untuk mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka Kami berikan pahalanya, dan banyak diantara mereka yang fasik". (QS al-Hadid: 27).

Disebutkan oleh al-Imam al-Qurthubi al-Maliki *rahimahullah* dalam *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* yang dikenal dengan *Tafsir al-Qurthubi*, tentang tafsir ayat;

Berkata al-Imam al-Qurthubi rahimahullah;

ابتدعها هؤلاء الصالحون.

Artinya: "Mereka yang membuat Bid'ah tersebut adalah orang-orang Shalih".

﴿فَما رَعَوْهَا﴾.

المتأخرون.

Artinya: "(Mereka yang tidak memelihara dengan semestinya) adalah kelompok yang datang belakangan".

يعني الذين ابتدعوها أولا و رعَوها.

Artinya: "Yakni mereka yang melakukan **Bid'ah** tersebut pertama kali, dan memeliharanya dengan semestinya (**yang mendapatkan pahala**)".

﴿ وَ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ ﴾

يعني المتأخرين.

Artinya: "Yakni mereka yang datang belakangan".

Selanjutnya beliau berkata;

فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم و لم يبق منهم إلا قليل جاؤوا من الكهوف و الصوامع و الغيران فآمنوا بمحمد صلى الله عليه و سلم.

و هذه الآية دالّة أنّ كلّ محدثة بدعةٌ، فينبغي لمن ابتدع خَيْرا أنْ يَدؤمَ عليه، و لا يعدل عنه إلى ضدّه، فَيدخل في الآية. و عن أبي أمامة الباهلي – و اسمه: صُديّ بن عجلان- قال: أحدثتم قيام رمضان و لم يكتب عليكم، و إنما كتب عليكم الصيام، فدوموا على القيام إذ فعلتموه و لا تتركوه، فإنّ ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعاً لم يكتبها الله عليهم، ابتغوا بما رضوان الله فما رعوها حقّ رعايتها، فعاتبهم الله بتركها فقال: ﴿ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلاً ابْتَعَوا بِللهُ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رعَايتِها، فعاتبهم الله بتركها فقال: ﴿ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلاً الله فَما رَعُوهَا حَقَّ رعَايتِها».

Artinya: "Ketika Allah mengutus Sayyidina Muhammad shalallahu alayhi wa sallam, dan tidak ada yang tersisa dari umat Nabi Isa alayhisalam melainkan hanya sedikit, mereka datang dari gua-gua, tempat-tempat pertapaan dan celah-celah bukit, maka mereka beriman kepada Sayyidina Muhammad shalallahu alayhi wa sallam".

"Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang baru adalah Bid'ah, maka sepatutnya bagi siapa yang membuat **Bid'ah yang baik**, agar memeliharanya, dan janganlah menyimpang darinya, maka dia akan masuk ke dalam ayat tersebut. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu –namanya adalah Shuday bin Ajlan- beliau berkata: "Kalian melakukan perkara baru berupa Qiyam Ramadhan, yang tidak diwajibkan oleh kalian akan hal tersebut, dan sesungguhnya kalian hanya diwajibkan berpuasa, maka hendaklah kalian senantiasa memelihara amalan Qiyam tersebut apabila kalian telah melakukannya, dan janganlah kalian meninggalkannya, sesungguhnya orang-orang dari Bani Israil membuat Bid'ah yang tidak diwajibkan oleh Allah, yang mereka melakukannya untuk mencari keridhaan Allah dan tidaklah mereka memeliharanya sebagaimana semestinya, maka Allah mencela mereka yang meninggalkan hal tersebut, maka beliau membaca ayat: "Mereka mengada-adakan (membuat Bid'ah) Rahbaniyyah, padahal Kami tidak mewajibkan kepada mereka, melainkan mereka melakukannya untuk mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya".[3]

Menurut al-Imam al-Qurthubi bahwa yang melakukan **Bid'ah** tersebut adalah **orang-orang Shalih** dikalangan umat baginda Nabi Isa *alayhisalam* dengan predikat mereka sebagai orang-orang Shalih, maka perbuatan Bid'ah yang mereka lakukan bukanlah hal yang tercela, sekiranya perbuatan tersebut adalah tercela, maka predikat sebagai orang-orang Shalih tidak tepat disematkan kepada mereka yang melakukan Bid'ah tersebut.[4]

Pendapat al-Imam al-Qurthubi ini dikuatkan oleh sebuah *atsar* dari Atha', beliau berkata:

Artinya: "Mereka (yang datang belakangan) tidak memelihara amalan tersebut sebagaimana para **al-Hawariyyun** telah memeliharanya terdahulu".

Berdasarkan *atsar* tersebut, bahwa perbuatan Bid'ah tersebut justru dibuat oleh pengikut setia baginda Nabi Isa *alayhisalam* yang dikenal dengan sebutan *al-Hawariyyun*. **Celaan bukan ditujukan kepada mereka yang membuat Bid'ah**, melainkan kepada mereka yang tidak senantiasa (istiqamah) melakukan Bid'ah tersebut yaitu mereka yang datang belakangan (*al-Mutaakhkhirun*).

Pendapat seperti ini juga digunakan oleh Mufassir lainnya seperti al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari *rahimahullah* dalam *Tafsir al-Thabari*[6], Imam Ahl al-

Sunnah Abu Manshur al-Maturidi *rahimahullah* dalam *Ta'wilat Ahl al-Sunnah*[7], al-Imam Abu Muhammad al-Husayn bin Mas'ud al-Baghawi *rahimahullah* dalam *Ma'alim al-Tanzil*[8], al-Imam Ala' al-Din Ali bin Muhammad al-Baghdadi yang masyhur dengan al-Khazin *rahimahullah* dalam tafsirnya *Lubab al-Ta'wil fi Ma'aniy al-Tanzil* yang lebih dikenal dengan *Tafsir al-Khazin*[9], al-Imam al-Hafizh Jalal al-Din al-Suyuthi *rahimahullah* dalam *Tafsir al-Jalalayn*[10], al-Imam al-Qadhi Muhammad Tsana'ullah al-Utsmani al-Hanafi al-Muzhhari al-Naqsyabandi *rahimahullah* dalam *Tafsir al-Muzhhari*[11], ulama Indonesia (Jawa) al-Allamah Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi al-Bantani *rahimahullah* dalam *Mirah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*[12], dan ulama kontemporer seperti Syaikh al-Ustadz Dr. Wahbah al-Zuhayli dalam *Tafsir al-Munir*[13] dalam salah satu pendapatnya.

Al-Imam al-Qurthubi menambahkan; "Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang baru adalah Bid'ah, maka sepatutnya bagi siapa yang membuat **Bid'ah yang baik**, agar memeliharanya, dan janganlah menyimpang darinya, maka dia akan masuk ke dalam ayat tersebut (jika dia menyimpang darinya)".

Al-Ustadz al-Allamah Ibnu Asyur *rahimahullah* mengomentari ayat ini dalam tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir*, beliau berkata;

Artinya: "Dalam ayat tersebut terdapat Hujjah terhadap pengklasifikasian Bid'ah kepada yang Mahmudah (terpuji) dan Madzmumah (tercela), dengan dasar masuknya Bid'ah tersebut ke dalam jenis perkara dari perkara-perkara yang disyari'atkan, maka termasuk di dalamnya hukum yang lima sebagaimana yang dilakukan oleh al-Imam al-Syihab al-Qarafi, dan para ulama-ulama yang ahli, dan adapun mereka yang melakukan pembatasan Bid'ah hanya kepada yang tercela, maka mereka tidak menemukan sanggahan balik, sungguh telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tatkala beliau mengumpulkan manusia kepada seorang Qari' (imam) pada shalat (Tarawih) Ramadhan: "Inilah sebaik-baik Bid'ah".

Adapun *Khabar* dari Sayyidina Abu Umamah al-Bahili *radhiyallahu anhu* dikomentari oleh Syaikh al-Muhaddith Abdullah bin al-Shiddiq al-Ghimari *rahimahullah*, beliau berkata; "*Hadith tersebut diriwayatkan oleh al-Imam al-Thabrani dalam al-Awsath, dan di dalam sanadnya ada Zakariyya bin Abi Maryam, Ibnu Hibban menyebutnya dalam*

al-Tsiqat, berkata imam al-Nasa'i: "Laysa bi al-Qawiy" riwayatnya tidaklah kuat, berkata al-Daruquthni: "Yu'tabaru bihi" dia dianggap. Adapun insinbathnya Sayyidina Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu (menggunakan ayat ini) adalah Shahih, karena dalam ayat tersebut tidak mencela orang-orang yang membuat Bid'ah Rahbaniyyah, karena mereka bermaksud untuk mencari keridhaan Allah, namun yang Allah cela dari mereka bahwa mereka tidak memeliharanya sebagaimana mestinya, dan hal tersebut memberikan faidah disyari'atkannya Bid'ah Hasanah sebagaimana secara zhahir ayat tersebut, adapun Ibnu Katsir rahimahullah tidak memahami substansi dari ayat tersebut, maka dia menerapkannya untuk mencela Bid'ah secara mutlak (sebagaimana disebutkan dalam tafsirnya[15]), sedangkan pendapat tersebut adalah keliru".[16]

Disebutkan dalam *Tafsir Ibnu Athiyyah*, bahwa Bid'ah Rahbaniyyah yang mereka buat, dimana mereka terpisah menjadi tiga kelompok: Kelompok pertama yang berjuang atas agama melawan para penguasa (*al-Muluk*), maka mereka dikalahkan, dan dibunuh, kelompok kedua menetap di kota-kota tersebut, mereka berdakwah dan menerangkan agama tersebut, dimana kelompok ini tidak berperang, maka penguasa menangkap mereka, serta penguasa tersebut membunuh mereka dengan digergaji, dan binasalah mereka, kelompok ketiga keluar menuju daerah tandus, dan membangun tempat pertapaan serta biara-biara, kelompok ini mencari keselamatan sebelum mereka mengisolasikan diri dan ditinggalkan, demikian keadaan mereka, mereka dinamakan sebagai *al-Ruhban*, nama mereka diambil yang bermakna *al-Khawf* (takut), demikian (sebab) dari Bid'ah (الرهب) dari kata *al-Ruhb* yang mereka buat, Allah *ta'ala* tidak meminta hal tersebut ke atas mereka, akan tetapi mereka melakukan hal tersebut untuk mengharap keridhaan Allah, demikian *Ta'wil* dari

[Sayyidina Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu dan Jama'ah.[17

Kisah tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadith yang panjang yang diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud *radhiyallahu anhu*;

اختلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها فرقة وازت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين ودين عيسى بن مريم حتى قتلوا وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقتلتهم الملوك ونشرتهم بالمناشير وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بالمقام بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى الله وإلى الله وإلى دين عيسى بن مريم فساحوا في الجبال وترهبوا فيها فهم الذين قال الله: "ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها" إلى قوله فاسقون فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدقوني والفاسقون الذين كفروا بن وححلوا بي الها الله فما رعوها حق رعايتها" الله قوله فاسقون فالمؤمنون الذين المنوا بي وصدقوني والفاسقون الذين كفروا بن وححلوا بي الها الله فما رعوها حق رعايتها" الله قوله فاسقون فالمؤمنون الذين المنوا بي وصدقوني والفاسقون الذين كفروا بن وححلوا بي الله في الله في الله في المؤمنون الذين المنوا بي وصدقوني والفاسقون الذين كفروا بن وححلوا بي الها الله في المؤمنون الذين المؤمنون المؤمنون المؤمنون الذين المؤمنون المؤمنون المؤمنون المؤمنون الذين المؤمنون المؤمنون المؤمنون الذين المؤمنون المؤمنونون المؤمنون المؤمنون المؤمنون المؤمنون المؤمنون المؤمنون المؤمن

Artinya: "Kaum sebelum kita terpisah menjadi tujuh puluh dua golongan, yang selamat diantaranya ada tiga, dan binasa seluruhnya, sebuah kelompok menghadapi para penguasa, kelompok ini memerangi mereka atas agama Allah dan agama Isa bin Maryam alayhisalam hingga mereka dibinasakan, kemudian kelompok yang tidak mempunyai

kekuatan untuk menghadapi para penguasa, mereka menetap diantara kaum mereka, mendakwahkan mereka kepada agama Allah, dan agama Isa bin Maryam alayhisalam, maka penguasa menghabisi mereka dengan digergaji, dan kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi para penguasa, dan tidak bertempat diantara kaum mereka untuk berdakwah kepada Allah dan agama Sayyidina Isa bin Maryam alayhisalam, maka mereka berkelana menuju pegunungan, dan menjadi rahib disana, maka merekalah orangorang yang Allah berfirman: "Dan mereka mengada-adakan Rahbaniyyah, padahal Kami tidak mewajibkan kepada mereka, melainkan mereka melakukannya untuk mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya", hingga sampai kepada firman-Nya: "Orang-orang yang fasik", maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman denganku serta membenarkanku, dan orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang mengingkariku dan mendustakan dengan kenabiaanku".

Berkata al-Imam al-Alusi rahimahullah dalam Tafsirnya Ruh al-Ma'ani: "Khabar tersebut mendukung pendapat yang dipilih (dianggap baik) oleh al-Zajjaj[19], dan diketahui darinya pula sebab dari pengadaan Bid'ah Rahbaniyyah serta dalam ayat tersebut tidak menunjukkan celaan kepada Bid'ah secara mutlak, adapun yang mendapat celaan yang ditunjukkan ayat tersebut secara zhahir adalah tidaknya menjaga amalan tersebut yang mereka berkewajiban menjaganya, adapun perincian pendapat tentang Bid'ah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam al-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Shahih Muslim. Berkata para ulama: "Bid'ah terdiri dari lima macam, yang Wajib, yang Mandub, yang Haram, yang Makruh, dan yang Mubah".[20]

Disebutkan pula oleh Imam Ahl al-Sunnah Abu Manshur al-Maturidi rahimahullah dalam Ta'wilat Ahl al-Sunnah tentang ayat: "Mereka mengada-adakan (membuat Bid'ah) Rahbaniyyah, padahal Kami tidak mewajibkan kepada mereka...", ayat tersebut menyebutkan tentang kisah masa Fatrah antara baginda Nabi Isa alayhisalam dan baginda Nabi Muhammad shalallahu alayhi wa sallam, bahwa di kalangan Bani Israil ada para penguasa yang merubah atau melakukan distorsi terhadap kitab suci Taurat dan Injil, dan tersisa diantara mereka sekelompok orang yang beriman kepada Sayyidina Isa alayhisalam, dan beramal terhadap apa yang ada dalam kitab-kitab, maka mereka ini yang diperangi oleh para penguasa karena kengganan mereka untuk mengikuti para penguasa dan menolak untuk mengikuti madzhab mereka, maka mereka (para pengikut baginda Nabi Isa alayhisalam) keluar dari tengah-tengah mereka, serta menjadi Rahib (melakukan Rahbaniyyah), mengharapkan agar mereka terselamatkan dari para penguasa".[21]

Adapun tentang Rahbaniyyah itu sendiri sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam al-Khazin *rahimahullah* dalam tafsirnya[22], bahwa konsep Rahbaniyyah dalam Islam bukan seperti yang dilakukan oleh para umat baginda Nabi Isa *alayhisalam*, dengan mencantumkan sabda baginda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam*;

Artinya: "Dari Abi Ayyas Mu'awiyyah bin Qurrah beliau berkata: "Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam bersabda: "Setiap ummat memiliki Rahbaniyyah, dan Rahbaniyyah ummat ini adalah Jihad di jalan Allah".

Atsar-atsar tersebut beserta takhrijnya disebutkan oleh al-Imam al-Suyuthi rahimahullah dalam al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur[24].

Menurut Syaikh al-Zahid Prof. Dr. Muhammad Tahir al-Qadri *hafizhahullah*, bahwa merupakan pengakuan atau pernyataan oleh Allah, ﴿وَاللَّهُ اللَّهُ عَامُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

Dengan demikian, sebagaimana pendapat al-Imam al-Qurthubi dan lainnya *rahimahumullah* bahwa al-Qur'an menganggap adanya **Bid'ah** *Hasanah* sebagaimana penjelasan yang telah lalu, oleh karena itu, suatu hal mustahil apabila ada interpretasi terhadap suatu hadith yang menyelisihi al-Qur'an, karena mustahil hadith menyelisihi al-Qur'an, dimana hadith selalu bersifat menjelaskan isi dari al-Qur'an.[25]

1. Konsep Bid'ah dalam Hadith

Disebutkan dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir *radhiyallahu* anhu;

غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول، "بعثت أنا والساعة كهاتين"، ويقرن بين أصبعيها السبابة والوسطى، ويقول: " أما بعد، فَإِنَّ حَيْرَ الْحَبِيْثِ كِتَبَابُ الله، وحَيْرَ الْمَبْدِي هَبْدِيُ محمدٍ، وشَبَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْبُدَنَاتُهَا، وَكُبلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةً".[1]

Artinya: "Dari Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuh beliau berkata: "Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam ketika berkhuthbah dimana mata beliau memerah, suara beliau menjadi lantang, dan emosi beliau memuncak, hingga seolah-oleh beliau menjadi pemberi peringatan akan musuh menyerang dengan berkata: "Musuh akan menyerang pagi hari! Musuh akan menyerang sore hari!". Beliau bersabda: "Waktu diantara diutusnya diriku dan hari kiamat adalah seperti kedua ini" seraya menempelkan antara jari telunjuk dan jari tengah beliau kemudian bersabda: "Sebaik-baik perkataan adalah Kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shalallahu alayhi wa sallam, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru, dan seluruh Bid'ah adalah sesat".

Hadith dengan makna serupa diriwayatkan oleh Sayyidina Irbadh bin Sariyyah radhiyallahu anhu;

عن العرباض بن سارية قال: "وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فبمإذا تعهد الينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وان عبد حبشي فانه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، واياكم ومحدثات الأمور، فانها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ".[2]

Artinya: "Dari Sayyidina Irbadh bin Sariyyah radhiyallahu anhu, beliau berkata: "Suatu hari selepas shalat subuh Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam memberi nasehat kepada kami dengan sebuah nasehat yang luar biasa yang membuat mata-mata menangis, serta menggetarkan hati, maka berkata seorang lelaki: "Sesungguhnya ini adalah nasehat perpisahan, (jadi) apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah?", beliau shalallahu alayhi wa sallam bersabda: "Aku berwasiat kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah, dengar dan taatlah meski kepada seorang hamba Habsyi, sungguh barangsiapa yang masih akan hidup diantara kalian, maka dia akan melihat banyak perselisihan, dan berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru, karena sesungguhnya hal tersebut adalah kesesatan. Maka barangsiapa diantara kalian mendapati (melihat) hal tersebut, maka hendaklah baginya untuk berpegang pada Sunnahku, dan Sunnah Khulafa' al-Rasyidin al-Mahdiyyin, gigitlah dengan gigi geraham kalian

(berpegang teguhlah) kepadanya".

Hadith yang diriwayatkan oleh Sayyidah 'A'isyah radhiyallahu anha;

Artinya: "Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata: "Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini apa yang bukan berasal darinya, maka perkara tersebut tertolak". Dalam riwayat lainnya: "Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka hal tersebut adalah tertolak".

Hadith yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu;

Artinya: "Dari Sayyidina Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata: "Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membuat Sunnah yang baik dalam Islam, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan dengannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa membuat sunnah yang jelek dalam Islam, baginya dosanya serta dosa orang yang beramal dengannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun".

Hadith-hadith yang disebutkan di atas merupakan hadith yang menjadi inti pembahasan tentang Bid'ah dalam tulisan ini karena memiliki keterkaitan satu sama lain, maka penjelasan hadith-hadith tersebut akan dibahas dalam satu pembahasan sekaligus sebagai berikut;

عن جابر بن عبدالله ؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول، "بعثت أنا والساعة كهاتين"، ويقرن بين أصبعيها السبابة والوسطى، ويقول: " أما بعد، فَإِنَّ خَيْرَ الْحُبِدِيْثِ كِتَبَابُ الله، وخَيْرَ الْهُبْدِي هَبْدي محمدٍ، وشَبَرَّ الْأُمُورِ مُحُبْدَنَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةً".[6]

Artinya: "Dari Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuh beliau berkata: "Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam ketika berkhuthbah dimana mata beliau memerah, suara beliau menjadi lantang, dan emosi beliau memuncak, hingga seolah-oleh beliau pemberi peringatan akan musuh menyerang dengan berkata: "Musuh akan menyerang pagi hari! Musuh akan menyerang sore hari!". Beliau bersabda: "Waktu diantara diutusnya diriku dan hari kiamat adalah seperti kedua ini" seraya menempelkan antara jari telunjuk dan jari tengah beliau kemudian bersabda: "Sebaik-baik perkataan adalah Kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shalallahu alayhi wa sallam, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru, dan seluruh Bid'ah adalah sesat".

عن العرباض بن سارية قال: "وَعَظَنا رَسُوْل الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً بَعْدَ صَلاَةِ الغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيْعَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْغُيُونُ وَوَحِلَتْ مِنْهاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً بَعْدَ اللهِ؟ قَالَ: أُوْصِيْكُمْ بِتَقْبُوى مِنْهَا اللهِهُ وَالطَّاعَةِ وَ إِنْ عَبْدٌ حَبْشِيُّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيْراً، وَ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الأَمُوْرِ، فَإِنَّمَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ اللهِ، وَالطَاعَةِ وَ إِنْ عَبْدٌ حَبْشِيُّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً، وَ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الأَمُورِ، فَإِنَّمَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ أَدُنُ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَيِّيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّواْ عَلَيْها بِالنَّواَجِذِ". [7]

Artinya: "Dari Sayyidina Irbadh bin Sariyyah radhiyallahu anhu, beliau berkata: "Suatu hari selepas shalat subuh Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam memberi nasehat kepada kami dengan sebuah nasehat yang membuat mata-mata menangis, serta menggetarkan hati, maka berkata seorang lelaki: "Sesungguhnya ini adalah nasehat perpisahan, (maka) apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah?", beliau shalallahu alayhi wa sallam bersabda: "Aku berwasiat kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah, dengar dan taatlah meski kepada seorang hamba Habsyi, sungguh barangsiapa yang masih akan hidup diantara kalian, maka dia akan melihat banyak perselisihan, dan berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru, karena sesungguhnya hal tersebut adalah kesesatan. Maka barangsiapa diantara kalian mendapati (melihat) hal tersebut, maka hendaklah baginya untuk berpegang pada Sunnahku, dan Sunnah Khulafa' al-Rasyidin al-Mahdiyyin, gigitlah dengan gigi geraham kalian (berpegang teguhlah) kepadanya".

Menurut para ulama bahwa Bid'ah yang dimaksud dalam hadith di atas adalah perkara baru yang menyelisihi nash-nash, pokok-pokok, serta kaidah-kaidah Syari'at sebagaimana nash-nash para ulama yang telah dikemukakan sebelumnya.

Disebutkan oleh al-Imam al-Allamah Ahmad bin Abd al-Qadir al-Rumi al-Hanafi *rahimahullah* dalam *Majalis al-Abrar*, bahwa Bid'ah yang dimaksud oleh dua hadith di atas

adalah Bid'ah Sayyi'ah (jelek) yaitu yang tidak mempunyai asal atau sandaran dari al-Kitab dan al-Sunnah yang zhahir maupun yang tesembunyi, yang dilafalkan ataupun berdasarkan istinbath, dan hal tersebut tidak termasuk Bid'ah yang tidak jelek yaitu yang memiliki asal serta sandaran secara zhahir atau tersembunyi, maka Bid'ah yang ini bukan Bid'ah yang sesat, akan tetapi menjadi sesuatu yang Mubah seperti membuat ayakan agar dapat menggunakanya untuk mengayak biji gandum, agar bisa memakannya, kadang-kadang menjadi sesuatu yang Mustahab seperti pembagunan menara, penulisan kitab-kitab, dan kadang-kadang pula menjadi Wajib seperti menyusun dalil-dalil untuk membantah Syubhat kaum Mulahadah serta sekte-sekte yang sesat, karena Bid'ah terdiri dari dua makna;

Pertama: Bid'ah menurut pengertian bahasa dengan makna umum, yaitu perkara baru (*al-Muhdats*) secara mutlak, apakah termasuk dalam perkara Adat (kebiasaan/custom), atau Ibadah.

Kedua: Bid'ah menurut pengertian Syari'at dengan makna khusus, yaitu tambahan dalam agama atau pengurangan darinya setelah (zaman) para Shahabat *radhiyallahu anhum* tanpa adanya izin dari pemberi Syari'at baik berupa ucapan, perbuatan, secara Sharih, atau melalui Isyarat.[8]

Berkata al-Ustadz Sa'id Hawwa rahimahullah: "Bid'ah yang sesat yang diriwayatkan dalam hadith tersebut adalah Bid'ah yang bertentangan dengan urusan Syar'i serta tidak memiliki landasan tuntutan Syari'at dengan dalil khusus atau umum. Dan segala sesuatu yang berasal dari Syari'at, dengan adanya pernyataan atas tuntutannya dengan dalil khusus atau umum, maka bukanlah merupakan Bid'ah Syar'iyyah yang dimaksud dalam hadith tersebut serta menamakannya dengan **Bid'ah menurut pengertian bahasa** yang mencangkup hal yang baik dan tercela. [9]

Adapun sabda Nabi:

Artinya: "Berhati-hatilah kalian dengan perkara yang baru".

Hadith tersebut mengisyaratkan kepada perkara-perkara baru yang bertentangan dengan tujuan-tujuan (*maqashid*) Syari'at, dan bertabrakkan dengan kaidah-kaidah, serta konsep yang Kulli.[10]

(المحدثاتها) Berkata al-Imam al-Allamah al-Sindi *rahimahullah* tentang redaksi hadith yaitu: "*Perkara-perkara baru (al-Muhdatsat)* **yang tidak memiliki asal dari Syari'at yang**

[bersaksi atas keshahihannya, dan hal tersebut dinamakan al-Bida'''.[11

Disebutkan al-Allamah Mulla Ali al-Qari al-Hanafi rahimahullah dalam al-Mirqah yakni: "Bid'ah-bid'ah al-I'tiqadiyyah (المحدثاتها) Syarh al-Misykah tentang redaksi hadith (akidah), al-Qawliyyah (ucapan), dan al-Fi'liyyah (perbuatan) dan setiap perkara baru [adalah Bid'ah". [12]

. كل محدثة بدعة

Artinya: "Setiap perkara yang baru adalah Bid'ah".

lafal umum yang dikhususkan," (المخصوص العام) Hadith tersebut masuk dalam bab [yang dimaksud adalah mayoritasnya Bid'ah.[13

Berkata Syaikh al-Islam Muhy al-Din Abu Zakariyya Yahya al-Nawawi Hadits tersebut adalah umum yang dikhususkan, " (كال بدعة ضالالة) : rahimahullah maksudnya yaitu yang lazimnya (mayoritasnya) perkara-perkara Bid'ah. Berkata Ahl al-Bid'ah adalah segala sesuatu "هي كل شيء عمل على غير مثال سابق" :(Lughah (para ahli bahasa yang dilakukan yang tidak mempunyai contoh sebelumnya. Berkata para Ulama: "Bid'ah terbagi menjadi lima macam bagian: "Wajib, Mandub (Sunnah), Haram, Makruh, dan [Mubah".[14]

Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita membahas tentang lafal umum Kull yang secara (کل) dalam tinjauan ilmu Ushul yang digunakan dalam hadith yaitu [sederhana dapat diartikan dengan seluruhnya, semuanya, atau segalanya.[15]

lafal umum yang" (المخصوص العام) Kull tersebut masuk dalam bab (كل) Lafal lafal umum namun yang dimaksud" (العام الذي أريد بـه الخصوص) dikhususkan", atau dengannya adalah hal yang khusus"[16] karena ada dalil yang mengkhususkannya .sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Imam al-Nawawi rahimahullah

Adapun yang dimaksud dengan pengkhususan (*Takhshish*) menurut kaidah *Ushul al-Fiqh* adalah membatasi sebuah ungkapan atau lafal kepada sebagian dari bagian-bagiannya, atau membelokkan nash yang umum dari keumumannya.

Jumhur ulama berhujjah bahwa segala sesuatu yang umum pasti memiliki pengkhususan, bahkan hingga tersebar sebuah ungkapan di kalangan para ulama:

ما من عام إلا و قد خص منه البعض.

Artinya: "Tidak ada sesuatu yang umum kecuali ada sebagian yang dikhususkan darinya".

Dalil atau qarinah pengkhususan sangat banyak ditemukan di dalam setiap ungkapan nash yang umum, dengan makna bahwa tidak ada yang tersisa dari ungkapan umum yang mutlak (tanpa pengkhususan) melainkan hanya sedikit saja.[17]

Demikian pula jumhur ulama berpendapat, bahwa tidak diperbolehkan untuk beramal dengan nash yang umum sebelum membahas tentang nash yang mengkhususkannya, artinya tidak diperbolehkan untuk mengamalkan sesuatu yang umum sebelum diteliti dan dikaji secara mendalam tentang dalil-dalil lain yang mengkhususkannya atau yang memiliki indikasi pengkhususannya, disamping itu, lafal umum dominan kepada kerancuan (*Zhann*), menahan untuk tidak mengamalkan nash umum karena tidak adanya yang mengkhususkan sebagai bentuk pencegahan dari kekeliruan yang berpotensi terjadi tatkala memaksa untuk mengamalkan nash yang umum, apabila tidak ditemukan dalil yang mengkhususkan setelah dilakukan pencarian, maka diperbolehkan untuk berpegang dengan nash yang umum dalam menetapkan hukum tersebut.[18]

Sedangkan dalil-dalil hukum Syar'i datang untuk diterapkan berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi, dan sesungguhnya sebagian dalil tersebut menjelaskan (maksud) dalil yang lainnya. Maka sepatutnya bagi seorang Alim untuk tidak tergesa-gesa dalam memberi hingga membahas (dalil tersebut) yang (عام) Fatwa berdasarkan lafal yang umum barangkali akan dikhususkan dengan dalil yang lainnya yang berhubungan dengan masalah [yang ditanyakan dengannya.[19]

Sedangkan dalil-dalil *takhshish* banyak jenisnya, namun yang paling utama ada enam (العادة و العرف) *al-Urf wa al-Adah* (العقل), pancaindera, *al-Aql* (العادة و العرف) jenis, yaitu *al-Hiss* dan *al- الإجماع)* konsensus, *Qawl al-Shahabi* (الإجماع) 'kebiasaan dan adat, *al-Ijma* (النص). *Nash*

;yaitu firman Allah ta'ala (کل) Berikut beberapa contoh takhshish terhadap lafal Kull

Artinya: "yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya".

Sesungguhnya kita mengetahui melalui pancaindera bahwa tidak dihancurkannya langit dan bumi bersamaan dengan benda-benda banyak lainnya seperti bintang-bintang atau planet-planet, maka pancaindera bersifat mengkhususkan keumuman ayat tersebut, ayat ini secara khusus disebutkan oleh al-Imam al-Nawawi *rahimahullah* dalam menjelaskan hadith

tersebut.

Dalam ayat lain menceritakan tentang Balqis ratu negeri Saba';

Artinya: "Dan dia diberikan segala sesuatu".

Ayat tersebut dikhususkan dengan pancaindera karena sesungguhnya apa yang dimiliki oleh Nabi Sulayman *alayhisalam* ternyata tidak dimiliki oleh ratu Balqis.[21]

Dalam ayat lain pula menceritakan tentang umat-umat terdahulu yang dibinasakan;

Artinya: "Kami pun membukakan semua pintu-pintu untuk mereka".

Namun tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu Rahmat.[22]

Disebutkan oleh al-Imam al-Qurthubi *rahimahullah* dalam tafsirnya, bahwa dikatakan oleh para ulama: "*Ungkapan umum namun bermakna khusus banyak sekali (didapati)* dalam bahasa Arab, tidakkah engkau melihat kepada firman-Nya azza wa jalla;

Artinya: "yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya".

Sedangkan tidak dihancurkannya langit dan bumi, firman-Nya pula;

Artinya: "Kami pun membukakan semua pintu-pintu untuk mereka".

Padahal tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu Rahmat".[23]

Adapun para ulama yang mengklasifikasikan Bid'ah kepada yang *Mahmudah* dan *Madzmumah*, atau kepada hukum yang lima, karena mereka melihat Bid'ah dari sudut pandang pengertian maknanya secara bahasa yang mencangkup terhadap perkara yang terpuji dan tercela, dan hal tersebut tidak bertolak belakang dengan pendapat mereka tentang hadith (setiap Bid'ah adalah sesat) yang dikhususkan, karena yang mereka maksud bahwa keumuman dalam hadith tersebut yaitu lafal secara bahasa (yang umum) dikhususkan dengan makna Syar'i yang khusus, maka apabila telah ditetapkan nash terhadap makna Syari'i, maka dia (tetap) berada di atas keumumannya.[24]

Sebagaimana disebutkan oleh al-Imam al-Allamah Abd al-Hayy al-Laknawi rahimahullah dalam Iqamah al-Hujjah, bahwa perbedaan ulama yang terdapat dalam

lafal umum yang dikhususkan (عام مخصوص) hadith: "Setiap Bid'ah adalah sesat" adalah lafal umum tanpa pengkhususan yaitu hanya perbedaan secara (عام غير مخصوص) atau Lafzhi, maka barangsiapa yang mengambil Bid'ah dengan makna umum (bahasa), yaitu: Perkara yang tidak didapati pada zaman baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam, maka membagi perkara tersebut kepada pembagian, yaitu Bid'ah yang Wajib, Bid'ah yang Mustahab, Bid'ah yang Mubah, Bid'ah yang Makruh, dan Bid'ah yang Haram, maka wajib adanya pengkhususan terhadap keumuman hadith serta mengeluarkan bagian tiga yang pertama darinya (yaitu Bid'ah yang Wajib, Bid'ah yang Mustahab, dan Bid'ah yang Mubah yang termasuk dalam kategori Bid'ah Hasanah), dan barangsiapa yang mengambil makna Syar'i, yaitu: Perkara yang tidak ada pada zaman yang tiga, serta tidak memiliki asal dari pokok-pokok Syari'at, maka hadith tersebut tetap pada keumumannya, yang dimana berkata al-Imam al-Barkali rahimahullah dalam al-Tharigah al-Muhammadiyyah: "Sekiranya engkau mengikuti setiap perkara yang dikatakan kepadanya sebagai Bid'ah Hasanah dari jenis perkara Ibadah, maka engkau akan mendapati perkara tersebut diizinkan dalam hal tersebut (untuk dilakukan) oleh pemberi Syari'at [baik berupa Isyarat, atau pendalilan (penunjukkan)".[25]

Sehingga hadith tersebut apabila ditetapkan menurut **pengertian Syari'i yang khusus** ;maka dia tetap dalam keumumannya[26], dengan ditakdir (خاص)

Artinya: "Setiap Bid'ah (yang menyelisihi pokok-pokok agama dan bertabrakkan dengan nash-nashnya) adalah sesat, dan setiap kesesatan menuju ke neraka".

Oleh karena itu, makna keumuman (*Kulliyah*) dalam hadith tersebut merujuk kepada pengamalan Bid'ah berdasarkan makna khusus menurut pengertian Syar'i yaitu segala sesuatu yang baru yang menyelisihi nash-nash dan pokok-pokok Syari'at. [27]

Adapun hadith tersebut dikhususkan dengan beberapa alasan serta dalil sebagai berikut;

Alasan pertama; Dikhususkan dengan hadith Sayyidah Aisyah *radhiyallahu anha*:

Artinya: "Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata: "Baginda Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini apa yang bukan berasal darinya, maka perkara tersebut

tertolak". Dalam riwayat lainnya: "Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka hal tersebut adalah tertolak".

Al-Imam al-Qadhi Iyadh *rahimahullah* menjelaskan tentang hadith tersebut yang disebutkan oleh al-Imam Muslim *rahimahullah* dalam *al-Shahih*, kitab *al-Aqdhiyah*, bahwa yaitu sesuatu yang tidak sesuai dengan al-Sunnah, adapun pelakunya tidak (رحّ) makna dari memperoleh ganjaran apapun terhadap perbuatannya, serta tertolaknya amalan tersebut dari [pelakunya.[30]

Menurut al-Imam al-Allamah Ibnu Hajar al-Haytami *rahimahullah* dalam *Fath al-Yaitu dari perkara yang*" (ما ليس منه) *Mubin bi Syarh al-Arba'in* tentang redaksi hadith menyelisihinya, atau tidak memiliki sebuah sandaranpun dari kaidah-kaidah serta dalil[yaitu tertolak dari pelakunya.[31 (فهو ردّ) ,dalil yang umum

Disebutkan oleh al-Imam al-Taftazani *rahimahullah* dalam *Syarh al-Arba'in al-Yaitu pendapat yang tidak memiliki sandaran dari"*; (ما ليس منه) *Nawawiyyah* tentang lafal [al-kitab dan al-Sunnah, apakah hal tersebut berupa perbuatan, ucapan, atau keadaan".[32]

Selanjutnya al-Imam al-Taftazani menjelaskan hadith dengan lafal yang berbeda yaitu: "barangsiapa (من عمل) :riwayat al-Imam Muslim rahimahullah yang berbunyi datang dengan membawa sesuatu berupa ketaatan, atau sesuatu dari amal perbuatan dunia atau akhirat, apakah perkara baru atau telah ada sebelumnya, yang termasuk dalam yaitu izin dari kami, akan tetapi berdasarkan hawa (ليس عليه أمرنا) karakteristik dari yaitu tertolak tidak dapat diterima, maka dalam riwayat ini lebih (فهو ردّ) nafsunya, maka

Hadith ini pula sering dijadikan dalil untuk menyerang pendapat ulama yang membagikan Bid'ah kepada Hasanah dan Sayyi'ah, namun sebagaimana yang dijelaskan oleh syaikh Abd al-Fattah bin Shalih al-Yafi'i hafizhahullah, bahwa secara zhahir tidak ada kontradiksi antara hadith tersebut dan pembagian ulama terhadap Bid'ah kepada Hasanah dan Sayyi'ah, bahkan hadith ini merupakan dalil bagi mereka, bukan menentang mereka, adalah dalil bahwa "اهَمَا لَيْسَ مِنْهُ" : adapun sabda baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam yang tertolak (Mardud) adalah perkara baru yang tidak berasal dari urusan (Syari'at) baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam, yaitu tidak berasal dari agamanya, maka hal tersebut menunjukkan dengan Mafhum al-Mukhalafah[34] bahwa perkara yang diadakan yang berasal dari agama maka hal tersebut diterima (Maqbul), maka seolah-olah baginda ;Nabi shalallahu alayhi wa sallam bersabda

Artinya: "Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami apa yang berasal darinya, maka hal tersebut diterima".

yang berarti; "sesuatu yang bukan berasal darinya (Syari'at)", "أَمُوا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ sallam ungkapan tersebut merupakan bentuk pengikatan atau pembatasan (Qayid) yaitu sifat untuk perkara yang baru (al-Muhdatsah) yang tertolak yaitu yang tidak didukung oleh nash dari al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Sunnah, maka hadith tersebut memberi pengertian secara Mafhum al-Mukhalafah, bahwa ada sebagian perkara yang baru (al-Muhdatsah) yang terdapat dalam agama atau Syari'at, sehingga hadith tersebut memberikan faidah bahwa perkara baru (al-Muhdatsah) terdiri dari dua jenis: Pertama perkara baru yang tidak ada dalam agama, yaitu perkara yang tidak memiliki landasan yang disandarkan kepadanya baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah, dan ini merupakan perkara baru yang tertolak bagi pelakunya, kedua adalah perkara baru yang ada dalam agama, yaitu perkara baru yang memiliki dasar yang disensandar atasnya dari al-Qur'an maupun al-Sunnah, perkara baru jenis ini adalah yang diterima, dan kalau sekiranya semua perkara baru tertolak sedangkan dalam hadith tersebut terdapat faidah pengikatan (taqyid) oleh Nabi shalallahu alayhi wa sallam terhadap perkara baru yang tertolak dengan sesuatu yang bukan merupakan urusan

;agama, maka Nabi shalallahu alayhi wa sallam akan bersabda

Artinya: "Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini **apapun itu** maka hal tersebut adalah tertolak".

Pendapat ini juga disebutkan oleh Syaikh al-Allamah Abdullah bin al-Shiddiq al-Ghimari *rahimahullah* dalam kitabnya *Itqan al-Shan'ah fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah*.[37]

Alasan Kedua; Dikhususkan dengan hadith yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir *radhiyallahu anhu*;

Artinya: "Dari Sayyidina Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata:

"baginda Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membuat sunnah yang baik dalam Islam, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan dengannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa membuat sunnah yang jelek dalam Islam, baginya dosanya serta dosa orang yang beramal dengannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun".

Di dalam hadith tersebut terdapat dalil pengklasifikasian Sunnah (kebiasaan) yang dibuat oleh manusia kepada Sunnah yang *Hasanah* dan *Sayyi'ah*, adapun yang dimaksud dengan Sunnah *Hasanah* adalah apabila hal tersebut jatuh kepada keumuman apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam* terhadap hal itu, namun apabila bertentangan dengannya, maka disebut dengan Sunnah *Sayyi'ah*.[39]

Disebutkan oleh al-Imam al-Nawawi *rahimahullah* dalam *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, bahwa dalam hadith tersebut berisi tentang dorongan untuk memulai merintis kebaikkan-kebaikkan dan mensunnahkan Sunnah-sunnah yang baik serta berisi peringatan dari menciptakan perkara-perkara yang batil dan jelek, di dalam hadith tersebut terdapat *takhshish* terhadap sabda baginda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam*; "*Setiap perkara yang baru adalah Bid'ah, dan setiap Bid'ah adalah kesesatan*". Dan yang dimaksud dalam hadith tersebut adalah perkara baru yang batil serta Bid'ah yang tercela.[40]

Disebutkan oleh al-Imam al-Sindi rahimahullah dalam Hasyiyah al-Sindi; "(Barangsiapa membuat sunnah yang baik dalam Islam dan seterusnya) yaitu melakukan perbuatan tersebut dengan jalan (cara) yang diridhai, diteladani dalam perbuatan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh seorang Anshar yang datang dengan membawa bungkusan, maka baginya pahalanya, yaitu pahala dari amal perbuatannya".[41]

adalah memulai "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً" :Maka yang dimaksud dengan sabda Nabi melakukan sunnah-sunnah (kebiasaan) yang baik yang berasal dari kemauan pelakunya sendiri, dan maknanya tidak dibatasi kepada menghidupkan Sunnah yang ditinggalkan atau yang telah lenyap sebagaimana yang dipahami oleh sebagian ulama yang mendefinisikan ;Bid'ah secara sempit, yaitu karena beberapa sebab

a. Sebab Pertama;

telah diriwayatkan dalam beberapa nash-nash Syari'at (سنّ) Kalimat mensunnahkan yaitu memulai atau merintis sebuah perkara, diantaranya (الإبتداء بــالأمر) dengan makna ;sebagai berikut

1) Sabda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam*;

Artinya: "Tidaklah satu jiwa pun yang terbunuh dengan cara yang zhalim, melainkan sebagian darahnya akan ditanggung oleh putera Adam, karena dialah yang pertama kali
"tindakkan pembunuhan (;;) merintis

Berkata al-Imam al-Nawawi rahimahullah; "Hadith tersebut merupakan bagian dari kaidah-kaidah agama Islam, yaitu bahwa setiap orang yang merintis pertama kali sebuah kejahatan, maka baginya dosa setiap orang yang yang mengikuti langkahnya dalam melakukan tindakkan tersebut hingga hari Kiamat, begitu pula barangsiapa yang merintis pertama kali sebuah kebaikkan, maka baginya pahala setiap orang yang mengamalkannya hingga hari Kiamat, hal tersebut sesuai dengan hadith: "Barangsiapa membuat sunnah yang baik, dan barangsiapa membuat sunnah yang jelek".[43]

2) Sabda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam*;

bagi (پر) Artinya: "Sesungguhnya Muadz radhiyallahu anhu, telah mensunnahkan ."kalian sebuah Sunnah, seperti itu, maka lakukanlah

Kisah hadith tersebut bahwa seorang lelaki dari kalangan para Shahabat *radhiyallahu* anhum apabila mendatangi shalat dalam keadaan tertinggal (masbuq) bertanya, maka diberitahukan kepadanya tentang shalatnya yang tertinggal, maka dia shalat untuk menyempurnakan yang tertinggal kemudian dia mengikuti jama'ah (yakni mengikuti gerakkan shalat para jama'ah), maka pada saat itu mereka (shalat) bersama dengan Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam diantara orang yang sedang berdiri, ruku' dan duduk (yakni makmum yang masbuq yang menyempurnakan shalat mereka), hingga datang Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu maka beliau berkata: "Saya tidak melihat beliau –yakni Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam- dalam keadaan (yakni keadaan shalat) kecuali aku bersamanya (mengikuti gerakkan shalatnya baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam yang didapatinya), maka apabila tertinggal shalatnya ikutilah imam dalam shalatnya, kemudian susullah apa yang tertinggal setelah salamnya imam".

Disebutkan dalam Awn al-Ma'bud tentang perkataan baginda Nabi shalallahu alayhi bagi (سن) wa sallam: "Sesungguhnya Muadz radhiyallahu anhu, telah mensunnahkan

kalian...", Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam ridha dengan perbuatan Sayyidina Muadz radhiyallahu anhu, dan mendorong orang-orang kepadanya, serta menunjukkan [kepada mereka terhadap tatacara Sayyidina Muadz radhiyallahu anhu tersebut.

Disebutkan pula dalam *Badzl al-Majhud* tentang sabda baginda Nabi *shalallahu* alayhi wa sallam: "Sesungguhnya Muadz radhiyallahu anhu telah mensunnahkan...", yaitu kemudian sabda beliau *shalallahu* (أحدث) melaksanakan dan membuatkan/mengadakan [alayhi wa sallam: "Bagi kalian sebuah Sunnah", yaitu Sunnah Hasanah.[46

Berkata Syaikh al-Allamah Abdullah bin al-Shiddiq al-Ghimari rahimahullah: "Hadith tersebut menunjukkan bolehnya mengada-adakan perkara (baru) dalam ibadah shalat atau selainnya apabila sesuai dengan dalil-dalil Syar'i, dan bahwa baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam tidak mencela Sayyidina Muadz radhiyallahu anhu, serta tidak berkata kepadanya: "Jangan engkau mendahului terhadap suatu perkara dalam shalat sebelum engkau bertanya kepadaku". Akan tetapi beliau membenarkannya dan bersabda: bagi kalian sebuah (w) "Sesungguhnya Muadz radhiyallahu anhu, telah mensunnahkan Sunnah, seperti itu, maka lakukanlah sebagaimana yang ia lakukan", karena apa yang beliau lakukan sesuai dengan kaidah kemakmuman (mengikuti imam) dan ikutnya makmum kepada imamnya, dengan tidak menyempurnakan apa yang tertinggal (dari shalatnya) [hingga imam selesai dari shalatnya".[47]

3) Shalatnya Sayyidina Khubayb bin Adi *radhiyallahu anhu* dua raka'at sebelum beliau akan dibunuh;

Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat tentang kisahnya: "Dan shalat bagi setiap muslim (سن) Khubayb radhiyallahu anhu beliau telah mensunnahkan [yang akan dibunuh bersabar".[48]

b. Sebab kedua;

Apabila dimaksud dengan Sunnah dalam hadith tersebut adalah menghidupkan Sunnah yang baik yang berasal dari Syari'at saja, maka makna dari sabda beliau *shalallahu alayhi wa sallam* dalam redaksi hadith: "*Barangsiapa membuat sunnah yang jelek*" adalah menghidupkan Sunnah yang jelek yang berasal dari Syari'at, dengan makna bahwa Islam terdiri dari Sunnah-sunnah yang baik (*Hasanah*) dan Sunnah-sunnah yang jelek (*Sayyi'ah*), maka makna tersebut tidaklah sah (*ghayr shahih*), maka menetapkan maksud dari Sunnah yang jelek adalah perbuatan baru yang jelek yang dirintis oleh manusia yang berasal dari keinginan dirinya sendiri, karena tidak mungkin didapati dalam Islam sebuah Sunnah-sunnah jelek yang ditinggalkan atau terhapuskan, maka menjadi jelas –tanpa keraguan tentangnya- bahwa makna dari Sabda baginda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam*:

"Barangsiapa membuat sunnah yang baik dalam Islam" adalah mengadakan atau merintis sebuah Sunnah dari Sunnah-sunnah yang baik lagi terpuji yang dengan berdasarkan penggalian (istinbath) dalil-dalil nash atau melakukan Qiyas terhadapnya.[49]

c. Sebab ketiga;

Topik tentang menghidupkan Sunnah sudah terdapat pada bagian tersendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadith yang berisi tentang dorongan untuk menghidupkan Sunnah yang ditinggalkan, dimana makna *manthuq* dan *mafhum* hadith-hadith menunjukkan kepada hal tersebut[50], diantaranya;

Artinya: "Dari Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah beliau berkata: "berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu: "Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam Bersabda kepadaku: "Wahai anakku jika engkau mampu tatkala pada subuh hari tidak ada dalam hatimu rasa dengki kepada seorangpun, maka lakukanlah", kemudian beliau bersabda kepadaku: "Wahai anakku dan hal itu merupakkan Sunnahku, barangsiapa menghidupkan Sunnahku, sesungguhnya ia telah menghidupkan untukku, barangsiapa menghidupkan untukku dia akan bersamaku di surga".

Disebutkan oleh al-Imam al-Allamah al-Mubarakfuri *rahimahullah* dalam *Tuhfah al-Ahwadzi*; "Maksud dari lafal (Barangsiapa menghidupkan Sunnahku) yaitu menampakkannya dan menyiarkannya dengan ucapan atau amal perbuatan".[52]

Artinya: "Abu al-Nashr al-Sajzi meriwayatkan dalam al-Ibanah dengan lafal: "Barangsiapa menghidupkan Sunnahku, maka sungguh dia mencintaiku, barangsiapa mencintaiku, maka dia bersamaku di dalam surga".

: عـن كـثير بـن عبـد الله، عـن أبيـه عـن جـده أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال لبلال بـن الحـارث أعلم. قال: أعلم يا رسول الله؟ قال إنه من أحيا سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن" ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من [أوزار الناس شيئا". هذا حديث حسن. [54]

Artinya: "Dari Katsir bin Abdillah dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Nabi

shalallahu alayhi wa sallam bersabda kepada Sayyidina Bilal bin al-Harits radhiyallahu anhu: "Ketahuilah", beliau menjawab: "Saya siap untuk mengetahuinya wahai Rasulullah". Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam bersabda: "Sungguh barangsiapa menghidupkan sebuah Sunnah dari Sunnah-sunnahku yang telah mati sepeninggalku, maka baginya pahala seperti pahala siapapun yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan barangsiapa membuat-buat Bid'ah yang sesat yang mana Allah dan Rasul-Nya tidak ridha terhadapnya, maka dia akan memperoleh dosa-dosa siapa yang mengamalkan dengannya tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang tersebut sedikitpun".

Berkata pula al-Imam al-Allamah al-Mubarakfuri rahimahullah dalam Tuhfah al-Ahwadzi; "Maksud dari lafal (Sunnah yang telah mati sepeninggalku) berkata Ibnu al-Malik yaitu ditinggalkannya Sunnah tersebut dari diamalkan dengannya, yakni barangsiapa menghidupkannya (kembali) sepeninggalku dengan mengamalkannya atau mendorong orang lain untuk mengamalkannya".[55]

Hadith-hadith di atas menunjukkan tentang menghidupkan Sunnah yang telah mati atau ditinggalkan dengan menampakkannya dengan ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri atau mendorong orang lain untuk mengamalkannya. Adapun perbedaannya sangat jelas antara membuat Sunnah dan menghidupkannya. [56]

d. Sebab keempat;

Sesungguhnya hadith tersebut, apabila memang diriwayatkan tentang dorongan untuk bersedekah, namun pendalilannya tidak hanya terbatas kepadanya, bahkan bermakna umum untuk seluruh Sunnah-sunnah Syar'i yang telah terhapus, dan termasuk pula Sunnah-sunnah yang baik (*Hasanah*) yang dibuat oleh kaum Muslimin berupa amal kebaikkan yaitu berdasarkan di*istinbath*kan pensyari'atannya dari dalil-dalil nash al-Kitab dan al-Sunnah serta dengan menerapkan Qiyas terhadapnya, karena adanya kaidah yang ditetapkan oleh para ulama *Ushuliyyin* bahwa;

Artinya: "Ibrah yang diambil adalah dengan keumuman lafal bukan kekhususan sebab".

datang dalam beberapa nash dengan (سنّ) Dan telah dijelaskan pula bahwa lafal .makna memulai perbuatan yang baik, bukan menghidupkannya

Dan layak untuk disebutkan bahwa para ulama yang membatasi makna hadith:

"Barangsiapa membuat sunnah yang baik dalam Islam..." kepada menghidupkan Sunnah-sunnah yang telah terhapus, karena khawatir terhadap tambahan serta membuat-buat (hal baru) dalam agama Islam, —bagi mereka yang mengklasifikasikan Bid'ah- bahwa hadith tersebut bukan dimaksudkan menciptakan ibadah yang baru dalam segi formatnya, caranya, serta bagaimananya, seperti format shalat yang baru, cara puasa yang baru, atau tata cara berhaji yang baru (semua hal ini jelas menyelisihi nash-nash yang tsabit), namun maksud hadith tersebut adalah ciptaan berbagai macam kebaikkan, bentuk-bentuknya, serta perangkat-perangkatnya yang sesuai dengan setiap waktu dan tempat, dan hal-hal tersebut tidak berbenturan dengan ketetapan-ketetapan dalam Syari'at Islam, sabda Nabi shalallahu alayhi wa sallam menunjukkan hal tersebut;

عن أبي هريرة؛ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه. فقال رجل: عندي كذا وكذا؛ قال، فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَنَّ خَيْرًا فَاسْتُنَّ بِنهِ، فَعَالَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلاً، وَمِنْ أُجُورِهِ مَنِ اسْتَنَّ بِنهِ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. وَمَنِ اسْتَنَّ سُبِنَةً مَاسِئَتَ بِنهِ، فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلاً، وَمِنْ أُفِرَارِ الَّذِي اسْتَنَّ بِهِ، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا". [58]

Artinya: "Dari Sayyidina Abu Hurayrah radhiyallahu anhu beliau berkata: "Datang seorang lelaki kepada Nabi shalallahu alayhi wa sallam, yang mendorong orang-orang untuk bersedekah kepadanya. Lelaki tersebut berkata: "Saya punya seperti ini dan seperti ini", dan tidak ada seorangpun dari perkumpulan tersebut melainkan telah memberinya sedekah, baik banyak atau sedikit. Maka bersabda Nabi shalallahu alayhi wa sallam: "Barangsiapa memulai kebiasaan baik yang diikuti, maka dia akan memperoleh pahala yang sempurna untuk hal itu, dan pahala yang sama orang yang mengikutinya, serta tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Barangsiapa memulai kebiasaan buruk yang diikuti, dia akan memperoleh dosa yang sempurna karenanya, serta dosa yang sama karenanya oleh mereka yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun".

Dengan demikian, kalau sekiranya maksud dari hadith tersebut adalah terbatas pada menghidupkan Sunnah yang ditinggalkan, maka baginda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam* cukup akan bersabda;

Artinya: "Barangsiapa membuat (menghidupkan) Sunnah dalam Islam, maka baginya

pahalanya serta pahala yang mengamalkannya".

Serta tidak meyerukan kepada pembagian Sunnah-sunnah kepada yang baik (*Hasanah*) dan jelek (*Sayyi'ah*).

Adapun sekiranya semua Bid'ah adalah tercela (*Madzmumah*), maka baginda Nabi akan bersabda;

Artinya: "Barangsiapa membuat sebuah Sunnah dalam Islam, maka baginya dosa serta dosa siapa yang beramal dengannya".

Serta tidak ada pula pembagian Sunnah-sunnah kepada yang baik dan yang jelek.

Apabila menjadikan bagian awal hadith (yaitu Sunnah *Hasanah*) merujuk kepada Sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan, dan bagian kedua (yaitu Sunnah *Sayyi'ah*) merujuk kepada Bid'ah-bid'ah yang diada-adakan, maka hal tersebut merupakan pemisahan tanpa berdasarkan dalil, maka menjadi jelas makna yang dapat disimpulkan dari hadith Sunnah *Hasanah* dan Sunnah *Sayyi'ah* bahwa Bid'ah diklasifikasikan ke dalam dua bagian yaitu Bid'ah *Hasanah* dan Bid'ah *Sayyi'ah*.[59]

Alasan Ketiga; Adanya petunjuk Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam* terhadap berbagai perkara-perkara baru yang didapati dikalangan para Shahabatnya;

Suatu hal yang pasti diyakini bahwa para Shahabat yang mulia *radhiyallahu anhum*, mereka adalah orang-orang yang lebih mengetahui petunjuk Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam* serta Sunnah-sunnah dan jalan-jalan beliau, dan telah tetap pula dari mereka *radhiyallahu anhum*, bahwa mereka memulai merintis beberapa perkara pada masa hidup Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam* sebelum beliau *shalallahu alayhi wa sallam* menjelaskan hukum perkara tersebut kepada mereka, atau Rasulullah telah menjelaskan untuk mereka, dan mungkin mereka akan mengajukan pertanyaan kepada beliau tentang perkara-perkara baru yang mereka berniat untuk melaksanakannya, dan disamping itu pula mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut bersamaan dengan sepengetahuan mereka bahwa Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam* meninggalkannya, maka Nabi *shalallahu alayhi wa sallam* membenarkan mereka ke atas sebagian perkara tersebut, serta mengingkari dari mereka sebagian lain dari perkara baru tersebut, yaitu karena sebab-sebab lain yang berhubungan perkara baru itu sendiri, serta bukan pengingkaran Nabi *shalallahu alayhi wa sallam* kepada mereka terhadap suatu perkara dengan sebab beliau meninggalkannya, dan

melainkan Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam* akan menjelaskan keharaman hal tersebut kepada mereka, karena menangguhkan penjelasan pada saat waktu diperlukan bagi beliau adalah hal yang tidak diperbolehkan.

Maka kejadian tersebut yang diamalkan dari Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam* serta para Shahabat *radhiyallahu anhum* terhadap beberapa perkara baru (*al-Muhdatsat*) menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang terpuji (*Mahmud*), dan sebagiannya adalah perkara yang tercela (*Madzmum*), dan bahwa untuk setiap perkara baru hukumnya akan menyesuaikan dengan tujuan-tujuan Syari'at, nash-nash yang umum, serta kaidah-kaidah yang Kulli.[60]

a. Persetujuan Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam* terhadap beberapa perkara baru yang dilakukan para Shahabatnya *radhiyallahu anhum*;

Pertama; Tambahan kalimat oleh Sayyidina Bilal *radhiyallahu anhu* dalam lafal adzan shalat Subuh.

Artinya: "Dari Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, dari Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendatangi baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam akan beradzan untuk shalat al-Fajr (Subuh), maka dikatakan: "Beliau (Rasulullah) sedang tidur", maka Bilal menyebutkan: "al-Shalah Khayr min al-Nawm, al-Shalah Khayr min al-Nawm", maka ditetapkan lafal tersebut untuk adzan Subuh, maka perkara tersebut yang diberlakukan".

Berkata al-Imam al-Allamah al-Muhaddith Abdullah bin al-Shiddiq al-Ghimari rahimahullah; bahwa hadith tersebut diriwayatkan pula oleh al-Thabrani rahimahullah dalam al-Awsath dari Sayyidah A'isyah radhiyallahu anha[62], dan al-Bayhaqi rahimahullah dari Hafs bin Umar bin Sa'id[63] secara Mursal dengan sanad berstatus Hasan. Dan tidak diragukan lagi bahwa yang membenarkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu adalah baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam. Bahkan diriwayatkan oleh al-Thabrani dalam al-Kabir dari Hafs bin Umar dari Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendatangi baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam untuk mengadzankannya untuk shalat Subuh, maka beliau mendapati baginda Nabi sedang duduk, maka Sayyidina Bilal berkata: "al-Shalah Khayr min al-Nawm" sebanyak dua kali. Maka baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam bersabda:

Artinya: "Betapa bagusnya hal itu, jadikanlah hal tersebut dalam Adzanmu".

Dan diriwayatkan oleh Abu al-Syaikh dalam kitab *al-Adzan* dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhu* dengan redaksi serupa.

Maka Sayyidina Bilal *radhiyallahu anhu* menambahkan dalam adzan sebuah kalimat yang dibenarkan oleh pemberi Syari'at, karena hal tersebut sesuai dengan maksud disyari'atkannya adzan berupa panggilan untuk shalat dan memberitahukan atas kehadiran waktunya.[65]

Kedua; Komitmen Sayyidina Bilal bin Rabah *radhiyallahu anhu* dalam bersuci setiap kali berhadats, dan shalatnya dua raka'at setiap setelah bersuci dan adzan, dan komitmen Sayyidina Bilal *radhiyallahu anhu* berasal dari keinginan pribadinya sendiri, serta bukan merupakan Sunnah Tawqifiyyah dari baginda Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam* [66];

Artinya: "Dari Sayyidina Abu Hurayrah radhiyallahu anhu: "bahwa baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam bersabda kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tatkala (waktu) shalat Fajr: "Wahai Bilal ceritakanlah kepadaku amalan paling utama apa yang telah engkau kerjakan dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar langkah terompahmu di depanku dalam surga." Sayyidina Bilal menjawab: "Tidaklah aku melakukan sebuah amalan yang utama untukku, tidaklah aku bersuci (berwudhu') pada malam atau siang hari, kecuali aku mengerjakan shalat setelah bersuci sebanyak apa yang ditetapkan untukku".

Berkata al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam al-Fath: "Faidah yang diperoleh dari hadith tersebut bahwa bolehnya berijtihad dalam pemilihan waktu untuk ibadah, karena Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu berusaha semampunya sebagaimana yang telah kami sebutkan dengan ijtihadnya beliau, maka baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam membenarkannya". [68]

Ketiga; Tambahan seorang pemuda dari kalangan Shahabat *radhiyallahu anhum* sebuah kalimat dzikir setelah bangkitnya dari Ruku' (*I'tidal*) di belakang Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam*, adapun dzikir tersebut adalah;

Maka tatkala baginda Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam* selesai (dari shalatnya), beliau *shalallahu alayhi wa sallam* bersabda;

Artinya: "Siapa yang mengucapkan hal tersebut?, berkata seorang pemuda: "Saya wahai Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam", maka beliau bersabda: "Sesungguhnya aku melihat tiga puluhan malaikat saling berebut diantara mereka siapa yang akan menulis amalan (kalimat) tersebut terlebih dahulu".

Dzikir tersebut ditambahkan oleh seorang Shahabi *radhiyallahu anhu* dalam shalat dengan tanpa berdasarkan Sunnah Tawqifiyyah dari baginda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam*, tetapi selama hal tersebut merupakan dzikir yang mudah (ringan), yang sesuai dengan keadaan pujiannya kepada Allah *azza wa jalla* yang didapatinya raka'at, maka beliau *shalallahu alayhi wa sallam* membenarkan hal tersebut.[70]

Berkata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam al-Fath: "Hadith tersebut terdapat dalil bahwa bolehnya mengada-adakan dzikir yang tidak ma'tsur dalam shalat apabila tidak menyelisihi yang ma'tsur".[71]

Al-Ustadz Sa'id Hawwa *rahimahullah* mencantumkan banyak riwayat dalam kitabnya *al-Asas fi al-Sunnah wa Fiqhiha*[72] tentang perkara baru yang dilakukan para Shahabat *radhiyallahu anhum* namun dibenarkan oleh baginda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam* karena tidak bertentangan dengan nash-nash, pokok-pokok, serta kaidah-kaidah Syari'at, bagi saudara yang ingin mendalaminya silahkan menelaah kitab tersebut.

b. Pengingkaran Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam* terhadap beberapa perkara baru yang dilakukan Shahabatnya *ridhwanullah alayhim*;

Pertama; Larangan baginda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam* kepada Sayyidina Ustman bin Ma'zhun *radhiyallahu anhu* untuk membujang (*Tabattul*);

[73

Artinya: "Dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu beliau beliau berkata: "Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam menolak (melarang) Sayyidina Ustman bin Ma'zhun dari membujang, sekiranya beliau mengizinkannya, maka kami akan segera melakukannya".

Kedua; Pengingkaran baginda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam* terhadap sujudnya Sayyidina Muadz *radhiyallahu anhu* kepada beliau;

Disebutkan bahwa Sayyidina Muadz bin Jabal *radhiyallahu anhu*, tatkala beliau mendatangi negeri Syam, beliau melihat orang-orang Nasrani bersujud kepada Uskup-uskup mereka, dan beliau melihat pula orang-orang Yahudi bersujud kepada Rahib-rahib mereka, maka beliau berkata: "*Dengan (alasan) apa kalian melakukan hal tersebut?*", mereka menjawab: "*Hal tersebut adalah penghormatan (kepada) para Nabi, maka aku katakan:* "*Maka kami lebih berhak untuk melakukan hal tersebut kepada Nabi kami*", maka Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam* bersabda;

Artinya: "Sesungguhnya mereka telah berdusta ke atas Nabi-nabi mereka, sebagaimana mereka melakukan distorsi terhadap kitab-kitab mereka, sekiranya aku perintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, maka akan aku perintahkan bagi para istri (wanita) untuk bersujud kepada suaminya...".

Demikian adalah cara atau petunjuk Rasulullah *shalallahu alayhi wa sallam* dalam menerima sebagian perkara baru yang dilakukan para Shahabatnya *radhiyallahu anhum*, dan menolak sebagian lainnya, bahwa setiap perkara baru yang berasal dari perbuatan yang baik dan dari jenis perkara yang disyari'atkan, maka hal tersebut menjadi perkara baru yang diterima, apabila tidak bertabrakkan dengan nash Syar'i, tidak terdiri dari kerusakkan (*Mafsadah*), dan tidak bertentangan atau menyelisihi petunjuk beliau *shalallahu alayhi wa sallam*, karena baginda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam* tidak mengingkari para Shahabat *radhiyallahu anhum* terhadap perkara baru yang mereka adakan, akan tetapi beliau menerima hal tersebut dari mereka apabila berupa ketaatan, dan sesuai dengan petunjuk, Sunnah, serta jalan beliau *shalallahu alayhi wa sallam*.

Adapun perkara yang bertabrakkan dengan nash-nash atau tidak termasuk dalam jenis perkara yang disyari'atkan, atau terdiri dari beberapa kerusakkan agama atau keduniaan, atau menyelisihi petunjuk beliau *shalallahu alayhi wa sallam*, maka hal tersebut adalah Bid'ah Syar'iyyah yang diperingatkan darinya dengan sabda beliau *shalallahu alayhi wa sallam*: "Setiap perkara baru adalah Bid'ah, dan setiap Bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan menuju ke neraka", dan baginda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam* telah menolak para Shahabat terhadap perkara baru yang mereka adakan berupa ketaatan yang bertentangan dengan petunjuk, Sunnah, dan jalan beliau *shalallahu alayhi wa sallam*, atau terdiri dari kerusakkan agama, atau keduniaan.[75]

Penyebutan para Shahabat *radhiyallahu anhum* dengan menggunakan lafal Bid'ah terhadap beberapa perkara-perkara yang baru;

Ketahuilah bahwa para Shahabat *radhiyallahu anhum* menghukumi beberapa perkara yang baru yang terjadi pada zaman mereka sebagai Bid'ah, maka apabila penyebutan mereka terhadap perkara tersebut memiliki indikasi-indikasi pengingkaran, baik berupa ucapan atau perbuatan, maka hal tersebut menunjukkan hal tersebut sebagai perkara yang jelek menurut mereka, apabila tidak terdapat indikasi pengingkaran, bahkan perkara tersebut menunjukkan atas perbaikkan untuk mereka, hal tersebut menunjukkan bahwa yang mereka maksud adalah Bid'ah yang bermakna umum (*al-Muhdats*), bukan Bid'ah yang sesat (yakni tidak menjadikan Bid'ah tercela secara mutlak).[76]

Pertama; Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mujahid *rahimahumallah*:

"Kami bersama Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka seorang lelaki menyebut "al-Shalah Khayr min al-Nawm" pada saat (adzan) Zhuhur atau Ashr, maka berkata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma: "Mari keluarlah bersama kami, sungguh hal ini adalah Bid'ah!".

berkata ,(النشويب) atau ((ثوب) Para ulama berbeda pendapat tentang tafsir dari adalah ucapan pada adzan Subuh yaitu *al-Shalah Khayr* (النشويب) sebagian ulama bahwa *min al-Nawm*, ini adalah pendapat Ibnu al-Mubarak dan Ahmad *rahimahumallah*, dan ini [adalah pendapat yang paling *Shahih*.[78]

Disebutkan dalam Badzl al-Majhud;

Artinya: "Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali alayhisalam melihat seorang Muadzdzin mengucapkan "al-Shalah Khayr min al-Nawm" dalam (adzan) shalat Isya', maka beliau berkata: "Keluarkan ahli Bid'ah ini dari masjid!".

Hal serupa pula dikeluarkan oleh al-Tirmidzi dan beliau menghasankannya, serta al-Nasa'i, Ibnu Majah, al-Bayhaqi, dan selain mereka *rahimahumullah* dari hadith Abu Nu'amah al-Hanafi –namanya adalah Qays bin 'Ubayah- dari Ibnu Abdillah bin Mughaffal, beliau berkata: "Ayahku mendengarku saat aku sedang shalat aku mengucapkan: "Bismillah al-Rahman al-Rahim", beliau berkata kepadaku: "Wahai anakku Muhdats (perkara yang dibuat-buat), dan berhati-hatilah engkau dengan perkara baru", berkata

Ibnu Abdullah bin Mughaffal: "Aku belum pernah melihat salah seorang dari Shahabat Rasulullah yang lebih membenci perkara baru dalam Islam daripada beliau", berkata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu: "Sungguh aku telah shalat bersama Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam, bersama Abu Bakr radhiyallahu anhu, bersama Umar radhiyallahu anhu, bersama Utsman radhiyallahu anhu dan aku tidak pernah mendengar salah seorang diantara mereka mengucapkannya (yaitu Basmalah) maka janganlah engkau ucapkan hal tersebut, apabila engkau shalat, maka ucapkanlah: "Alhamdulillah Rabb al-Alamin".[80]

Berkata al-Imam al-Muhaddith Abu Hasanat Abd al-Hayy al-Laknawi rahimahullah: "Hadith ini menunjukkan bahwa menjahrkan bacaan Basmalah dalam shalat adalah perkara yang diada-adakan (al-Muhdats), Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu menganggap jelek hal tersebut, dan masalah ini merupakan khilafiyyah dikalangan para imam, hadith-hadith tentangnya saling bertentangan (kontradiktif), adapun pendapat yang benar adalah Tsabit (terbukti) menjahrkan dari Nabi shalallahu alayhi wa sallam dalam beberapa keadaan, dan (pendapat tentang bacaan) secara Sirr (tersembunyi) adalah lebih kuat dari Jahr, sebagaimana yang telah aku tahqiq dalam Risalahku: "Ihkam al-Qantharah fi Ahkam al-Basmalah".[81]

Kedua; Apa yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar *radhiyallahu anhu* tentang shalat Tarawih yang disifati oleh beliau sebagai Bid'ah *Hasanah*;

عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.[82]

Artinya: "Dari Abd al-Rahman bin Abd al-Qari bahwa beliau berkata: "Aku keluar menuju masjid bersama Sayyidina Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu pada malam Ramadhan, dimana orang-orang terpisah-pisah (dalam shalatnya), ada seorang shalat sendiri, dan pula yang shalat dan shalat bersamanya sekelompok orang (berjama'ah), maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu: "Sesungguhnya aku berpendapat, sekiranya mereka ini dikumpulkan ke seorang Qari (imam) yang tunggal, maka akan lebih baik, kemudian beliau berazzam seraya mengumpulkan mereka kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kemudian aku keluar bersama beliau pada malam berikutnya, dan orang-orang sedang melakukan shalat dibelakang seorang Qari' (imam), maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu: "Betapa bagusnya Bid'ah ini/inilah sebaik-baik Bid'ah, dan orang-orang yang tidur darinya lebih utama dari orang-orang yang shalat, maksud beliau adalah akhir malam, dan orang-orang pada saat itu shalat pada awal

malam".

Para penganut madzhab yang mempersempit makna Bid'ah mengkritisi kalimat dari bahwa yang beliau maksud adalah (نعمت البدعة). Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yaitu Bid'ah secara bahasa, dan merupakan hal yang diketahui bahwa Bid'ah secara bahasa terdiri atas hukum yang lima, oleh karena itu, beliau memuji hal tersebut, dan tidak memaksudkan kepada Bid'ah menurut pengertian Syari'at, mereka berdalil terhadap hal tersebut bahwa baginda Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam beliaulah yang mensyari'atkan Qiyam Ramadhan, demikian ringkasan pendapat mereka, namun menurut Syaikh Abd al-Ilah al-Arfaj hafizhahullah bahwa pendapat tersebut saling kontradiktif antara satu dan lainnya, yakni apabila sekiranya mengumpulkan orang-orang yang shalat pada satu jama'ah kepada imam yang tunggal disyari'atkan berdasarkan perbuatan baginda Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam, yang dimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyebut hal tersebut dengan Bid'ah, akan tetapi (seharusnya) beliau akan mensifati perbuatan tersebut sebagai Sunnah *Hasanah*, karena beliau mengetahui bahwa setiap Bid'ah adalah sesat, maka dengan demikian apa yang disifati oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai Bid'ah bukan merujuk kepada substansi shalat Qiyam Ramadhan itu sendiri, akan tetapi merujuk kepada mengumpulkan orang-orang shalat satu jama'ah kepada imam yang tunggal, dan pengumpulan tersebut tidak berasal dari baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam, yaitu baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam tidak mengajak orang-orang kepadanya, serta tidak mengumpulkan mereka kepadanya, akan tetapi mereka shalat dengan shalatnya beliau shalallahu alayhi wa sallam, kemudian sekiranya yang dimaksud oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai Bid'ah adalah shalat itu sendiri, maka beliau akan mengucapkan perkataan beliau (Inilah sebaik-baik Bid'ah) dimana beliau melihat kepada perbuatan para Shahabat radhiyallahu anhum yang pertama yaitu shalat sendiri-sendiri dan terpisah-pisah tiap kelompok, akan tetapi beliau tidak mengatakannya, dengan sepengetahuan beliau bahwa Qiyam Ramadhan disyari'atkan melalui perbuatan baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam, namun tatkala beliau mengumpulkan orang-orang satu jama'ah kepada imam yang tunggal, serta beliau mengetahui bahwa tatacara demikian tidak dilakukan oleh baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam, dan melihat mereka berkumpul kepada imam yang tunggal, maka beliau mengucapkan perkataan beliau (Inilah sebaik-baik Bid'ah), seraya memuji Bid'ahnya tersebut, dengan demikian, maka beliau radhiyallahu anhu beserta para Shahabat lainnya radhiyallahu anhum berpendapat tentang adanya pembagian

[Bid'ah Diniyyah.[83]

Atsar yang diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili *radhiyallahu anhu* yang telah disebutkan sebelumnya;

Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu —namanya adalah Shuday bin Ajlanbeliau berkata: "Kalian melakukan perkara baru berupa Qiyam Ramadhan, yang tidak diwajibkan oleh kalian akan hal tersebut, dan sesungguhnya kalian hanya diwajibkan berpuasa, maka hendaklah kalian senantiasa memelihara amalan Qiyam tersebut apabila kalian telah melakukannya, dan janganlah kalian meninggalkannya, sesungguhnya orangorang dari Bani Israil membuat Bid'ah yang tidak diwajibkan oleh Allah, yang mereka melakukannya untuk mencari keridhaan Allah dan tidaklah mereka memeliharanya sebagaimana semestinya, maka Allah mencela mereka yang meninggalkan hal tersebut, maka beliau membaca ayat: "Mereka mengada-adakan (membuat Bid'ah) Rahbaniyyah, padahal Kami tidak mewajibkan kepada mereka, melainkan mereka melakukannya untuk mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya".

Menurut al-Imam al-Allamah al-Sayyid Muhammad bin al-Sayyid Alwi al-Maliki al-Hasani *rahimahullah*, bahwa (dorongan) untuk berkesinambungan atau kontinuitas dalam pengamalan serta sifatnya sebagai sesuatu yang diadakan (Bid'ah) menunjukkan atas perkara tersebut sebagai sebuah perkara Bid'ah yang baik (*Hasanah*).[84]

Begitupula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaybah *rahimahullah* dengan sanad yang Shahih dari al-Hakam bin al-A'raj *rahimahullah* beliau berkata;

Artinya: "Aku bertanya kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang shalat Dhuha, beliau berkata: "Bid'ah, namun hal itu adalah sebaik-baik Bid'ah".

Dari atsar-atsar ini dapat dipahami, bahwa pengucapan lafal Bid'ah oleh para Shahabat *radhiyallahu anhum* berdasarkan pada pengertian bahasa, yaitu bermakna umum, bisa termasuk dalam ranah terpuji atau tercela sebagaimana klasifikasi yang dibuat oleh para ulama yang mengklasifikasikan Bid'ah menjadi *Hasanah* dan *Sayyi'ah* atau kepada hukum yang lima yang sesuai dengannya (dengan dibawa kepada pengertian bahasa).

Oleh karena itu konsep untuk menghadapkan perkara-perkara yang diadakan (Bid'ah) dengan menetapkan hukum yang sesuai dengannya adalah metode yang dilakukan baginda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam* dan para Shahabat *ridhwanullah alayhim* sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. [86]

Alasan Keempat; Kemustahilan menerima keumuman hadith;

Disebutkan oleh al-Imam al-Allamah Abd al-Hayy al-Laknawi *rahimahullah* bahwa ada kelompok yang hanya membatasi Sunnah ke atas apa yang didapati pada zaman yang tiga, serta menjadikan perkara yang diadakan setelah zaman tersebut sebagai Bid'ah yang sesat (*Dhalalah*), serta tidak melihat kepada masuknya perkara baru tersebut ke dalam pokok-pokok Syari'at, bahkan diantara mereka ada yang membatasi Sunnah ke atas apa yang didapati pada zaman baginda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam* saja, dan membolehkan perkara yang diadakan para Shahabat *radhiyallahu anhum* sebagai Bid'ah yang sesat (*Dhalalah*).[87]

Dikatakan bahwa setiap perkara baru dalam agama -tidak terdapat pada zaman baginda Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam, para Shahabat ridhwanullah alayhim, dan al-Salaf al-Shalih- sebagai perkara baru yang tercela (Madzmumah) dan Bid'ah yang sesat (Dhalalah) secara mutlak dengan berlandaskan pada keumuman hadith: "Setiap perkara baru adalah Bid'ah, setiap Bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan menuju ke neraka", padahal merupakan hal yang mustahil untuk menerima keumuman hadith dalam pengertian seperti ini. Karena apabila dipaksakan untuk mengambil makna umum dalam hadith tersebut tanpa pengkhususan (takhshish), maka konsekuensi keumumannya harus dalam ibarat (عام) diambil secara mutlak, sedangkan yang dimaksud dengan makna umum ilmu *Ushul* adalah suatu ungkapan yang mencangkup (istighraq) terhadap keseluruhan bagian-bagiannya yang pantas dimasukkan ke dalamnya, karena hadith tersebut dimaknai secara umum sehingga tidak dimungkinkan adanya Bid'ah Hasanah, dan Sayyi'ah, Bid'ah Diniyyah dan Dunyawiyyah, atau jenis-jenis Bid'ah lainnya, karena dalam sabdanya baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam menyatakan bahwa seluruh Bid'ah adalah sesat secara mutlak serta tidak mengklasifikasikan kepada hal-hal yang demikian. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, hadith tersebut melarang segala bentuk perkara baru baik dianggap hal yang terpuji atau yang tercela, atau masuk ke dalam urusan agama atau keduniaan yang semuanya diancam dengan api neraka, maka pengertian seperti ini jelas sangat bertentangan

.dengan Syari'at

Sebagaimana pendapat Syaikh Husayn bin Ahmad al-Duwasri al-Syafi'i al-Ahsa'i rahimahullah yang dikutip oleh syaikh Abd al-Ilah al-Arfaj hafzihahullah: "Sekiranya apabila kita katakan semua perkara baru adalah Bid'ah yang sesat, maka kita telah meniadakan agama, karena setiap kitab yang berada di tangan kita sekarang ini merupakan jumlah dari perkara-perkara yang baru (al-Muhdatsat), hingga Shahih al-Bukhari dan Muslim, karena baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam tidak menulis kitab,

serta tidak terdapat atsar dari seorang Shahabat pun bahwa ia telah menulis sebuah kitab yang tersusun dengan bab-babnya, maka seluruh kitab-kitab yang dituliskan merupakan Bid'ah Muhdatsah, bahkan hingga al-Qur'an yang membuat hal yang baru di dalamnya oleh al-Hajjaj bin Yusuf, yang belum pernah dilakukan oleh para Shahahat radhiyallahu anhum, sedangkan al-Hajjaj merupakan oleh yang paling fasik pada zamannya, dialah yang membuat (pembagian) juz-juz dalam al-Qur'an, dan menjadikannya terdiri dari Hizbhizb dan A'syar, serta menjadikannya bersyakal''.[88]

Syaikh Abdullah Mahfuzh al-Haddad Ba'lawi al-Hadhrami *hafizhahullah* menambahkan, bahwa apabila memaksakan keumuman nash tersebut serta menolak adanya *takhshish* terhadapnya, maka konsekuensinya adalah membid'ahkan (*Tabdi'*) para Shahabat *ridhwanullah alayhim*, para Tabi'in, dan para imam-imam *rahimahumullah* secara keseluruhan.[89]

Prof. Dr. Muhammad Tahir al-Qadri hafizhahullah mengomentari kepada sebagian kelompok menafikan adanya Bid'ah Hasanah dengan menerima keumuman lafal dalam hadith, namun di satu sisi mereka melakukan kontradiksi terhadap kaidah yang mereka tetapkan tatkala mengklasifikasikan Bid'ah kepada Lughawiyyah (secara pengertian bahasa) dan Syar'iyyah, maka beliau katakan (yang ringkasnya): "Apabila mengambil lafal umum secara mutlak, maka melakukan pembagian kepada Bid'ah menurut pengertian Syar'iyyah dan Lughawiyyah justru adalah perkara Bid'ah itu sendiri, karena hadith tersebut menyebutkan dengan jelas menggunakan lafal umum bahwa semua Bid'ah adalah sesat, apakah hal tersebut Bid'ah Syar'iyyah atau Lughawiyyah, dimana baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam tidak melakukan klasifikasi kepada Bid'ah Lughawi dan Syar'i, apabila mereka melakukan pembagian Bid'ah kepada pengertian Lughawi dan Syar'i adalah hal yang Jaiz, namun tatkala kita membagikan kepada Bid'ah Hasanah dan Sayyi'ah maka menjadi sebuah kekeliruan?, apabila ingin menetapkan keumuman hadith tersebut, maka terimalah semua konsekuensi dari kaidah yang ditetapkan bersama, oleh karena itu cara berfikir seperti ini bukan merupakan cara berfikir orang-orang yang ahli". [90]

Bahkan menurut Syaikh Hasan al-Syathi al-Hanbali *rahimahullah* bahwa pendapat menjadikan Bid'ah bagian yang tunggal (tanpa *takhshish*) justru merupakan **Bid'ah Qawliyyah** dalam agama yang merupakan kesesatan, serta mengikuti hawa nafsu tanpa berdasarkan dalil.[91]

Disebutkan oleh para ulama bahwa mereka yang menerima keumuman tanpa *takhshish* merupakan sebuah kejahilan dan kedangkalan mereka dalam ilmu *Ushul*, serta apapun yang dibangun atas kebatilan pasti kontradiktif.

Oleh karena itu, makna hadith tersebut harus dikhususkan dengan kaidah lafal umum yang dikhususkan apabila yang dikehendaki adalah Bid'ah dengan pengertian umum tersebut kepada perkara Bid'ah pengertian khusus yaitu perkara yang diadakan yang menyelisihi nash-nash, kaidah-kaidah, serta pokok-pokok Syari'at.

Adapun pendapat al-Imam al-Allamah Abd al-Hayy al-Laknawi rahimahullah yang menjelaskan bahwa hadith tersebut adalah lafal umum tanpa pengkhususan yaitu apabila yang dikehendaki adalah Bid'ah Syar'iyyah yaitu berdasarkan pada مخصوص), pengertian Syar'i sehingga perbedaannya hanya secara Lafzhi[92], karena pada hakekatnya hal ini juga merupakan pengkhususan, yakni keumuman tersebut khusus kepada Bid'ah خاص).

Sehingga hadith tersebut apabila ditetapkan menurut **pengertian Syari'i yang** ;maka dia tetap dalam keumumannya[93], dengan ditakdir (خاص) **khusus**

Artinya: "Setiap Bid'ah (yang menyelisihi pokok-pokok agama dan bertabrakkan dengan nash-nashnya) adalah sesat, dan setiap kesesatan menuju ke neraka".

Dengan demikian nash-nash Syari'at menetapkan sahnya pembagian Bid'ah, termasuk pembagian kepada Bid'ah *Hasanah* dan *Sayyi'ah*, dan bukan merupakan sebuah kekeliruan atau celaan untuk menyebut adanya Bid'ah *Hasanah*, sebagaimana yang dilakukan oleh mayoritas ulama.

A. Bid'ah Hasanah dalam Empat Madzhab

Berikut adalah beberapa contoh Bid'ah *Hasanah* yang ditetapkan dalam madzhab yang empat;

1. Madzhab Hanafi

Berikut adalah beberapa pendapat para ulama Ahnaf *rahimahumullah* tentang perkara yang termasuk dalam Bid'ah *Hasanah*;

a. Melafalkan Niat

Disebutkan dalam Syarh al-Hashkafi;

Artinya: "(Adapun pelafalan niat) tatkala berkehendak (mengerjakan suatu amalan) dengannya adalah Mustahab, pendapat tersebut yang dipilih, adapun niat boleh didahulukan pelafalannya, meskipun dengan menggunakan bahasa Parsi, karena bahasa tersebut yang banyak digunakan, niatnya juga sah dalam keadaan tersebut. Qahsatani (Dikatakan Sunnah) yakni para Salaf suka melakukannya, atau para ulama kami mensunnahkannya, meskipun tidak dinukil dari al-Mushthafa (Baginda Nabi shalallahu alayhi sallam), para Shahabat radhiyallahu anhum, dan tidak pula dari Tabi'in rahimahumullah, bahkan dikatakan Bid'ah".

Al-Imam al-Muhaqqiq Ibnu Abidin al-Hanafi *rahimahullah* mengomentari hal tersebut;

Artinya: "(Perkataannya: bahkan dikatakan sebagai Bid'ah) pendapat tersebut dinukil dan al-Fath, berkata dalam al-Hilliyyah: "Barangkali bahwa hal tersebut menyerupai **Bid'ah Hasanah** ketika berniat dalam seluruh Azimah, karena manusia pada umumnya pikirannya terbagi-bagi...".

b. Membaca al-Fatihah selepas Shalat

Disebutkan dalam Syarh al-Hashkafi;

Artinya: "Tidak mengapa bagi imam selepas Shalat untuk membaca ayat Kursi dan penutup (akhir) surah al-Baqarah, dan menyembunyikan (merendahkan dalam membaca) adalah lebih utama, bacaan al-Fatihah setelah shalat secara jahr terhadap perkara-perkara yang perlu mendapatkan perhatian adalah **Bid'ah**, berkata ustadz kami: "Akan tetapi hal tersebut **dianggap baik** menurut Adat dan Atsar".

c. Mengeraskan ucapan Taslim ke atas baginda Nabi *shalallahu alayhi wa sallam* setelah Adzan dan Tasbih pada akhir malam

Disebutkan dalam Syarh al-Hashkafi;

Artinya: "Taslim setelah adzan **baru muncul** pada Rabi' al-Akhir tahun 718 H, yang dilakukan pada waktu Isya' malam senin, kemudian pada hari Jum'at, kemudian setelah dua puluh tahun kemudian muncul disetiap waktu shalat kecuali Maghrib (kemudian dalam waktu tersebut dua kali, dan hal tersebut adalah **Bid'ah Hasanah**)".

Al-Imam al-Muhaqqiq Ibnu Abidin al-Hanafi *rahimahullah* mengomentari hal tersebut dalam *Hasyiyah Ibnu Abidin*;

قوله: (ثم فيها مرتين) أي في المغرب كما صرح به الخزائن لكن لم ينقله في النهر ولم أره في غيره وكأن ذلك كان موجودا في زمن الشارح أو المراد به ما يفعل عقب أذان المغرب ثم بعده بين العشاءين ليلة الجمعة والاثنين وهو المسمى في دمشق تذكيرا كالذي يفعل قبل أذان الظهر يوم الجمعة ولم أر من ذكره أيضا قوله: (وهو بدعة حسنة) قال في النهر عن القول البديع: والصواب من الأقوال ألا بدعة حسنة. وحكى بعض المالكية الخلاف أيضا في تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل وأن بعضهم منع من ذلك، وفيه نظر.[2]

Artinya: "Perkataannya (kemudian di dalamnya dua kali) yaitu dalam waktu Maghrib sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Khazain, akan tetapi beliau tidak menukilnya dalam al-Nahr, dan aku tidak melihat (yang menyebutkannya) selain beliau, seolah-oleh hal tersebut telah ada pada zaman pensyarah (al-Hashkafi) atau yang dimaksud dengannya adalah apa yang dilakukan selepas adzan Maghrib kemudian

setelahnya antara dua Isya' malam Jum'at dan Senin, dan hal tersebut dinamakan di Damaskus sebagai Tadzkir sebagaimana yang dilakukan sebelum adzan zhuhur pada hari Jum'at, dan aku pula tidak mengetahui yang menyebutkan hal tersebut, perkataannya: (hal tersebut adalah Bid'ah Hasanah), berkata dalam al-Nahr dari al-Qawl al-Badi': "dan yang benar dari pendapat-pendapat tersebut bahwa hal tersebut adalah Bid'ah Hasanah, dan menceritakan beberapa ulama Mawalik perbedaan pula dalam tasbihnya Muadzdzin pada sepertiga akhir malam, dan sebagian mereka melarang hal tersebut, dan di dalam pendapat tersebut butuh pengkajian".

d. Beberapa Bid'ah dalam hukumnya yang lima

Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Abidin rahimahullah dalam al-Hasyiyah;

Artinya: "Bid'ah yang Wajib, seperti menyusun dalil-dalil untuk membantah kelompok-kelompok sesat, mempelajari ilmu Nahwu sebagai alat untuk memahami al-Kitab dan al-Sunnah, Bid'ah yang Mandub seperti membuat Rubath, madrasah, dan seluruh kebaikkan yang tidak didapati pada masa awal, Bid'ah Makruh seperti menghias masjid, Bid'ah yang Mubah seperti berluas-luas dalam kelezatan makanan, minuman, serta pakaian yang indah sebagaimana dalam Syarh al-Jami' al-Shagir oleh al-Munawi dan Tahdzib al-Nawawi rahimahumallah, dan serupa pula dalam al-Thariqah al-Muhammadiyyah oleh al-Barkali rahimahullah".

2. Madzhab Maliki

Berikut adalah pendapat para ulama Mawalik *rahimahumullah* terhadap perkaraperkara yang dianggap Bid'ah *Hasanah*;

a. Shalat Tarawih

Disebutkan oleh al-Imam Abu Abdillah Muhammad al-Maghribi *rahimahullah* dalam *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil*;

قال في المسائل الملقوطة: قول عمر رضي الله تعالى عنه نعمت البدعة هذه ... يعني بالبدعة جمعهم على قارئ واحد: لأنهم كانوا قبل ذلك يصلون أوزاعا فجمعهم رضي الله عنه على قارئ واحد فهذا الجمع هو البدعة لا الصلاة فإن قيل: قد صلى بحم صلى الله عليه وآله وسلم ثم ترك فكيف يجعل جمعهم بدعة؟ ، فيقال؛ لما فعله عليه الصلاة والسلام ثم ترك فتركه السنة وصار جمعهم بعد ذلك بدعة حسنة.[4]

Artinya: "Berkata pensyarah dalam al-Masa'il al-Malquthah: "Perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu: "Inilah sebaik-baik Bid'ah"... Yakni yang dimaksud dengan Bid'ah adalah pengumpulan mereka oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada seorang Qari'yang tunggal: Karena mereka sebelum hal tersebut telah shalat secara terpisah-pisah, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan mereka kepada seorang Qari tunggal, maka pengumpulan tersebut adalah Bid'ah, bukan shalatnya, apabila dikatakan: "Sungguh beliau shalallahu alayhi wa sallam telah shalat dengan mereka kemudian beliau meninggalkannya, maka bagaimana (mungkin) menjadikan pengumpulan mereka sebagai Bid'ah?", maka dikatakan: "Tatkala beliau shalallahu alayhi wa sallam melakukannya kemudian meninggalkannya, maka meninggalkannya beliau merupakan Sunnah (Sunnah Tarkiyyah), dan pengumpulan mereka setelah hal tersebut menjadi sebuah Bid'ah Hasanah".

b. Dzikir dan Tasbih pada akhir malam

Disebutkan oleh al-Imam al-Nafrawi *rahimahullah* dalam *al-Fawaqih al-Dawani* tentang do'a dan Tasbih yang dibacakan setelah adzan dikumandangkan;

Artinya: "Sesuatu yang ditambah ke atas hal tersebut (adzan) sebagaimana yang diucapkan oleh para Muadzdzin berupa do'a dan tasbih, maka hal tersebut tidak di Syari'atkan, akan tetapi berkata Ibnu Sya'ban: "Sesungguhnya hal tersebut adalah Bid'ah, adapun dzikir atau tasbih yang diucapkan pada akhir malam maka hal tersebut adalah Bid'ah Hasanah, dan selain hal tersebut adalah Makruh".

Disebutkan dalam Syarh al-Zarqani ala Mukhtashar Sayyidi Khalil;

Artinya: "Adapun tasbih, takbir, do'a, dan dzikir pada sepertiga akhir malam

menurut kebanyakkan ulama adalah **Bid'ah Hasanah**, dan berkata minoritas ulama bahwa hal tersebut adalah Bid'ah yang Makruh''.

c. Beberapa Bid'ah dalam hukum yang lima

Disebutkan oleh al-Imam al-Qarafi rahimahullah dalam al-Furuq;

ا خمسة أقسام: قسم واجب: وهو ما تتناوله قواعد الوجوب وأدلته من الشرع كتدوين القرآن والحق التفصيل ، وأ والشرائع إذا خيف عليها الضياع.

القسم الثاني: محرم ، وهو بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة كالمكوس والمحدثات من المظالم المنافية لقواعد الشريعة كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوارث وجعل المستند لذلك .

القسم الثالث: من البدع مندوب إليه ، وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته من الشريعة كصلاة التراويح وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه أمر الصحابة بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس.

القسم الرابع: بدع مكروهة ، وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادات ومن ذلك في الصحيح ما حرجه مسلم وغيره أن رسول االله صلى لله عليه وآله وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام.

القسم الخامس: البدع المباحة ، وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخل للدقيق ففي الآثار أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ المناخل للدقيق.

Artinya: "Yang benar adalah membutuhkan perincian, bahwa Bid'ah terdiri dari lima jenis: "Pertama adalah Bid'ah yang Wajib, yaitu termasuk ke dalam kaidah yang (menunjukkan) Wajib, dan dalil-dalil kewajibannya dari Syari'at, seperti pembukuan al-Qur'an, dan Syari'at apabila dikhawatirkan akan lenyap".

"Kedua adalah Bid'ah yang Haram yaitu termasuk ke dalam kaidah yang (menunjukkan) keharaman, dan dalil-dalil keharamannya dari Syari'at, seperti Cukai (al-Mukus), perkara baru lembaga al-Mazhalim yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Syari'at, seperti mendahulukan orang-orang Jahil daripada para ulama..."

"Ketiga Bid'ah yang berstatus Mandub, yaitu termasuk ke dalam kaidah yang (menunjukkan) Mandub, dan dalil-dalil kemandubannya dari Syari'at, seperti shalat Tarawih..."

"Keempat Bid'ah Makruh, yaitu Bid'ah termasuk ke dalam kaidah yang (menunjukkan) kemakruhan, dan dalil-dalil kemakruhannya dari Syari'at, seperti mengkhususkan hari-hari yang utama atau selainnya dengan jenis ibadah, dan dalam hal tersebut disebutkan dalam al-Shahih yang dikeluarkan oleh Muslim dan selainnya bahwa Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam melarang mengkhususkan hari Jum'at untuk berpuasa, dan malamnya untuk Qiyam".

"Kelima adalah Bid'ah yang Mubah, yaitu termasuk ke dalam kaidah yang (menunjukkan) kemubahan, dan dalil-dalil Mubahnya dari Syari'at, seperti pembuatan ayakkan untuk (mengayak) tepung, sebagaimana dalam Atsar bahwa yang pertama diadakan oleh orang-orang sepeninggal baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam adalah membuat ayakkan untuk (mengayak) tepung".

"Maka Bid'ah apabila dihadapkan terhadap kaidah-kaidah Syari'at beserta dalil-dalilnya, maka dia akan jatuh kepada hukum yang sesuai dengannya, baik berupa kewajiban, keharaman, dan selain keduanya".

3. Madzhab Syafi'i

Berikut adalah pendapat para ulama Syawafi' *rahimahumullah* terhadap perkaraperkara yang dianggap Bid'ah *Hasanah*;

a. Berjabatan tangan (Mushafahah) selepas Shalat Subuh dan Ashar;

Berkata Syaikh al-Islam al-Imam al-Nawawi *rahimahullah* dalam *al-Majmu' Syarh* al-Muhadzdzab;

Artinya: "Adapun berjabatan tangan yang biasa dilakukan setelah shalat Subuh dan Ashar, sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-Syaikh al-Imam Abu Muhammad bin Abd al-Salam rahimahullah, bahwa hal tersebut termasuk Bid'ah yang Mubah, dan tidak disifati dengan Makruh, tidak pula Mustahab".

b. Berkumpul untuk membacakan al-Qur'an kepada Mayyit

Berkata al-Imam al-Allamah al-Muhaqqiq Ibnu Hajar al-Haytami *rahimahullah* dalam *Tuhfah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*;

Artinya: "Perkataan sebagian dari mereka: "Pengulangan membaca (al-Qur'an) ke atas kuburan oleh para pengantar (mayyit) setelah dikuburkannya bukan merupakan kebiasaan (Sunnah) yang terlarang apabila hal tersebut dibiasakan, sebagaimana yang hal tersebut telah dinashkan untuk membacakan (al-Qur'an) yang mudah dibaca ke atas kubur, serta doa untuknya, adapun Bid'ah hanya terhadap perkumpulan yang diada-adakan tersebut bukan bacaan al-Qur'an itu sendiri dan do'a dalam perkumpulan tersebut yaitu perkara yang termasuk dalam **Bid'ah Hasanah**, sebagaimana kenyataannya".

c. Merayakan Mawlid al-Nabi

Disebutkan oleh al-Imam al-Hafizh Jalal al-Din al-Suyuthi *rahimahullah* dalam *al-Hawi li al-Fatawa*;

وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة، وإلا فلا قال: وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء...[10]

Artinya: "Syaikh al-Islam al-Hafizh pada zamannya Abu al-Fadhl bin Hajar (al-Asqalani) rahimahullah ditanya tentang amalan Mawlid, maka beliau menjawab sebagaimana yang di nashkan: "Asal dari amalan Mawlid adalah **Bid'ah**, perbuatan

tersebut tidak dinukil dari salah seorangpun dari ulama al-Salaf al-Shalih pada zaman yang tiga, meski hal tersebut **Bid'ah** namun hal tersebut terdiri dari hal-hal yang baik dan yang bertentangan dengannya (yang jelek) pula, maka kebaikan-kebaikkan tersebut yang dilakukan, serta menjauhi kejelekkannya, maka hal tersebut adalah **Bid'ah Hasanah**, bahkan melainkan bukan, beliau berkata: "Didapati olehku takhrij (riwayat) dari perbuatan tersebut yang berasal dari asal yang kokoh, dan hal tersebut terdapat dalam Shahihayn (Shahih al-Bukhari, dan Muslim) bahwa baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam tiba di Madinah, maka beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura'...".

Disebutkan pula al-Imam al-Hafizh al-Suyuthi rahimahullah;

Artinya: "Segala puji bagi Allah serta Salam kepada hamba-Nya yang terpilih, muncul pertanyaan tentang amalan Mawlid al-Nabawi pada bulan Rabi' al-Awwal, apa hukumnya menurut sudut pandang Syari'at?, apakah hal tersebut terpuji atau tercela?, apakah pelakunya diberikan pahala ataukah tidak?

Adapun jawabnya: "Bagiku bahwa asal dari amalan Mawlid al-Nabi adalah perkumpulan orang-orang dan membaca sesuatu yang mudah dari al-Qur'an serta riwayat yang dikabarkan tentang permulaan urusan baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam, apa yang terjadi pada kelahirannya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat, kemudian dihidangkan bagi mereka makanan dimana mereka memakannya, kemudian mereka kembali (pulang) tanpa ada tambahan terhadap hal tersebut, maka perbuatan tersebut termasuk Bid'ah Hasanah...".

Disebutkan oleh al-Imam Abu Syamah al-Maqdisi *rahimahullah* dalam kitabnya *al-Baits*;

Artinya: "Dan sebaik-baik perkara yang diadakan pada zaman kami dalam hal ini adalah apa yang dilakukan di kota Irbil smoga Allah mencukupi kota tersebut, setiap tahun pada hari yang bertepatan dengan hari kelahiran baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam berupa sedekah-sedekah, dan perkara yang ma'ruf, serta menampakkan keindahan dan kegembiraan pada momentum tersebut...".

d. Beberapa Bid'ah dalam hukum yang lima

Disebutkan oleh al-Imam al-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Shahih Muslim;

Adapun Bid'ah yang Wajib yaitu, menyusun (mencari) dalil-dalil Mutakallimin (Ilmu Teologi) untuk membantah para kaum Mulahadah, para Ahli Bid'ah, dan yang serupanya, Bid'ah yang Mandub yaitu menulis kitab-kitab ilmu, mendirikan madrasah, Rubath, dan lainnya, Bid'ah yang Mubah yaitu, penyajian makanan yang berbeda-beda (jenisnya), dan selainnya, adapun Bid'ah yang Haram, dan Makruh, maka keduanya telah jelas."

Disebutkan pula oleh al-Imam Izz al-Din bin Abd al-Salam *rahimahullah* dalam *al-Qawa'id*;

وللبدع الواجبة أمثلة: أحدها :الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى االله عليه وآله وسلم ، وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب المثال الثاني : حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة . المثال الثالث : تدوين أصول الفقه . المثال الرابع : الكلام في المجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم ، وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على . القدر المتعين ، ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه .

سمة والرد على وللبدع المحرمة أمثلة: منها مذهب القدرية ومنها مذهب الجبرية ومنها مذهب المرجئة ومنها مذهب ا هؤلاء من البدع الواجبة. وللبدع المندوبة أمثلة: منها إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر الأول ومنها صلاة التراويح ومنها الكلام في الجدل في جمع المحافل للاستدلال في المسائل إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه.

وللبدع المكروهة أمثلة: منها زخرفة المساجد ومنها تزويق المصاحف وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فالأصح انه من البدع المحرمة.

وللبدع المباحة أمثلة: منها المصافحة عقيب الصبح والعصر ومنها التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام، وقد يختلف في بعض ذلك فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة.[14]

Artinya: "Contoh dari Bid'ah yang Wajib adalah mempelajari ilmu Nahwu yang digunakan untuk memahami al-Qur'an dan al-Sunnah, maka hal tersebut adalah wajib, karena menjaga Syari'at adalah wajib, dan hal tersebut tidak akan ada penjagaannya kecuali dengan mengetahuinya, apaapa tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hal tersebut juga menjadi wajib. Contoh lainnya yaitu menjaga keghariban al-Qur'an dan al-Sunnah dari segi bahasa, pembukuaan ilmu Ushul Fiqh, dan perkataan dalam ilmu Jarh wa Ta'dil untuk membedakan hadith yang shahih dari hadith yang cacat, kaidah-kaidah Syari'at menunjukkan bahwa menjaga Syari'at merupakan Fardh Kifayah terhadap tambahan atas kadar tertentu, dan tidak akan ada penjagaan Syari'at melainkan dengan apa yang telah kami sebutkan".

"Contoh Bid'ah yang Haram, yaitu madzhab Qadariyyah, Jabbariyyah, Murji'ah, dan Mujassimah. Sedangkan bantahan untuk membantah kelompok pemikiran ini termasuk Bid'ah yang Wajib". "Contoh Bid'ah yang Mandub, berperilaku yang zuhud, mendirikan madrasah, membangun jembatan, segala bentuk kebaikkan yang tidak diketahui pada zaman awal Islam, diantaranya shalat Tarawih, pembicaraan secara mendetail tentang Tasawwuf, perdebatan dalam perkumpulan-perkumpulan (diskusi) untuk memperoleh petunjuk dalam permasalah-permasalahan apabila diniatkan dalam hal tersebut untuk mengharapkan ridha Allah".

"Contoh Bid'ah yang Makruh, diantaranya memperindah dan menghiasi masjid, dan menghiasi mushaf (dengan warna, seperti emas dan sebagainya), dan adapun melagukan bacaan al-Qur'an dengan adanya perubahan lafal-lafalnya dari dasar kebahasaan arabnya, yang lebih shahih bahwa hal tersebut termasuk Bid'ah yang Haram".

"Contoh Bid'ah yang Mubah, saling bersalaman selepas shalat Subuh dan Ashar, memperbanyak jenis-jenis makanan dan minuman yang enak, pakaian-pakaian yang bagus, serta dekorasi dan arsitek rumah atau bangunan yang indah, memakai Thayalisah (pakaian kotor/lusuh) dan meluaskan (melebarkan) lengan baju, terjadi perbedaan pendapat tentang beberapa hal tersebut, sebagaian ulama menjadikan hal tersebut sebagai Bid'ah yang Makruh".

4. Madzhab Hanbali

Berikut adalah pendapat para ulama Hanabilah *rahimahumullah* terhadap perkaraperkara yang dianggap Bid'ah *Hasanah*;

a. Mengkhususkan waktu tertentu untuk menceritakan kisah

Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali *rahimahullah* dalam *Jam' al-Ulum* wa al-Hikam;

ومن ذلك القصص وقد سبق قول غضيف بن الحارث: إنه بدعة، وقال الحسن: إنه بدعة ونعمت البدعة كم من دعوة مستجابة وحاجة مقضية وأخ مستفاد وإنما عني هؤلاء بأنه بدعة: الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له وقت معين يقص على أصحابه فيه غير خطبته الراتبة في الجمع والأعياد وإنما كان يذكرهم أحيانا أو عند حدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده ثم إن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على تعيين وقت له، كما سبق عن ابن مسعود أنه كان يذكّر أصحابه كل يوم خميس.[15]

Artinya: "Terhadap pengkisahan tersebut, sungguh telah lewat perkataan Ghudhayf bin al-Harits: "Sesungguhnya hal tersebut adalah Bid'ah", dan berkata al-Hasan: "Sesungguhnya hal tersebut adalah Bid'ah dan sebaik-baik Bid'ah, berapa banyak doa yang terijabah, kebutuhan yang ditunaikan, dan saudara yang mendapatkan faidah", dan sesungguhnya mereka memberi perhatian kepada hal tersebut dengan hal tersebut sebagai sebuah Bid'ah: yaitu bentuk perkumpulan terhadap hal tersebut dalam waktu tertentu, dimana baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam tidak menetapkan waktu tertentu bagi beliau untuk bercerita kepada para Shahabatnya dalam waktu tersebut kecuali khutbah yang rutin dalam perkumpulan atau hari raya, dan kadang-kadang beliau memberikan

mereka wejangan, atau pada suatu kejadian yang beliau menginginkan untuk memberikan mudzakarah pada saat tersebut, kemudian para Shahabat radhiyallahu anhum bersepakat dalam penentuan waktu untuknya (yakni memberikan wejangan), sebagaimana yang telah lalu dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau memberikan wejangan kepada para sahabatnya setiap hari kamis secara rutin".

b. Menggunakan biji Tasbih

Disebutkan oleh al-Imam al-Allamah Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah *rahimahullah* dalam *Majmu'al-Fatawa*;

Artinya: "Menghitung tasbih dengan menggunakan jari-jari adalah Sunnah sebagaimana sabda baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam kepada para wanita: "bertasbihlah dan lakukanlah (hitunglah) dengan jari-jari, sesungguhnya mereka (jari-jari) akan ditanya".

"Adapun menghitung tasbih dengan menggunakan biji-bijian (kurma) dan kerikil dan yang serupa dengannya, maka hal tersebut adalah baik, dan di kalangan para Shahabat radhiyallahu anhum ada yang melakukannya, dan baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam melihat Sayyidah Ummu Kultsum radhiyallahu anha bertasbih dengan menggunakan kerikil, dan beliau shalallahu alayhi wa sallam membenarkannya terhadap hal tersebut, dan diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Hurayrah radhiyallahu anhu beliau bertasbih dengannya, dan adapun tasbih dengan dibuat tersusun dari manik-manik, dan yang serupa dengannya, maka sebagian orang ada yang memakruhkannya, dan diantara mereka pula ada yang tidak memakruhkannya, dan apabila niatnya baik dalam hal tersebut, maka hal tersebut adalah baik (Hasanah) tidak Makruh".

Dengan demikian beberapa contoh perkara yang dianggap Bid'ah *Hasanah* menurut madzhab Fiqh yang empat yang merupakan madzhab *al-Sawad al-Azham* (mayoritas ummat), meskipun berbeda-beda dalam pengaplikasian terhadap perkara-perkara yang

dihadapkan kepadanya, namun mereka sepakat dengan adanya atau bolehnya Bid'ah

tersebut *Hasanah* (baik), adapun lebih jelasnya silahkan saudara merujuk kepada kitab-kitab

Figh madzhab-madzhab tersebut.

Demikian hakikat dari konsep Bid'ah Hasanah, adapun perbedaannya hanya secara

Lafzhi, jika hendak mengatakannya sebagai Bid'ah karena keadaannya yang merupakan

perkara baru yang tidak didapati pada zaman awal Islam, maka ikatlah dengan Hasanah

karena keadaaannya yang sesuai dengan pokok-pokok, dan kaidah-kaidah Syari'at, sehingga

tidak menimbulkan kerancuan tatkala menggunakan lafal "Bid'ah", dan ketahuilah apabila

suatu perkara disebutkan sebagai Bid'ah Hasanah, pasti perkara tersebut didukung oleh

dalil-dalil nash baik secara khusus maupun umum, oleh karena itu janganlah terburu-buru

menyalahkan serta mengingkari mereka yang meyakini adanya perkara Bid'ah *Hasanah*,

hanya karena pada kenyataannya kita belum mampu memahami nash-nash serta konsep

istinbath para ulama tentang subjek tersebut, bahkan pada kenyataannya para penentang

konsep Bid'ah *Hasanah* hanya berangkat dari beberapa landasan atau pendapat ulama yang

sependapat dengan pemikiran mereka, tanpa lebih jauh untuk menggali referensi secara

mendalam dalam literatur-literatur klasik para ulama Salaf maupun Khalaf yang seolah-olah

agama Islam ini dimonopoli oleh kelompok atau pendapat ulama tertentu, sehingga dalam

menghukumi sangat tidak objektif, tidak komprehensif, dan tidak profesional.

Penulis telah mencantumkan referensi-referensi dalam catatan akhir (endnotes) dari

tulisan ini, silahkan para pembaca merujuk kepadanya untuk lebih jelasnya. Akhirnya, ada

benarnya hanya datang dari Allah, salahnya dari kekeliruan dan kebodohan penulis sendiri,

apabila tulisan ini dirasa bermanfaat bagi saudara pembaca, penulis mengharapkan do'a

yang ikhlas dari para pembaca kepada saudaramu yang lemah dan bodoh ini, namun apabila

terdapat kekeliruan atau kesalahan mohon dimaafkan dan diluruskan, sesungguhnya hal

yang wajar apabila melakukan kesalahan dalam dunia ilmu pengetahuan, namun janganlah

pernah berdusta atas nama ilmu pengetahuan. Allahu a'lam wa billah Tawfiq wa Akhir al-

Da'wana al-Hamdulillah Rabb al-Alamin...

Penulis: N.S. Sandimula

Source: http://shannshare.blogspot.com

87

CATATAN KAKI BAG. I

- [1] QS. Al-Hadid: 27.
- [2] HR. al-Tirmidzi dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Ilm an Rasulillah shalallahu alayhi wa sallam*, Bab: *Ma Ja'a fi al-Akhdz bi al-Sunah wa Ijtinab al-Bid'ah*, 5/44, Nomor: 2676, Abu Dawud dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Sunnah*, Bab: *Fi Luzum al-Sunah*, 4/200, Nomor: 4607, Ibnu Majah dalam *al-Sunan*, *al-Muqaddimah*, Bab: *Ittiba' Sunnah al-Khulafa' al-Rasyidin al-Mahdiyyin*, 1/15, Nomor: 42, Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, 4/126, Ibnu Hibban dalam *al-Shahih*, 1/178, Nomor: 5, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 1/174, Nomor: 329, beliau berkata: "*Hadith ini Shahih tidak ada Illat di dalamnya*, al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, 18/246, Nomor: 618, al-Qadiri dalam *al-Minhaj al-Sawi*, Kitab: *al-I'tisham bi al-Sunnah*, Kitab: *Fi al-Tamassuk bi al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Nomor: 856.
- [3] HR. Ibnu Majah dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Fitan*, Bab: *al-Sawad al-A'zham*, 4/367, Nomor: 3950, al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, 12, 447, Nomor: 13623, al-Kinani dalam *Mishbah al-Zujajah*, 4/169, Nomor: 1395, al-Qadiri dalam *al-Minhaj al-Sawi*, Kitab: *Fi Syarf al-Ummah al-Muhammadiyyah*, Bab: *Fi anna hadzihi al-Ummah la Tajtami'ala al-Dhalalah*, Nomor: 835.
- [4] HR. Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, 5/145, Nomor: 21331, al-Haytsami dalam *Majmu'al-Zawaid*, 1/177: 5/218, dan al-Mubarakfuri dalam *Tuhfah al-Ahwadzi*, 6/323, al-Qadiri dalam *al-Minhaj al-Sawi*, Kitab: *Fi Syarf al-Ummah al-Muhammadiyyah*, Bab: *Fi anna hadzihi al-Ummah la Tajtami'ala al-Dhalalah*, Nomor: 837.
- [5] Lewis Ma'luf al-Yasu'i, al-Munjid fi al-Lughah (Beirut: al-Katsulikiyyah, t.th), 29.
- [6] Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, Juz 1, (Kairo: Dar Al-Ma'arif, t.th), 229.
- [7] Muhammad Murtadha al-Husaini al-Zabidi, *Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus*, Juz 20, (Kuwait: Mathba'ah Hukumah al-Kuwait, 1983), 309.
- [8] Isma'il bin Hammad al-Jawhari, al-Shihah Taj al-Lughah wa Shihah al-Arabiyyah, Juz 3 (Beirut: Dar Li al-Malayin, 1984), 1183.
- [9] Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Lughawi, Mujmal al-Lughah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986), 118.
- [10] Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Lughawi, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1979), 210.
- [11] Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, Kitab al-'Ain, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 121.
- [12] Ibid.
- [13] Ibid., 122.
- [14] Abu al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Ahmad al-Zamakhsyari, *Asas al-Balaghah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 50.

- [15] Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 65.
- [16] Al-Zabidi, Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus, Juz 20, 307.
- [17] Al-Raghib al-Ishfahani, al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an (t.tp: Maktabah Nazar Mushthafa al-Baz, t.th), 49.
- [18] Sebuah kajian berbahasa inggris yang dibawakan oleh Syaikh al-Zahid Prof. Dr. Muhammad Tahir al-Qadri yang berjudul *Concept of Bid'ah in the Light of Qur'an and Sunnah*, yang diselenggarakan di IMO Islamic Center, Toronto, Canada, pada tanggal 7 Mei 2011, dengan nomor kajian: N 197. Bagi saudara yang ingin lebih memahami pemikiran beliau lebih jauh, saudara bisa menemukannya di Youtube.
- [19] Abd al-Ilah al-Arfaj, *Mafhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah*, (Amman: Dar al-Fath, 2012), 67.
- [20] Ibid.
- [21] Ibid., 68.
- [22] Izz al-Din Abd al-Aziz bin Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Ishlah al-Anam, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 339.
- [23] Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Syathibi, al-I'tisham, Juz 1 (t.tp: Maktabah al-Tawhid, t.th), 43
- [24] Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, Juz 13 (Riyadh: Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2001), 266.
- [25] Ibnu Rajab al-Hanbali, Jam' al-Ulum wa al-Hikam (Kairo: Dar al-Salam, 2004), 781.
- [26] Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif al-Jurjani, Mu'jam al-Ta'rifat (Kairo: Dar al-Fadhilah, t.th), 40.
- [27] Muhammad Ali al-Tahanwi, Mawsu'ah Kasysyaf Ishthilahat al-Funun wa al-Ulum, Juz 1(Beirut: Maktabah Lubnan, 1996), 313-314.
- [28] Para ulama Ahnaf (Hanafiyyah) mengklasifikasikan kategori hukum Wajib, menjadi Fardh dan Wajib, adapun Fardh adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil Qath'i tanpa Syubhat di dalamnya, seperti rukun Islam yang lima yang ditetapkan dalam al-Qur'an al-Karim, seperti pula hukum yang ditetapkan berdasarkan Sunnah yang Mutawattir atau Masyhur seperti pembacaan al-Qur'an dalam shalat. Adapun Wajib adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil yang Zhann serta memiliki Syubhat di dalamnya, seperti Shadaqah Fitrah, Shalat Witr, dan Shalat Eidayn yang keduanya ditetapkan berdasarkan dalil yang Zhann yaitu Khabar al-Wahid (hadith Ahad). Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 46-47.
 [29] Menurut para ulama Ahnaf, hukum Makruh pula diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Makruh Tahriman, dan Makruh Tanzihan. Makruh Tahriman adalah apa yang dituntut pemberi Syari'at untuk meninggalkannya dengan bentuk paksaan dan keharusan dengan berdasarkan dalil yang Zhanni seperti Khabar al-Ahad, seperti membeli barang yang dibeli orang lain, dan mengkhitbah (melamar) lamaran orang lain. Sedangkan perbedaan Makruh Tahriman dengan Haram itu sendiri bahwa, hukum Haram adalah apa yang dituntut pemberi Syari'at untuk meninggalkannya dengan bentuk paksaan dan keharusan dengan dalil yang Qath'i seperti ayat-ayat al-Qur'an, dan Sunnah yang Mutawattir atau Masyhur. Adapun Makruh Tanzihan adalah apa yang dituntut pemberi Syari'at untuk meninggalkannya tidak dengan bentuk paksaan atau keharusan seperti memakan daging kuda karena membutuhkannya dalam peperangan, berwudhu' dengan bejana air sisa minum kucing atau burung buas (karnivora), dan termasuk dalam jumlah meninggalkan Sunnah-sunnah yang Muakkadah serta selainnya. Ibid., 85-86.
- [30] Muhammad Bakhit al-Muthi'i, *Ahsan al-Kalam fima Yata'allaq bi al-Sunnah wa al-Bid'ah min al-Ahkam* (Kairo: Kurdistan al-Ilmiyyah, 1329 H), 5.
- [31] Ibid., 6.
- [32] Ibid., 7.
- [33] Ibid., 8.
- [34] Muhammad Ridha Abd al-Alim al-Kafrawi, Abd al-Aziz Abd al-Ghaffar al-Syafri, *Laysa Kull Jadid Bid'ah* (Kairo: Jumhuriyyah Mishr al-Arabiyyah, 1989), 43.
- [35] Shalih bin Fawzan al-Fawzan, *al-Bid'ah Ta'rifuha Anwa'uha Ahkamuha* (Riyadh: al-Maktabah al-Ta'awuni li al-Da'wah wa al-Irsyad, 1422 H), 7.
- [36] HR. Ibnu Majah dalam al-Sunan, Kitab: al-Ruhun, Bab: Talqih al-Nakhl, Nomor: 2471.
- [37] Muhammad Mushthafa al-Zuhayli, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 190.
- [38] Al-Kafrawi, al-Syafri, Laysa Kull Jadid Bid'ah, 43.
- [39] Al-Fawzan, al-Bid'ah Ta'rifuha Anwa'uha Ahkamuha, 8.
- [40] Al-Kafrawi, al-Syafri, Laysa Kull Jadid Bid'ah, 45-46.
- [41] Al-Syathibi, al-I'tisham, Juz 2, 127.
- [42] Ibid., 128.
- [43] Al-Kafrawi, al-Syafri, Laysa Kull Jadid Bid'ah, 49.
- [44] Zayn Alu Sumayth, Masa'il Katsura Hawlaha al-Niqasy wa al-Jadal Radd ala Syubhat Salafiyyah (t.tp: Dar Ghar Hira, t.th), 106-107.
- [45] Al-Kafrawi, al-Syafri, Laysa Kull Jadid Bid'ah, 50-51.
- [46] Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Ishlah al-Anam, Juz 2, 339.
- [47] Al-Kafrawi, al-Syafri, Laysa Kull Jadid Bid'ah, 52.
- [48] Ibid., 55-56.
- [49] Abdullah bin al-Shiddiq al-Ghimari, Itqan al-Shan'ah fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 2005), 23-24.
- [50] Ibid., 27.

CATATAN KAKI BAG. II

- [1] Mayoritas ulama mendefinisikan Bid'ah sebagai sebuah perkara yang memiliki klasifikasi atau bagian-bagian sebagaimana perkara tersebut nampak pada pendapat al-Imam al-Syafi'i, serta para pengikutnya seperti al-Izz bin Abd al-Salam, al-Nawawi, dan Abu Syamah, dan dari kalangan Mawalik (Malikiyyah) diantaranya: al-Qarafi, dan al-Zarqani, dari kalangan Ahnaf (Hanafiyyah): Ibnu Abidin, dari kalangan Hanabilah: Ibnu al-Jawzi, dan dari kalangan Zhahiriyyah: Ibnu Hazm *rahimahumullah*. Ali Jum'ah Muhammad, *al-Mutasyaddidun* (Kairo: Dar al-Muqtham, 2011), 67-68.
- [2] Al-Arfaj, Mafhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah, 61.
- [3] Ibid., 69-70.
- [4] Ibid., 69.
- [5] Ibid., 70.
- [6] Abu Nu'aym Ahmad bin Abdillah al-Ashfahani, *Hilyah al-Awliya wa Thabaqat al-Ashfiya'*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), 113.
- [7] Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqi, Manaqib al-Syafi'i, Juz 1 (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, t.th), 468-469.
- [8] Al-Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu, menurut istilah para ahli ushul adalah mengunggulkan Qiyas al-Khafiy terhadap Qiyas al-Jaliy karena adanya dalil atau mengecualikan hukum Juz'iy dari hukum asal yang Kulliy atau kaidah umum yang dibangun atas dasar dalil khusus yang menetapkan hal tersebut. Wahbah al-Zuhayliy, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 86.
- [9] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th), 246.
- [10] Hamd bin Muhammad bin Ibrahim al-Khaththabi, Ma'alim al-Sunan, Juz 5 (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997), 13.
- [11] Ibnu Abd al-Barr, al-Istidzkar, Juz 5 (Beirut: Dar Qutaybah, 1993), 147.
- [12] Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Juz 1 (Beirut: Dar al-Ifaq al-Jadidah, t.th), 47.
- [13] QS. al-Anbiya: 2.
- [14] Ibnu al-Arabi al-Maliki, Aridhah al-Ahwadzi bi Syarh Shahih al-Tirmidzi, Juz 10 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 147.
- [15] Abdullah Mahfuzh Muhammad al-Haddad Ba'lawi al-Hadhrami, al-Sunnah wa al-Bid'ah Tahqiq Farid li Bayan al-Murad bi al-Sunnah fi Ahadith al-Rasul (t.tp: Maktabah al-Muthi'i, t.th), 192.
- [16] Ibnu Atsir al-Jazri, al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Atsar, Juz 1 (t.tp: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.th), 106-107.
- [17] Al-Tahanwi, Mawsu'ah Kasysyaf Ishthilahat al-Funun wa al-Ulum, Juz 1, 314.
- [18] Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, Juz 1, 229.
- [19] Al-Zabidi, Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus, Juz 20, 309.
- [20] Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Ishlah al-Anam, Juz 2, 339.
- [21] Abu Syamah Abd al-Rahman bin Isma'il al-Maqdisi, *al-Baits ala Inkar al-Bida'wa al-Hawadits* (Makkah: al-Nahdhah al-Haditsiyyah, 1981), 20-21.
- [22] Diringkas dari pendapat al-Imam al-Qarafi dalam *al-Furuq*. Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz 4 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), 305-308.
- [23] Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat (al-Qasm al-Tsani)*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 22-23.
- [24] Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Juz 6 (t.tp: Muassasah Qurthubah, 1994), 220-221.
- [25] HR. Muslim dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-Zakat*, Bab: *al-Hats Ala al-Shadaqah wa Law Bi Syaqq Tamrah aw Kalimah Thayyibah wa Annaha Hijab Min al-Nar*, 2/704, Nomor: 1017, dalam *al*-Shahih, Kitab: *al-Ilm*, Bab: *Man Sanna Sunnah Hasanah aw Sayyi'ah wa Da'a Ila Huda aw Dhalalah*, 4/59, Nomor: 1017, al-Nasa'i dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Zakat*, Bab: *al-Tahridh Ala al-Shadaqah*, 5/75, Nomor: 2554, Ibnu Majah dalam *al-Sunan*, *al-Muqaddimah*, Bab: *Man Sanna Sunnah Hasanah aw Sayyi'ah*, 1/74-75, Nomor: 203, 206, 207, Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, 4/358, al-Darimi dalam *al-Sunan*, 1/140, Nomor: 512, al-Bazzar dalam *al-Musnad*, 7/366, Nomor: 2963.
- [26] Al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Juz 7, 145-146.
- [27] Al-Hanbali, Jam' al-Ulum wa al-Hikam, 781.
- [28] Ibid., 783.
- [29] Ibid., 783-784.
- [30] Al-Arfaj, Mafhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah, 79.
- [31] Mahmud bin Ahmad al-Ayni, Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari, Juz 11 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 178.
- [32] Al-Asqalani, Fath al-Bari, Juz 4, 298.
- [33] Ibid., Juz 13, 266-267.
- [34] Sebuah kajian berbahasa inggris yang dibawakan oleh Syaikh al-Zahid Prof. Dr. Muhammad Tahir al-Qadri yang berjudul *Concept of Bid'ah in the Light of Qur'an and Sunnah*, yang diselenggarakan di IMO Islamic Center, Toronto, Canada, pada tanggal 7 Mei 2011, dengan nomor kajian: N 197.
- [35] Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nushush Bayna al-Nazhariyyah wa al-Tathbiq, (Beirut:

- al-Maktabah al-Ashriyyah, 2008), 219.
- [36] Jalal al-Din al-Suyuthi, Haqiqah al-Sunnah wa al-Bid'ah, (Beirut: Dar al-Fikr al-Lubnani, 1996), 24.
- [37] Jalal al-Din al-Suyuthi, Husn al-Maqshad fi Amal al-Mawlid, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), 52-53.
- [38] Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Hawi li al-Fatawa, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1982), 348.
- [39] Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani, *Irsyad al-Sari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 3 (Bulaq: al-Mathba'ah al-Kubra al-Umayriyyah, 1304 H), 426.
- [40] QS al-Maidah: 3.
- [41] Muhammad Abd al-Ra'uf al-Munawi, Faydh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shagir, Juz 6 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1976), 36.
- [42] Ibid., Juz 1, 72.
- [43] Muhammad Amin bin Umar Abidin, Radd al-Mukhtar ala Durr al-Mukhtar Hasyiyah Ibnu Abidin, Juz 2 (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), 299.
- [44] Muhammad Abd al-Hayy al-Laknawi, *Iqamah al-Hujjah ala Anna Iktsar fi al-Ta'abbud Laysa bi Bid'ah* (t.tp: Muallafat al-Imam al-Laknawi, t.th), 56.
- [45] Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, *Awjaz al-Masalik ila Muwaththa' Malik*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2003), 521-522.
- [46] Muhammad al-Zarqani, Syarh al-Zarqani ala al-Muwaththa', Juz 1 (t.tp: al-Mathba'ah al-Khayriyyah, t.th), 214.
- [47] Al-Hasani, Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nushush Bayna al-Nazhariyyah wa al-Tathbiq, 218.
- [48] Al-Arfaj, Mafhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah, 87.
- [49] Al-Laknawi, Iqamah al-Hujjah ala Anna Iktsar fi al-Ta'abbud Laysa bi Bid'ah, 22-23.
- [50] Apabila berangkat dari definisi ini, tentu merupakan sebuah kekeliruan untuk membagi Bid'ah kepada yang *Hasanah* dan *Sayyi'ah*, bagaimana mungkin sebuah perkara yang menyelisihi pokok-pokok, kaidah-kaidah, serta nash-nash Syari'at disebut sebagai sebuah perkara yang baik atau terpuji?, namun yang sangat disayangkan bahwa banyak sekali orang yang keliru memahami konsep para ulama ini serta mencampur adukkan keduanya, sehingga mereka dengan terlalu tergesa-gesa menyalahkan para ulama yang membagi Bid'ah kepada *Hasanah* dan *Sayyi'ah* sebelum membahas tentang konsep Bid'ah menurut para ulama secara mendalam, *Allah a'lam*.
- [51] Al-Arfaj, Mafhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah, 87.
- [52] Ali Jum'ah, al-Mutasyaddidun, 64-65.
- [53] Al-Maşlaḥah al-Mursalah adalah manfaat secara mutlak, menurut istilah para ahli uṣūl adalah sifat yang dapat dipandang baik menurut Syari'at dan tujuannya, namun tidak terdapat **dalil tertentu** dalam Syara' yang membolehkan atau yang membatalkan, termasuk di dalam hukum tentang memperoleh maslahat atau menolak kerusakkan terhadap manusia. Al-Zuḥayli, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, 757.
- [54] Al-Ghimari, Itgan al-Shan'ah fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah, 14.
- [55] Al-Syathibi, al-I'tisham, Juz 1, 62.
- [56] Abd al-Fattah bin Shalih al-Yafi'i, *al-Bid'ah al-Mahmudah wa al-Bid'ah al-Idhafiyyah bayna al-Mujizin wa al-Mani'in Dirasah Muqaranah* (File Pdf tanpa penerbit), 29.
- [57] Abu Bakr Muhammad bin al-Walid al-Tharthusyi, *al-Hawadits wa al-Bida'* (al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyyah: Dar Ibnu al-Jawzi, 1990), 61-62.
- [58] Bid'ah yang dalam pengertian Syar'i ini seluruhnya tertolak, tidak ada sesuatupun darinya yang dapat diterima, seluruhnya jelek, tidak ada yang baik, seluruhnya sesat, tidak ada yang dianggap sebagai petunjuk, seluruhnya dosa, tidak ada sedikitpun pahala di dalamnya, dan seluruhnya batil, tidak ada yang Haqq sedikitpun di dalamnya. Sa'id bin Nashir al-Ghamidi, *Hakikah al-Bid'ah wa Ahkamuha*, Juz 1 (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999), 290.
- [59] Abd al-Qadir Isa Diyab, al-Mizan al-Adil li Tamyiz al-Haqq min al-Bathil (Damaskus: Dar al-Taqwa, 2010), 49.

CATATAN KAKI BAG. III

- [1] Al-Hasani, Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nushush Bayna al-Nazhariyyah wa al-Tathbiq, 208.
- [2] Rahbaniyyah adalah berlebih-lebihan dalam beribadah serta sangat menjauhi kesenangan duniawi. Hasanayn Muhammad Makluf, *Kalimat al-Qur'an* (al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyyah: Hay'ah al-Ighatsah al-Islamiyyah al-Alamiyyah, 1995), 331.
- [3] Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, Juz 20 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 273.
- [4] Sebuah kajian berbahasa inggris yang dibawakan oleh Syaikh al-Zahid Prof. Dr. Muhammad Tahir al-Qadri yang berjudul *Concept of Bid'ah in the Light of Qur'an and Sunnah*, yang diselenggarakan di IMO Islamic Center, Toronto, Canada, pada tanggal 7 Mei 2011, dengan nomor kajian: N 197.
- [5] Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghayb, Juz 29 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 247.
- [6] Al-Imam al-Thabari rahimahullah menyebutkan bahwa orang-orang yang Allah sifati bahwa mereka yang tidak memelihara amalan Rahbaniyyah sebagaimana mestinya, adalah sebagian kelompok-kelompok yang membuat Bid'ah tersebut, oleh karena itu sesungguhnya Allah jalla tsana'uhu mengabarkan bahwa Dia memberikan kepada orang-orang yang beriman diantara mereka pahala mereka, berkata: "Maka hal tersebut menunjukkan bahwa diantara mereka ada yang memelihara sebagaimana mestinya, oleh karena itu sekiranya tidak ada yang memlihara hal tersebut di kalangan mereka terdahulu, maka mereka tidak akan layak menerima ganjara pahala sebagaimana Allah jalla tsana'uhu berfirman: "Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka Kami

berikan pahalanya". Selanjutkan beliau menjelaskan bahwa makna dari ayat tersebut bahwa sebagaimana Allah ta'ala menyebutkan hal tersebut: "Maka Kami berikan pahala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya diantara orang-orang yang mengadakan Bid'ah tersebut atas pengharapan mereka untuk mencari keridhaan Allah dan iman mereka kepada para Rasul dan hari Akhirat, dan kebanyakkan diantara mereka adalah orang yang suka bermaksiat, dan keluar dari ketaatan, serta keimanan kepada-Nya". Muhammad bin Jarir al-Thabari, Tafsir al-Thabari, Juz 7 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 234. [7] Berkata Imam Ahl al-Sunnah Abu Manshur al-Maturidi rahimahullah tentang tafsir ayat: "Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya", (ayat tersebut) mengabarkan bahwa mereka mengada-adakan sesuatu yang tidak diwajibkan ke atas mereka, kemudian menyebutkan bahwa mereka tidak memelihara hal tersebut dengan semestinya, celaan untuk mereka karena mereka meninggalkan pemeliharaannya terhadap apa yang mereka ada-adakan, maka di dalamnya terdapat petunjuk bahwa barangsiapa membuka suatu perkara yang tidak diwajibkan ke atasnya berupa shalat, puasa, atau yang serupa dengannya, kemudian tidak memenuhinya serta tidak menyempurnakannya, maka dia mendapatkan celaan sebagaimana yang mereka dapatkan (karena tidak menjaga Bid'ah Rahbaniyyah)". Abu Manshur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi, Ta'wilat Ahl al-Sunnah, Juz 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 539.

[8] Berkata al-Imam al-Baghawi rahimahullah tentang ayat: "Mereka mengada-adakan (membuat Bid'ah) Rahbaniyyah" yakni yang mereka membuat Bid'ah tersebut adalah orang-orang Shalih, "Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya" yakni orang-orang yang datang terakhir setelah zaman orang-orang yang membuat Bid'ah, "Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka Kami berikan pahalanya", yakni yang mengadakan Bid'ah Rahbaniyyah tersebut untuk mengharapkan keridhaan Allah, "Dan kebanyakkan diantara mereka adalah orang-orang fasik", yakni mereka yang datang setelah zaman orang-orang yang mengadakan Rahbaniyyah, maka tatkala diutusnya Nabi shalallahu alayhi wa sallam, tidak ada yang tersisa diantara mereka melainkan hanya sedikit, turun seorang dari tempat pertapaannya, datang para pengembara dari pengembaraannya, dan penghuni biara dari biaranya, dan mereka beriman kepada beliau shalallahu alayhi wa sallam". Abu Muhammad al-Husayn bin Mas'ud al-Baghawi, Ma'alim al-Tanzil, Juz 8 (Riyadh: Dar al-Thaybah, 1412 H), 44.

[9] Al-Imam al-Khazin rahimahullah menyebutkan tentang tafsir ayat: "Mereka mengada-adakan (membuat Bid'ah) Rahbaniyyah" yakni yang membuat Bid'ah tersebut adalah orang-orang Shalih, "Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya" yakni al-Muta'akhkhirun orang-orang yang datang setelah zaman orang-orang yang membuat Bid'ah, "Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka Kami berikan pahalanya", yakni yang mengadakan Bid'ah Rahbaniyyah tersebut, "Mereka melakukannya untuk mencari keridhaan Allah, dan kebanyakkan diantara mereka adalah orang-orang fasik", yakni mereka yang datang setelah zaman orang-orang yang mengadakan Rahbaniyyah, maka tatkala diutusnya Nabi shalallahu alayhi wa sallam, tidak ada yang tersisa diantara mereka melainkan hanya sedikit, turun seorang dari tempat pertapaannya, datang para pengembara dari pengembaraannya, dan pehuni biara dari biaranya, maka mereka beriman kepadanya serta membenarkan (kenabiaan) beliau shalallahu alayhi wa sallam". Ali bin Muhammad al-Baghdadi al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 253.

[10] Berkata al-Imam al-Suyuthi rahimahullah tentang tafsir ayat: "Mereka mengada-adakan Rahbaniyyah" yaitu dari keinginan mereka sendiri, "padahal Kami tidak mewajibkan kepada mereka", yaitu tidaklah Kami memerintahkan hal tersebut kepada mereka, "Melainkan...", yakni akan tetapi mereka melakukannya, "Mengharapkan ridha", yaitu keridhaan, "Allah, maka mereka tidak memeliharanya dengan semestinya", yaitu kebanyakkan mereka meninggalkan (amalan) Rahbaniyyah, kufur terhadap agama baginda Nabi Isa alayhisalam, dan masuk kepada agama raja mereka, dan kebanyakkan mereka yang tetap kepada agamanya baginda Nabi Isa alayhisalam, maka mereka beriman kepada Nabi kita, "Maka Kami berikan kepada yang beriman diantara mereka", yaitu yang beriman kepada beliau shalallahu alayhi wa sallam, "Pahala mereka, dan kebanyakkan diantara mereka adalah orang-orang yang fasik". Jalal al-Din al-Mahalli, Jalal al-Din al-Suyuthi, Tafsir al-Jalalayn (Kairo: Dar al-Hadith, t.th), 723. [11] Berkata al-Allamah Tsana'ullah al-Muzhhari: "Mereka mengada-adakan (membuat Bid'ah) Rahbaniyyah" yakni yang mereka membuat Bid'ah tersebut adalah orang-orang Shalih, "Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya" yakni orang-orang yang datang terakhir setelah zaman orang-orang yang membuat Bid'ah, "Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka Kami berikan pahalanya", yakni yang mengadakan Bid'ah Rahbaniyyah tersebut untuk mengharapkan keridhaan Allah, "Dan kebanyakkan diantara mereka adalah orang-orang fasik", yakni mereka yang datang setelah zaman orang-orang yang mengadakan Rahbaniyyah, maka tatkala diutusnya Nabi shalallahu alayhi wa sallam, tidak ada yang tersisa diantara mereka melainkan hanya sedikit, turun seorang dari tempat pertapaannya, datang para pengembara dari pengembaraannya, dan penghuni biara dari biaranya, dan mereka beriman kepada beliau shalallahu alayhi wa sallam". Muhammad Tsana'ullah al-Utsmani al-Hanafi al-Muzhhari, Tafsir al-Muzhhari, Juz 9 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 2004), 187.

[12] Berkata al-Allamah Nawawi al-Jawi al-Bantani rahimahullah tentang tafsir ayat: "Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka Kami berikan pahalanya" yakni para Rahib-rahib, mereka adalah orang-orang yang tidak menyelisihi agamanya baginda Nabi Isa bin Maryam alayhisalam, mereka terdiri dari dua puluh empat orang yang berasal dari penduduk Yaman, mereka datang kepada baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam dan beriman kepadanya, serta masuk kepada agamanya, yaitu tatkala diutusnya baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam, tidak ada yang tersisa diantara para Rahib tersebut melainkan hanya sedikit, turun seorang dari tempat pertapaannya, datang para pengembara dari pengembaraannya, dan keluar pehuni biara dari biaranya, dan mereka beriman kepada beliau shalallahu alayhi wa sallam serta membenarkannya". Muhammad Umar Nawawi al-Jawi al-Bantani, Mirah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H), 496-497.

[13] Syaikh Dr. Wahbah al-Zuhayli hafizhahullah menyebutkan dalam tafsirnya: "Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman di kalangan pengikut baginda Nabi Isa alayhisalam dan orang-orang yang membuat Bid'ah Rahbaniyyah pertama kali dan

memeliharanya, yaitu pahala mereka yang berhak untuk mereka, dan kebanyakkan dari kalangan yang datang belakangan setelah zaman mereka tersebut adalah orang-orang yang fasik yang keluar dari batasan-batasan dan ketaatan kepada Allah, kafir terhadap apa yang dibawa oleh baginda Nabi Isa dan baginda Nabi Musa alayhimasalam, maka tatkala diutusnya baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam, tidak ada yang tersisa diantara mereka melainkan hanya sedikit, mereka datang dari gua-gua, tempat pertapaan, serta celah-celah bukit, maka mereka beriman kepada Sayyidina Muhammad shalallahu alayhi wa sallam". Wahbah al-Zuhayli, Tafsir al-Munir, Juz 14 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 370.

- [14] Muhammad al-Thahir Ibnu Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 27 (Tunis: Dar al-Tunisiyyah, 1984), 424.
- [15] Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang tafsir ayat: "Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya" yaitu tidaklah mereka mendirikan (melaksanakan) terhadap apa yang mereka wajibkan sendiri terhadap hal tersebut dengan sebenar-benar pendirian, dan hal tersebut merupakan celaan bagi mereka dari dua wajah (aspek), pertama adalah (karena) mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama Allah yang tidak Allah perintahkan dengannya, kedua, yaitu tidak adanya pendirian mereka terhadap apa yang mereka wajibkan hal tersebut bagi mereka dengan pengakuan mereka bahwa hal tersebut adalah Qurbah yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah azza wa jalla". Isma'il bin Umar bin Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Azhim, Juz 8 (Riyadh: Dar al-Thaybah, 1999), 29.
- [16] Al-Ghimari, Itqan al-Shan'ah fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah, 23.
- [17] Muhammad Abd al-Haqq bin Athiyyah al-Andalusi, *al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz*, Juz 8 (Damaskus: Dar al-Khayr, 2007), 240.
- [18] HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak, Kitab: al-Tafsir, Tafsir Surah al-Hadid, Nomor: 3790. Berkata al-Hakim: "Hadith tersebut sanadnya Shahih, namun tidak dikeluarkan oleh keduanya (al-Bukhari dan Muslim)".
- [19] Berkata al-Zajjaj: "Firman-Nya: "Tetapi tidaklah mereka pelihara dengan semestinya", terdiri dari dua sudut pandang: Pertama keadaan mereka hanya terbatas pada apa yang mereka wajibkan hal tersebut untuk diri mereka sendiri, dan kedua sudut pandang ini lebih baik, yaitu tatkala diutusnya baginda Nabi shalallahu alayhi wa sallam, mereka tidak beriman, mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka mereka tidak memelihara Rahbaniyyah tersebut, dan dalil hal tersebut adalah firman-Nya: "Maka Kami berikan (pahala) orang-orang yang beriman diantara mereka". Mahmud al-Alusi, Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab'al-Matsani, Juz 27 (Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), 192.
- [20] Ibid.
- [21] Al-Maturidi, Ta'wilat Ahl al-Sunnah, Juz 9, 539.
- [22] Al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, Juz 4, 253.
- [23] HR. Ibnu Abi Syaybah dalam al-Mushannaf, Kitab: Fadhl al-Jihad, 5/296, Nomor: 19679.
- [24] Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur*, Juz 14 (Kairo: Markaz Hijr li al-Buhuts wa al-Dirasat al-Arabiyyah al-Islamiyyah, 2003), 289-290, 292.
- [25] Sebuah kajian berbahasa inggris yang dibawakan oleh Syaikh al-Zahid Prof. Dr. Muhammad Tahir al-Qadri yang berjudul *Concept of Bid'ah in the Light of Qur'an and Sunnah*, yang diselenggarakan di IMO Islamic Center, Toronto, Canada, pada tanggal 7 Mei 2011, dengan nomor kajian: N 197.

CATATAN KAKI BAG. IV

- [1] HR. Muslim dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-Jum'ah*, Bab: *Takhfif al-Shalah wa al-Khuthbah*, 2/592, Nomor: 867, al-Nasa'i dalam *al-Sunan*, Kitab: *Shalah al-'Iydayn*, Bab: *Kaifa al-Khuthbah*, 3/188, Nomor: 1578, dalam *al-Sunan al-Kubra*, 1/550, Nomor: 1786, Ibnu Majah dalam *al-Sunan*, *al-Muqaddimah*, Bab: *Ijitinab al-Bida' wa al-Jadal*, 1/17, Nomor: 45, Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, 3/301, Nomor: 14373, Ibnu Hibban dalam *al-Shahih*, 1/186, Nomor: 10, al-Darimi dalam *al-Sunan*, 1/80, Nomor: 206, Ibnu Rasyid dalam *al-Jami'*, 11/159, al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Awsath*, 3/160, Nomor: 9418, dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, 3/100, Nomor: 8531, al-Bayhaqi dalam *al-Sunan al-Kubra*, 3/206, Nomor: 5544, Abu Ya'la dalam *al-Musnad*, 4/85,90, Nomor: 2111, 2119, Ibnu al-Jarud dalam *al-Muntaqa*, 1/83, Nomor: 297, al-Mundziri dalam *al-Targhib wa al-Tarhib*, 1/44, Nomor: 78, al-Ramahurmuzi dalam *Amtsal al-Hadith*, 1/22, Nomor: 8, al-Qadiri dalam *al-Minhaj al-Sawi*, Kitab: *al-I'tisham bi al-Sunnah*, Bab: *Fi al-Tajannub an al-Bid'ah al-Sayyi'ah*, Nomor: 862.
- [2] HR. al-Tirmidzi dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Ilm an Rasulillah shalallahu alayhi wa sallam*, Bab: *Ma Ja'a fi al-Akhdz bi al-Sunah wa Ijtinab al-Bid'ah*, 5/44, Nomor: 2676, Abu Dawud dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Sunah*, Bab: *Fi Luzum al-Sunah*, 4/200, Nomor: 4607, Ibnu Majah dalam *al-Sunan*, *al-Muqaddimah*, Bab: *Ittiba' Sunnah al-Khulafa' al-Rasyidin al-Mahdiyyin*, 1/15, Nomor: 42, Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, 4/126, Ibnu Hibban dalam *al-Shahih*, 1/178, Nomor: 5, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 1/174, Nomor: 329, beliau berkata: "*Hadith ini Shahih tidak ada Illat di dalamnya*, al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, 18/246, Nomor: 618, al-Qadiri dalam *al-Minhaj al-Sawi*, Kitab: *al-I'tisham bi al-Sunnah*, Kitab: *Fi al-Tamassuk bi al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Nomor: 856
- [3] HR. al-Bukhari dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-Shulh*, Bab: *Idza Ishthalahu Ala Jawr Fa al-Shulh Mardud*, 2/959, Nomor: 2550, Muslim dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-Aqdhiyah*, Bab: *Naqdh al-Ahkam al-Bathilah wa Radd Muhdatsat al-Umur*, 3/1343, Nomor: 1718, Abu Dawud dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Sunnah*, Bab: *Fi Luzum al-Sunnah*, 5/12, Nomor: 4606, dan Ibnu Majah dalam *al-Sunan*, *al-Muqaddimah*, Bab: *Ta'zhim Hadith Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam wa al-Taghlizh Ala Man Aradhahu*, 1/7, Nomor: 14, al-Qadiri dalam *al-Minhaj al-Sawi*, Kitab: *al-I'tisham bi al-Sunnah*, Bab: *Fi al-Tajannub an al-Bid'ah al-Sayyi'ah*, Nomor: 860.
- [4] Ta'liq al-Bukhari dalam al-Shahih, Kitab: al-Buyu', Bab: al-Najsy wa Man Qala La Yajuzu Dzalika al-Bay', 2/753, dalam al-

Shahih, Kitab: al-I'tisham Bi al-Kitab wa al-Sunnah, Bab: Idza Ijtahada al-Amil aw al-Hakim Fa Akhtha'a Khilaf al-Rasul Alima Fa Hukmuhu Mardud, 6/2675, HR. Muslim dalam al-Shahih, Kitab: al-Aqdhiyah, Bab: Naqdh al-Ahkam al-Bathilah wa Radd Muhdatsat al-Umur, 3/1343, Nomor: 1718, Abu Awanah dalam al-Musnad, 4/171, Nomor: 6408, al-Daruquthni dalam al-Sunan, 4/227, Nomor: 80-82, Ahmad bin Hanbal dalam al-Musnad, 6/180, Nomor: 25511, al-Qadiri dalam al-Minhaj al-Sawi, Kitab: al-I'tisham bi al-Sunnah, Bab: Fi al-Tajannub an al-Bid'ah al-Sayyi'ah, Nomor: 861.

[5] HR. Muslim dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-Zakat*, Bab: *al-Hats Ala al-Shadaqah wa Law Bi Syaqq Tamrah aw Kalimah Thayyibah wa Annaha Hijab Min al-Nar*, 2/704, Nomor: 1017, dalam *al-*Shahih, Kitab: *al-Ilm*, Bab: *Man Sanna Sunnah Hasanah aw Sayyi'ah wa Da'a Ila Huda aw Dhalalah*, 4/59, Nomor: 1017, al-Nasa'i dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Zakat*, Bab: *al-Tahridh ala al-Shadaqah*, 5/75, Nomor: 2554, Ibnu Majah dalam *al-Sunan*, *al-Muqaddimah*, Bab: *Man Sanna Sunnah Hasanah aw Sayyi'ah*, 1/74-75, Nomor: 203, 206, 207, Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, 4/358, al-Darimi dalam *al-Sunan*, 1/140, Nomor: 512, al-Bazzar dalam *al-Musnad*, 7/366, Nomor: 2963, al-Qadiri dalam *al-Minhaj al-Sawi*, Kitab: *al-I'tisham bi al-Sunnah*, Bab: *Fi al-Bid'ah al-Hasanah wa Itsbat Ashliha min al-Sunnah*, Nomor: 870.

[6] HR. Muslim dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-Jum'ah*, Bab: *Takhfif al-Shalah wa al-Khuthbah*, 2/592, Nomor: 867, al-Nasa'i dalam *al-Sunan*, Kitab: *Shalah al-'Iydayn*, Bab: *Kaifa al-Khuthbah*, 3/188, Nomor: 1578, dalam *al-Sunan al-Kubra*, 1/550, Nomor: 1786, Ibnu Majah dalam *al-Sunan*, *al-Muqaddimah*, Bab: *Ijitinab al-Bida' wa al-Jadal*, 1/17, Nomor: 45, Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, 3/301, Nomor: 14373, Ibnu Hibban dalam *al-Shahih*, 1/186, Nomor: 10, al-Darimi dalam *al-Sunan*, 1/80, Nomor: 206, Ibnu Rasyid dalam *al-Jami'*, 11/159, al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Awsath*, 3/160, Nomor: 9418, dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, 3/100, Nomor: 8531, al-Bayhaqi dalam *al-Sunan al-Kubra*, 3/206, Nomor: 5544, Abu Ya'la dalam *al-Musnad*, 4/85,90, Nomor: 2111, 2119, Ibnu al-Jarud dalam *al-Muntaqa*, 1/83, Nomor: 297, al-Mundziri dalam *al-Targhib wa al-Tarhib*, 1/44, Nomor: 78, al-Ramahurmuzi dalam *Amtsal al-Hadith*, 1/22, Nomor: 8, al-Qadiri dalam *al-Minhaj al-Sawi*, Kitab: *al-I'tisham bi al-Sunnah*, Bab: *Fi al-Tajannub an al-Bid'ah al-Sayyi'ah*, Nomor: 862.

[7] HR. al-Tirmidzi dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Ilm an Rasulillah shalallahu alayhi wa sallam*, Bab: *Ma Ja'a fi al-Akhdz bi al-Sunah wa Ijtinab al-Bid'ah*, 5/44, Nomor: 2676, Abu Dawud dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Sunnah*, Bab: *Fi Luzum al-Sunah*, 4/200, Nomor: 4607, Ibnu Majah dalam *al-Sunan*, *al-Muqaddimah*, Bab: *Ittiba' Sunnah al-Khulafa' al-Rasyidin al-Mahdiyyin*, 1/15, Nomor: 42, Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, 4/126, Ibnu Hibban dalam *al-Shahih*, 1/178, Nomor: 5, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 1/174, Nomor: 329, beliau berkata: "*Hadith ini Shahih tidak ada Illat di dalamnya*, al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, 18/246, Nomor: 618, al-Qadiri dalam *al-Minhaj al-Sawi*, Kitab: *al-I'tisham bi al-Sunnah*, Kitab: *Fi al-Tamassuk bi al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Nomor: 856.

- [8] Ahmad bin Abd al-Qadir al-Rumi, *Majalis al-Abrar wa Masalik al-Akhyar wa Mahaiq al-Bida' wa Maqami' al-Asyrar* (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyyah, 1428 H), 229-230.
- [9] Sa'id Hawwa, al-Asas fi al-Sunnah wa Fiqhiha, Juz 2 (Kairo: Dar al-Salam, 1996), 356.
- [10] Al-Arfaj, Mafhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah, 89.
- [11] Muhammad bin Abd al-Hadi al-Sindi, Sunan al-Nasa'i bi Hasyiyah al-Sindi, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), 210.
- [12] Ali bin Sulthan bin Muhammad al-Qari, *Mirqah al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 337.
- [13] Al-Arfaj, Mafhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah, 89.
- [14] Al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Juz 6, 220-221.
- [15] Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 1226.
- [16] Perbedaan antara al-Am al-Makhshush dan al-Am Alladzi Urida bihi al-Khushush, bahwa yang al-Am al-Makhshush lebih umum dari al-Am Alladzi Urida bihi al-Khushush, adapun al-Am al-Makhshush yang dimaksudkan adalah sesuatu yang lebih banyak, dan yang tidak dimaksudkan lebih sedikit, sedangkan al-Am Alladzi Urida bihi al-Khushush yang dimaksudkan adalah sesuatu yang lebih sedikit dan yang tidak dimaksudkan adalah lebih banyak, contoh ungkapan "Manusia telah berdiri", jika engkau kehendaki untuk menetapkan berdirinya si Zayd sebagai contoh, dan tidak selainnya, maka hal demikian adalah al-Am Alladzi Urida bihi al-Khushush, namun apabila engkau hendak menafikan berdirinya si Zayd (hanya Zayd yang tidak berdiri), maka hal ini adalah al-Am al-Makhshush. Al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-Islamiy, Juz 1, 283.
- [17] Ibid., 251.
- [18] Ibid., 265.
- [19] Muhammad Sulayman al-Asyqar, al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Salam, 2004), 200.
- [20] Al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-Islamiy, Juz 1, 255.
- [21] Ibid., 256.
- [22] Al-Hadhrami, al-Sunnah wa al-Bid'ah Tahqiq Farid li Bayan al-Murad bi al-Sunnah fi Ahadith al-Rasul, Muqaddimah.
- [23] Al-Qurthubi, al-Jami'li Ahkam al-Qur'an, Juz 16, 425.
- [24] Al-Hadhrami, al-Sunnah wa al-Bid'ah Tahqiq Farid li Bayan al-Murad bi al-Sunnah fi Ahadith al-Rasul, 194.
- [25] Al-Laknawi, Iqamah al-Hujjah ala Anna Iktsar fi al-Ta'abbud Laysa bi Bid'ah 56-57.
- [26] Sekali lagi ditekankan bahwa apabila hadith tersebut berangkat dari definisi Syar'i, maka dia tetap pada keumumannya secara mutlak serta merupakan sebuah kekeliruan yang fatal untuk membaginya kepada yang *Hasanah* dan *Sayyi'ah*, bagaimana mungkin sebuah perkara yang menyelisihi pokok-pokok, kaidah-kaidah, serta nash-nash Syari'at disebut sebagai sebuah perkara yang baik atau terpuji?, namun yang sangat disayangkan bahwa banyak sekali orang yang keliru memahami konsep para ulama ini serta mencampur adukkan keduanya (definisi bahasa dan Syar'i), sehingga mereka dengan terlalu tergesa-gesa menyalahkan para ulama

yang membagi Bid'ah kepada *Hasanah* dan *Sayyi'ah* dengan menggunakan keumuman hadith tersebut sebelum membahas tentang konsep Bid'ah menurut para ulama secara mendalam, atau orang-orang yang dengan mudahnya menganggap suatu perbuatan yang baru diadakan sebagai Bid'ah *Hasanah* namun pada hakekatnya merupakan Bid'ah *Sayyi'ah* karena tidak didukung dengan dalil apapun atau bahkan bertentangan dengan nash-nash Syari'at, *Allah a'lam*.

[27] Al-Hasani, Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nushush Bayna al-Nazhariyyah wa al-Tathbiq, 219.

[28] HR. al-Bukhari dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-Shulh*, Bab: *Idza Ishthalahu ala Jawr fa al-Shulh Mardud*, 2/959, Nomor: 2550, Muslim dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-Aqdhiyah*, Bab: *Naqdh al-Ahkam al-Bathilah wa Radd Muhdatsat al-Umur*, 3/1343, Nomor: 1718, Abu Dawud dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Sunnah*, Bab: *Fi Luzum al-Sunnah*, 5/12, Nomor: 4606, dan Ibnu Majah dalam *al-Sunan*, *al-Muqaddimah*, Bab: *Ta'zhim Hadith Rasulullah shalallahu alayhi wa sallam wa al-Taghlizh ala man Aradhahu*, 1/7, Nomor: 14, al-Qadiri dalam *al-Minhaj al-Sawi*, Kitab: *al-I'tisham bi al-Sunnah*, Bab: *Fi al-Tajannub an al-Bid'ah al-Sayyi'ah*, Nomor: 860.

[29] Ta'liq al-Bukhari dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *al-Najsy wa man Qala La Yajuzu Dzalika al-Bay'*, 2/753, dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-I'tisham Bi al-Kitab wa al-Sunnah*, Bab: *Idza Ijtahada al-Amil aw al-Hakim fa Akhtha'a Khilaf al-Rasul Alima fa Hukmuhu Mardud*, 6/2675, HR. Muslim dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-Aqdhiyah*, Bab: *Naqdh al-Ahkam al-Bathilah wa Radd Muhdatsat al-Umur*, 3/1343, Nomor: 1718, Abu Awanah dalam *al-Musnad*, 4/171, Nomor: 6408, al-Daruquthni dalam *al-Sunan*, 4/227, Nomor: 80-82, Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, 6/180, Nomor: 25511, al-Qadiri dalam *al-Minhaj al-Sawi*, Kitab: *al-I'tisham bi al-Sunnah*, Bab: *Fi al-Tajannub an al-Bid'ah al-Savyi'ah*, Nomor: 861.

- [30] Iyadh bin Musa bin Iyadh al-Yahsubi, Ikmal al-Mu'lim bi Fawaid Muslim, Juz 5 (t.tp:Dar al-Wafa', 1998), 576.
- [31]Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami, Fath al-Mubin bi Syarh al-Arba'in (Beirut: Dar al-Minhaj, 2009), 221.
- [32] Mas'ud bin Umar bin Abdillah al-Taftazani, Syarh al-Taftazani ala al-Ahadith al-Arba'in al-Nawawiyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 89.

[33] Ibid.

- [34] Mafhum al-Mukhalafah adalah sebuah Dalalah (petunjuk) Kalam (nash) terhadap penafian hukum yang tetap yang disebutkan dalam Kalam dari yang didiamkannya, karena tidak adanya pengikat yang berasal dari ungkapan secara Manthuq (yang disebutkan). Al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-Islamiy, Juz 1, 362.
- [35] Al-Yafi'i, al-Bid'ah al-Mahmudah wa al-Bid'ah al-Idhafiyyah bayna al-Mujizin wa al-Mani'in Dirasah Muqaranah, 37.
- [36] Al-Arfaj, Mafhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah, 89.
- [37] Al-Ghimari, Itgan al-Shan'ah fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah, 18-19.
- [38] HR. Muslim dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-Zakat*, Bab: *al-Hats Ala al-Shadaqah wa Law Bi Syaqq Tamrah aw Kalimah Thayyibah wa Annaha Hijab Min al-Nar*, 2/704, Nomor: 1017, dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-Ilm*, Bab: *Man Sanna Sunnah Hasanah aw Sayyi'ah wa Da'a Ila Huda aw Dhalalah*, 4/59, Nomor: 1017, al-Nasa'i dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Zakat*, Bab: *al-Tahridh Ala al-Shadaqah*, 5/75, Nomor: 2554, Ibnu Majah dalam *al-Sunan*, *al-Muqaddimah*, Bab: *Man Sanna Sunnah Hasanah aw Sayyi'ah*, 1/74-75, Nomor: 203, 206, 207, Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, 4/358, al-Darimi dalam *al-Sunan*, 1/140, Nomor: 512, al-Bazzar dalam *al-Musnad*, 7/366, Nomor: 2963, al-Qadiri dalam *al-Minhaj al-Sawi*, Kitab: *al-I'tisham bi al-Sunnah*, Bab: *Fi al-Bid'ah al-Hasanah wa Itsbat Ashliha min al-Sunnah*, Nomor: 870.
- [39] Al-Arfaj, Mafhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah, 89.
- [40] Al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Juz 7, 145-146.
- [41] Al-Sindi, Sunan al-Nasa'i bi Hasyiyah al-Sindi, Juz 5, 80.
- [42] HR. al-Bukhari dalam al-Shahih, Kitab: al-Anbiya', Bab: Khalq Adam alayhisalam wa Dzuriyyatihi, Nomor: 3335, dalam al-Shahih, Kitab: al-Diyat, Bab: Qawl Allah ta'ala: Wa man Ahyaha, Nomor: 6867, dalam al-Shahih, Kitab: al-I'tisham bi al-Kitab wa al-Sunnah, Bab: Itsm man Da'a ila Dhalalah aw Sanna Sunnah Sayyi'ah li Qawl Allah ta'ala: Wa min Awzar Alladzina Yudhillunahum bi Ghayr al-Ilm, Nomor: 7321, Muslim dalam al-Shahih, Kitab: al-Qasamah wa al-Muharibin wa al-Qishash wa al-Diyat, Bab: Bayan Itsm man Sanna al-Qatl, Nomor: 1677, al-Tirmidzi dalam al-Sunan, Kitab: al-Ilm an Rasulillah shalallahu alayhi wa sallam, Bab: Ma Ja'a Anna al-Dall ala al-Khayr ka Fa'ilihi, Nomor: 2673, Ibnu Majah dalam al-Sunan, Kitab: al-Diyat, Bab: al-Taghlizh fi Qatl Muslim Zhulman, Nomor: 2616, al-Nasa'i dalam al-Sunan, Kitab: al-Muharabah, Bab: Tahrim al-Dam, Nomor: 3000
- [43] Al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Juz 11, 238-239.
- [44] HR. Abu Dawud dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Shalat*, Bab: *Kayf al-Adzan*, Nomor: 506, Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, 5/233, Nomor: 22033, dan 5/246, Nomor: 22124.
- [45] Muhammad Asyraf bin Amir al-Azhim Abadi, Awn al-Ma'bud ala Sunan Abi Dawud (Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, t.th), 258.
- [46] Khalil Ahmad al-Saharanfuri, Badzl al-Majhud fi Halli Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 41-42.
- [47] Al-Ghimari, Itqan al-Shan'ah fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah, 19-20.
- [48] HR. al-Bukhari dalam al-Shahih, Ahmad dalam al-Musnad, 2/310-311, Nomor: 8096.
- [49] Al-Arfaj, Mafhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah, 91.
- [50] Al-Hasani, Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nushush Bayna al-Nazhariyyah wa al-Tathbiq, 221.
- [51] HR. al-Tirmidzi dalam al-Sunan, Kitab: al-Ilm, Bab: Bab: al-Akhdz bi al-Sunah wa Ijtinab al-Bid'ah, Nomor: 2819.
- [52] Muhammad bin Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), 445.

- [53] HR. al-Suyuthi dalam al-Jami' al-Shagir, Nomor: 8346, al-Sindi dalam Kanz al-Ummal, Nomor: 933.
- [54] HR. al-Tirmidzi dalam al-Sunan, Kitab: al-Ilm, Bab: al-Akhdz bi al-Sunnah wa Ijtinab al-Bid'ah, Nomor: 2818.
- [55] Al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi, Juz 7, 443.
- [56] Al-Hasani, Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nushush Bayna al-Nazhariyyah wa al-Tathbiq, 222.
- [57] Berkata mayoritas para ulama *Ushuliyyin*: "Lafal al-Am (umum) yang datang atas sebab khusus terhadap pertanyaan si penanya, atau kejadian baru yang terjadi, atau selain keduanya, maka lafalnya tetap pada keumumannya dengan melihat pada zhahir lafal, dan tidak dikhususkan berdasarkan sebabnya", demikian maksud dari dari perkataan mereka: "Ibrah yang diambil adalah dengan keumuman lafal bukan kekhususan sebab, sedangkan dalil tetap atas keumumannya, karena hujjah terdapat pada lafal pemberi Syari'at, bukan dalam pertanyaan serta sebabnya". Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz 1, 273.
- [58] HR. Ibnu Majah dalam al-Sunan, al-Muqaddimah, Bab: Man Sanna Sunnah Hasanah aw Sayyi'ah, Nomor: 204.
- [59] Al-Arfaj, Mafhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah, 91-92. [60] Ibid., 125.
- [61] HR. Ibnu Majah dalam al-Sunan, Kitab: al-Adzan wa al-Sunnah fiha, Bab: al-Sunnah fi al-Adzan, Nomor: 716.
- [62] HR. al-Thabrani dalam al-Awsath, Nomor: 7583.
- [63] HR. al-Bayhaqi dalam al-Sunan al-Kubra, 1/422.
- [64] HR. al-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir, Nomor: 1081.
- [65] Al-Ghimari, Itqan al-Shan'ah fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah, 21.
- [66] Al-Arfaj, Mafhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah, 126.
- [67] HR. al-Bukhari dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-Tahajjud*, Bab: *Fadhl al-Thahur bi al-Layl wa al-Nahar wa Fadhl al-Shalah ba'da al-Wudhu' bi al-Layl wa al-Nahar*, Nomor: 1149.
- [68] Al-Asqalani, Fath al-Bari, Juz 3, 42.
- [69] HR. al-Bukhari dalam al-Shahih, Kitab: al-Adzan, Bab: Haddatsana Muadz bin Fadhalah, Nomor: 799.
- [70] Al-Arfaj, Mafhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah, 129-130.
- [71] Al-Asqalani, Fath al-Bari, Juz 2, 335.
- [72] Sa'id Hawwa, al-Asas fi al-Sunnah wa Fiqhiha, Juz 2, 245-353.
- [73] HR. al-Bukhari dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-Nikah*, Bab: *Ma Yakrahu min al-Tabattul wa al-Khisha'*, Nomor: 4786, Muslim dalam *al-Shahih*, Kitab: *al-Nikah*, Bab: *Istihbab al-Nikah li man Taqat Nafsuhu wa Wajada Mu'nah wa Isytighal min Ajz an al-Mu'n bi al-Shawm*, Nomor: 1402, al-Nasa'i dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Nikah*, Bab: *al-Nahy an al-Tabattul*, Nomor: 1848, al-Darami dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Nikah*, Bab: *al-Nahy an al-Tabattul*, Nomor: 2167.
- [74] HR. al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, Kitab: *al-Birr wa al-Shilah*, Nomor: 7325.
- [75] Al-Arfaj, Mashum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah, 136.
- [76] Al-Hasani, Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nushush Bayna al-Nazhariyyah wa al-Tathbiq, 224.
- [77] HR. Abu Dawud dalam al-Sunan, Kitab: al-Shalah, Bab: Fi al-Tatswib, Nomor: 538.
- [78] Al-Azhim Abadi, Awn al-Ma'bud ala Sunan Abi Dawud, 276.
- [79] Al-Saharanfuri, Badzl al-Majhud fi Halli Abi Dawud, Juz 4, 113.
- [80] HR. al-Tirmidzi dalam *al-Sunan*, Kitab: *al-Shalah*, Bab: *Man Ja'a fi Tark al-Jahr bi Bismillah al-Rahman al-Rahim*, Nomor: 244.
- [81] Al-Laknawi, Iqamah al-Hujjah ala Anna Iktsar fi al-Ta'abbud Laysa bi Bid'ah, 45.
- [82] HR. al-Bukhari dalam *al-Shahih*, Kitab: *Shalah al-Tarawih*, Bab: *Fadhl man Qama Ramadhan*, 2/707, Nomor: 1906, Malik dalam *al-Muwaththa'*, Kitab: *al-Shalah fi Ramadhan*, Bab: *Ma Ja'a fi Qiyam Ramadhan*, 1/114, Nomor: 650, Ibnu Khuzaymah dalam *al-Shahih*, 2/155, 155, Abd al-Razzaq dalam *al-Mushannaf*, 4/258, Nomor: 7723, al-Bayhaqi dalam *al-Sunan al-Kubra*, 12, 493, Nomor: 4378, dan dalam *Syu'ab al-Iman*, 3/177, Nomor: 3269, al-Qadiri dalam *al-Minhaj al-Sawi*, Kitab: *al-I'tisham bi al-Sunnah*, Bab: *Fi al-Bid'ah al-Hasanah wa Itsbat Ashliha min al-Sunnah*, Nomor: 869.
- [83] Al-Arfaj, Mafhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah, 72.
- [84] Al-Hasani, Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nushush Bayna al-Nazhariyyah wa al-Tathbiq, 225.
- [85] HR. Ibnu Abi Syaybah dalam al-Mushannaf, Nomor: 7775.
- [86] Al-Arfaj, Mafhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqqiyyah,61.
- [87] Al-Laknawi, Igamah al-Hujjah ala Anna Iktsar fi al-Ta'abbud Laysa bi Bid'ah, 57.
- [88] Ibid., 85.
- [89] Al-Hadhrami, al-Sunnah wa al-Bid'ah Tahqiq Farid li Bayan al-Murad bi al-Sunnah fi Ahadith al-Rasul, 197.
- [90] Sebuah kajian berbahasa inggris yang dibawakan oleh Syaikh al-Zahid Prof. Dr. Muhammad Tahir al-Qadri yang berjudul *Concept of Bid'ah in the Light of Qur'an and Sunnah*, yang diselenggarakan di IMO Islamic Center, Toronto, Canada, pada tanggal 7 Mei 2011, dengan nomor kajian: N 197.
- [91] Hasan al-Syathi al-Hanbali, al-Nuqul al-Syar'iyyah fi al-Radd ala al-Wahhabiyyah (Damaskus: Dar Ghar Hira, 1997), 21-22.
- [92] Perbedaan secara Lafzhi terhadap lafal Bid'ah yaitu: Pertama, para ulama yang membawa Bid'ah kepada pengertian bahasa, mereka berpendapat bahwa Bid'ah adalah segala sesuatu yang diadakan setelah zaman awal Islam, dalam definisi ini Bid'ah bisa berupa hal yang terpuji atau tercela sehingga dimungkinkan adanya Bid'ah *Hasanah* dan *Sayyi'ah* atau masuk kepada hukum yang lima, dan mayoritas ulama bepegang dengan madzhab ini, kedua para ulama yang menetapkan Bid'ah berdasarkan pengertian Syar'i,

yaitu segala sesuatu yang baru diadakan pertama kali yang tidak memiliki contoh sebelumnya yang menyelisihi pokok-pokok, kaidah-kaidah, dan nash-nash Syari'at, adapun Bid'ah dalam pengertian ini adalah tercela (*Madzmumah*) secara mutlak, sehingga tidak dimungkinkan adanya konsep Bid'ah *Hasanah*, apabila perkara baru tersebut didukung dengan dalil Syar'i serta memiliki landasan dari pokok-pokok dan kaidah-kaidah Syari'at, maka perkara tersebut tidak disebut atau dinamakan dengan Bid'ah *Hasanah*, melainkan dinamakan sesuai dengan sifat hukum yang jatuh kepadanya, bisa berupa perkara yang Wajib, Mandub, atau Jaiz.

[93] Sekali lagi ditegaskan bahwa apabila hadith tersebut berangkat dari definisi Syar'i, maka dia tetap pada keumumannya secara mutlak serta merupakan sebuah kekeliruan yang fatal untuk membaginya kepada yang *Hasanah* dan *Sayyi'ah*, bagaimana mungkin sebuah perkara yang menyelisihi pokok-pokok, kaidah-kaidah, serta nash-nash Syari'at disebut sebagai sebuah perkara yang baik atau terpuji?, namun yang sangat disayangkan bahwa banyak sekali orang yang keliru memahami konsep para ulama ini serta mencampur adukkan keduanya (definisi bahasa dan Syar'i), sehingga mereka dengan terlalu tergesa-gesa menyalahkan para ulama yang membagi Bid'ah kepada *Hasanah* dan *Sayyi'ah* dengan menggunakan keumuman hadith tersebut sebelum membahas tentang konsep Bid'ah menurut para ulama secara mendalam, atau orang-orang yang dengan mudahnya menganggap suatu perbuatan yang baru diadakan sebagai Bid'ah *Hasanah* namun pada hakekatnya merupakan Bid'ah *Sayyi'ah* karena tidak didukung dengan dalil apapun atau bahkan bertentangan dengan nash-nash Syari'at, *Allah a'lam*.

CATATAN KAKI BAG. V

- [1] Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar ala Durr al-Mukhtar Hasyiyah Ibnu Abidin, Juz 2, 92.
- [2] Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar ala Durr al-Mukhtar Hasyiyah Ibnu Abidin, Juz 2, 57.
- [3] Ibid., 299.
- [4] Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 376.
- [5] Ahmad bin Ghunaym al-Nafrawi, al-Fawaqih al-Dawani, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 269.
- [6] Abd al-Baqi bin Yusuf bin Ahmad al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani ala Mukhtashar Sayyidi Khalil*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), 283.
- [7] Al-Qarafi, al-Furuq, Juz 4, 305-308.
- [8] Abu Zakariyya Muhy al-Din bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 3 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), 469-470.
- [9] Syihab al-Din Ahmad Ibnu Hajar al-Haytami, *Tuhfah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*, 3 (t.tp: Mathba'ah Mushthafa Muhammad, t.th), 199-200.
- [10] al-Suyuthi, al-Hawi li al-Fatawa, Juz 1, 196.
- [11] Ibid., 189.
- [12] Al-Maqdisi, al-Baits ala Inkar al-Bida'wa al-Hawadits, 21.
- [13] Al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Juz 6, 221.
- [14] Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Ishlah al-Anam, Juz 2, 339.
- [15] Al-Hanbali, Jam' al-Ulum wa al-Hikam, 786.
- [16] Ahmad bin Taymiyyah, Majmu'al-Fatawa, Juz 22 (Madinah: Mujamma'al-Malik Fahd, 2004), 506.